



P U T U S A N

Nomor : 35 / G / 2010 / PTUN.PTK

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut dalam sengketa antara :

1. ZUBAIDAH BINTI SALEH BIN DAENG TAMANENGAH

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat tinggal Jl. Adi sucipto Rt. 01 Rw. XII, Kelurahan Bangka Belitung, Kecamatan Pontianak selatan, Kota Pontianak;- -----

2. ABDUL MUTHALIB BIN SALEH BIN DAENG TAMANENGAH

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan PNS, Tempat tinggal Jalan Parit Haji Husin I Rt. 002 Rw. 018 Kelurahan Bangka Belitung Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak;- -

3. FATIMAH BINTI ABDULLAH BIN DAENG TAMANENGAH

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat tinggal di jalan Parit Haji Husin I Rt. 002 Rw. 018 Kelurahan Bangka Belitung Kecamatan Pontianak selatan Kota Pontianak. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **DAENG SABIRIN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Gang Sukamaju Dalam No. 21 Rt. 005, Rw. 005,

Halaman 1 dari 106 Halaman
PUT.35/G/2010/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sungai Jawi luar, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak. Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 35/PEN/G/2010/PTUN-PTK tanggal 27 Desember 2010 Tentang ijin kuasa insidentil , untuk selanjutnya disebut sebagai -----

PARA PENGGUGAT, -----

M E L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani No.1 Pontianak, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa yaitu : -----

1. HERI
PRAJITNO,SH.-----

2. H. FIRDAUS,
SH.MM.-----

-
3. BAMBANG
SULISTYO,SH.-----

-
4. M. NOOR,
SH.-----

5. ABDUL KARIM LESMANA,
SH.-----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan PNS pada Kantor Pertanahan Kota Pontianak, beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani No.1 Pontianak, berdasarkan Surat Tugas Khusus Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

: 1246 / 600.14 / 61.71 / XI / 2010, tanggal 16
Nopember 2010, selanjutnya disebut sebagai
Pihak :

TERGUGAT -----

D A N

1. **WISNU WIJAYA PUTRA**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di Citra 3 Blok A.8/1, RT.001/RW.013, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Kotamadya Jakarta Barat. Dalam hal ini diakili oleh kuasanya yaitu : W. Suwito, SH.,MH., Dwi Syafriyanti, SH.,MH., A. Ambo Mangan, SH.,MH., H.R. Sarbani, SH.,MH., Fransiskus Kamis,SH., Sri Nurliza,SH., Dewi Aripurnamawati,SH., I Sen,SH., Theodore Berisarikan Madsun,SH., Kurniawan Prastowo,SH., dan Kristian,SH. Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada kantor Advokat/Penasehat hukum W. SUWITO,SH. & Associates beralamat Kantor di jalan Purnama Ruko Pinangsia Purnama No.1 Pontianak, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Desember 2010 selanjutnya disebut sebagai Pihak; ----- **TERGUGAT II**

INTERVENSI 1 -----

2. **BURHANUDIN M. TAHIR**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan tukang urut badan, beralamat di Jalan Sungai Raya Dalam Gang Buntu Ali Lakana, RT.003/Rw.006, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai Pihak;

TERGUGAT II INTERVENSI 2 -----

Halaman 3 dari 106 Halaman
PUT.35/G/2010/PTUN.PTK



3. **TAJUDIN**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan sopir opelet, beralamat di Jalan Sungai Raya Dalam Gang Buntu Ali Lakana, RT.003/Rw.006, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai Pihak :

----- **TERGUGAT II INTERVENSI**
3 -----

4. **M. SYARIF**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan buruh harian lepas, beralamat di Jalan Sungai Raya Dalam Gang Buntu Ali Lakana, RT.003/Rw.006, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai Pihak :

----- **TERGUGAT II INTERVENSI 4** -----

5. **Thu Lim Khiun**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan buruh harian lepas, beralamat di jalan Sungai Raya Dalam Gang Buntu Ali Lakana, RT.003/Rw.006 No. 5, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai Pihak;

----- **TERGUGAT II INTERVENSI 5** -----

6. **HIDAYAH**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Ibu rumah tangga, beralamat di Jalan Sungai Raya Dalam Gang Buntu Ali Lakana, RT.003/Rw.006, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai Pihak :

----- **TERGUGAT II INTERVENSI 6** -----

Selanjutnya ke 5 (lima) Tergugat II Intervensi tersebut diatas, memberikan kuasa kepada : **ANJANI PRIATAMA,SH.**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat/penasehat hukum, beralamat kantor di LBH AMPI Kalimantan Barat, Jalan Tanjung Pura No. 20 Pontianak. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Desember 2010



7. **SUMINAH** Warga Negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Parit Haji Husin II, KP. Bali Mas I B-23, Rt.002 / Rw.002, Kelurahan Bangka Belitung darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai Pihak :----- -- **TERGUGAT II INTERVENSI 7** -----

8. **ALI MAHMUD** Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, beralamat di Jalan Sungai raya dalam Gang Ceria III, Rt.006 / Rw.001, Desa Sungai raya, Kecamatan Sungai raya, Kabupaten Kubu raya. dalam hal ini memberikan kuasa kepada : ANJANI PRIATAMA,SH., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat/penasehat hukum, beralamat kantor di LBH AMPI Kalimantan Barat, Jalan Tanjung Pura No. 20 Pontianak. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 januari 2011. selanjutnya disebut sebagai Pihak :----- -- **TERGUGAT II INTERVENSI 8** ; -----

9. **LIE TJENG** Warga Negara Indonesia, pekerjaan Ibu rumah tangga, beralamat di Jalan Nusa Indah 2 Rt.002 / Rw.005, Kelurahan Darat Sekip, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai Pihak :----- -- **TERGUGAT II INTERVENSI 9** -----

10. **TAHARUDIN, SE.,MM.,** Warga Negara Indonesia, pekerjaan anggota Polri, beralamat di Komplek Taman Sui raya 1 No. 37, Rt.005 / Rw.26, Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Sungai raya, Kabuapten Kubu raya, selanjutnya disebut sebagai Pihak :----- -- **TERGUGA**



T II INTERVENSI 10 -----

11. TJIN FIE LIN Alias HERIANTO, Warga Negara Indonesia,
pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan
Tanjung Pura Gg. 17 Indah No. 12 A Rt.003 /
Rw.011, Kelurahan Benua melayu darat, Kecamatan
Pontianak Darat, Kota Pontianak, selanjutnya
disebut sebagai Pihak :

----- **TERGUGAT II**
INTERVENSI 11 -----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut
diatas ;-----
Setelah
membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak
Nomor : 35 / G / 2010.PTUN-PTK tanggal 2 November 2010,
Tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera
Pengganti ;-----

2. Penetapan Hakim / Ketua Majelis Nomor : 35 / Pen / PP / G
/ 2010.PTUN-PTK tanggal 11 November 2010, Tentang
Pemeriksaan Persiapan ;-----
3. Penetapan Hakim / Ketua Majelis Nomor : 35 / Pen / HS / G
/ 2010.PTUN.PTK, tanggal , Tentang Hari
Sidang ;-----

4. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak
Nomor : 35/PEN/G/2010/PTUN-PTK tanggal 27 Desember 2010
Tentang Ijin Kuasa Isidentil kepada Daeng Sabirin ;

5. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak
Nomor : 35/PEN/MH/2010/PTUN-PTK tanggal 18 April 2011
Tentang Penggantian Majelis Hakim ;





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sertifikat hak milik Nomor. 795/Bangka Belitung Darat/2009, tanggal 01-04-2009, Surat ukur No. 817/ Bangka Belitung Darat/ 2009, Tanggal 30-01-2009 luas 203 M2 atas nama H. Taharudin, SE., MM;-----
3. Sertifikat hak milik Nomor : 805/ Bangka belitung/2009 tanggal 09-01-2009, surat ukur nomor : 00800/Bangka Belitung/2009, tanggal 12-01-2009 luas : 199 M2 atas nama Ny. Sumirah;-----

4. Sertifikat hak milik Nomor : 806/ Bangka Belitung/2009, tanggal 03-02-2009, surat ukur nomor : 00801/ Bangka belitung/ 2009, tanggal 12-10-2009, luas : 115 M2 atas nama Wisnu wijaya Putra;-----
5. Sertifikat hak milik nomor : 807 / Bangka Belitung/ 2009, Tanggal 03-02-2009, surat ukur nomor : 00802/ Bangka Belitung/ 2009, Tanggal 12-01-2009 luas 118 M2 atas nama Ny. Lie Tjeng;-----

6. Sertifikat hak milik nomor : 808/ bangka belitung/ 2009, Tanggal 03-02-2009, surat ukur Nomor : 00800/ Bangka belitung/2009, tanggal 12-01-2009, luas 121 M2 atas nama Ny. Tjin Fie Lin alias Herianto;-----
7. Sertifikat hak milik No. 1881/ Bangka belitung darat, surat ukur nomor : 1997/ Bangka belitung darat/2010 tanggal 24-06-2010 luas : 209 m2, atas nama Tajudin;-----

8. Sertifikat hak milik nomor : 17050/Bangka belitung/2003 tanggal 06-08-2003, surat ukur nomor : 4018/ Bangka belitung/2003 tanggal 15 Juli 2003, luas : 185 M2 atas nama Hj.



Intan;- -----

9. Sertifikat hak milik nomor : 17051/Bangka belitung/2003
tanggal 06-08-2003, surat ukur nomor : 4018/ Bangka
belitung/2003 tanggal 15 Juli 2003 luas : 185 m2 terakhir
atas nama Thin Lim
Kiun;- -----

10. Sertifikat hak milik nomor : 17052/ Bangka belitung/2003
tanggal 06-08-2003, surat ukur no. 4019/ Bangka
belitung/2003 tanggal 15 Juli 2003, luas 185 M2 terakhir
tercatat atas nama Busang
lica;- -----

11. Sertifikat hak milik nomor : 17053/ Bangka belitung/2003,
tanggal 06-08-2003, surat ukur nomor : 4020/ Bangka
belitung/2003 tanggal 15 Juli 2003, luas : 120 m2 semula
atas nama Hj. Intan terakhir atas nama Ali mahmud;- ---

12. Sertifikat hak milik nomor : 20865 / Bangka belitung/2007
tanggal 12 september 2007, surat ukur nomor : 10020/
Bangka belitung/2007, tanggal 04-09-2007, luas : 551 m2
terakhir atas nama Nn Hidayah;- -----

13. Sertifikat hak milik nomor : 20866/ bangka belitung/2007,
tanggal 12 september 2007, surat ukur nomor : 10021/
bangka belitung/2007 tanggal 04-09-2007 luas 370 m2 atas
nama Suwoyo ; -----

- Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris Hj. Saleha Binti
H.M. Tahir yang meninggal dunia di Pontianak pada tahun
1975 karena sakit. Semasa hidupnya Hj. Saleha binti H.M.
Tahir tidak dikaruniai anak dan hanya meninggalkan
seorang suami bernama H. Ali Lakana (kakek Penggugat)
serta seorang saudara sepupu bernama Abdullah Bin Daeng
Tamanengah (Bapak/Paman
Penggugat);- -----

- Bahwa selain meninggalkan seorang suami dan seorang



saudara sepupu, Hj. Saleha H.M. Tahir juga meninggalkan harta warisan berupa :-----

a. Sebidang tanah terletak di Sungai Raya Dalam seluas 50 x 400 depa tangan ;-----

b. Sebidang tanah terletak di Sungai raya dalam seluas 37,5 x 200 depa tangan ;-----

c. Sebidang tanah terletak di Sungai raya Jl. A. Yani II - Pontianak Post seluas 7 depa sebelah kaki x 200 depa x 35 depa di kepala ;-----

d. Sebidang tanah terletak di Sungai raya dalam seluas 12,5 x 200 depa tangan ;-----

e. Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang ada diatasnya terletak di Jl. Adisucipto Sungai raya seluas 10 x 20 = 200 meter persegi ;-----

f. Sebidang tanah terletak di Sungai raya dalam seluas 12,5 x 200 depa tangan;-----

g. Sebidang tanah terletak di Sungai raya dalam seluas 50 x 200 depa tangan ;-----

h. Sebidang tanah terletak di Sungai raya dalam seluas 50 x 200 depa tangan ;-----

- Bahwa oleh karena Hj. Saleha Binti H. M. Tahir tidak dikaruniai anak, maka yang berhak mewaris harta



peninggalan almarhumah adalah suaminya bernama H. Ali Lakana dan saudara sepupunya bernama Abdullah Bin Daeng Tamanengah ;-----

- Bahwa setelah meninggalnya Hj. Saleha Binti H.M Tahir, maka sesuai Penetapan Pengadilan Agama Pontianak No. 04/1986 tanggal 6 Oktober 1986 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 syafar 1407 Hijriyah, juncto Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak No. 01/1987 tanggal 11 Agustus 1988 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijah 1408 Hijriyah juncto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 86 K / AG / 1989, ahli waris almarhumah H. Saleha Binti H.M. tahir Bin Abd. Rahman adalah H. Ali lakana dan Abdullah Bini daeng Tamanengah Bin Abd. Rahman ;-----
- Bahwa semasa hidupnya selain meninggalkan seorang anak bernama Fatimah Bin Abdullah yang sekaligus menjadi ahli warisnya, Abdullah Bin Daeng Tamanengah juga meninggalkan 3 (tiga) orang anak saudaranya yang sekaligus menjadi ahli waris pengganti dari saudaranya yang bernama Saleh Bin Daeng Tamanengah sesuai akta Pembagian warisan No. 343/APW.Pdt.P/1991/PA.PTK tanggal 18 Nopember 1991 ;-----
- Bahwa dari 8 (deapan) bidang tanah yang merupakan harta warisan (alm) H. saleha Biti H.M.Tahir tersebut sudah dilakukan pembagian waris terhadap sebagian warisan (alm) H. saleha Biti H.M.Tahir kecuali terhadap 5 (lima) bidang tanah in casu obyek sengketa aquo yang terletak di jalan Singai raya dalam keluraan Bangka Belitung darat Kecamatan Pontianak tenggara Kota Pontianak seluas 12,5 x 200 depa tangan dengan batas-batas sebagai berikut;
Utara : dengan tanah masyarakat;- -----
Selatan : dengan tanah masyarakat;- -----



Timur : dengan Parit Kongsil Sungai
Raya;- -----

Barat : dengan tanah
Adiyanto;- -----

- Bahwa pada tanggal 26 September 2010 sewaktu menghadap Notaris Mada Reni Damanik, Penggugat memperoleh keterangan dan fakta hukum dimana terhadap tanah obyek sengketa telah diterbitkan sertifikat No. 14467/ Bangka belting seluas 3.266 M2 atas nama H. Ali Lakana, bidang tanah ini telah pula dihibahkan kepada Hj. Intan. Sehingga gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilanpuluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----
- Bahwa terhadap bidang tanah tersebut telah dipecah dan diterbitkan 13 (tiga belas) obyek sengketa yaitu :-----

1. Sertifikat hak milik Nomor :
2178/Bangka Belitung/2008, tanggal
03-08-2008, surat ukur nomor :
11137/Bangka Belitung/2008, tanggal 26
Mei 2008 luas 213 m2 atas nama
Hj.Intan;- -----

2. Sertifikat hak milik Nomor.
795/Bangka Belitung Darat/2009,
tanggal 01-04-2009, Surat ukur No.
817/Bangka belitung darat/ 2009,
Tanggal 30-01-2009 luas 203 M2 atas
nama H.
Taharudin,SE.,MM;- -----

3. Sertifikat hak milik Nomor : 805/
Bangka belitung/2009 tanggal 09-01-
2009, surat ukur nomor : 00800/Bangka



Belitung/2009, tanggal 12-01-2009
luas : 199 M2 atas nama Ny.
Sumirah;- -----

4. Sertifikat hak milik Nomor : 806/
Bangka Belitung/2009, tanggal 03-02-
2009, surat ukur nomor : 00801/
Bangka belitung/ 2009, tanggal 12-10-
2009, luas : 115 M2 atas nama Wisnu
wijaya
Putra;- -----

5. Sertifikat hak milik nomor : 807 /
Bangka Belitung/ 2009, Tanggal 03-02-
2009, surat ukur nomor : 00802/
Bangka Belitung/ 2009, Tanggal 12-01-
2009 luas 118 M2 atas nama Ny. Lie
Tjeng;- -----

6. Sertifikat hak milik nomor : 808/
bangka belitung/ 2009, Tanggal 03-02-
2009, surat ukur Nomor : 00800/
Bangka belitung/2009, tanggal 12-01-
2009, luas 121 M2 atas nama Ny. Tjin
Fie Lin alias
Herianto;- -----

7. Sertifikat hak milik No. 1881/ Bangka
Belitung darat, Surat ukur No. 1997/
Bangka belitung darat/2010 tanggal
24-06-2010 luas : 209 m2, atas nama
Tajudin;- -----

8. Sertifikat hak milik nomor :
17050/Bangka belitung/2003 tanggal
06-08-2003, surat ukur nomor : 4018/



Bangka belitung/2003 tanggal 15 Juli
2003, luas : 185 M2 atas nama Hj.
Intan;- -----

9. Sertifikat hak milik nomor : 17051/
bangka belitung/2003 tanggal 06-08-
2003, surat ukur nomor : 4018/ Bangka
belitung/2003 tanggal 15 Juli 2003
luas : 185 m2 terakhir atas nama Thin
Lim Kiun;- -----

10. Sertifikat hak milik nomor : 17052/
bangka belitung/2003 tanggal 06-08-
2003, surat ukur no. 4019/ bangka
belitung/2003 tanggal 15 Juli 2003,
luas 185 M2 terakhir tercatat atas
nama Busang
lica;- -----

11. Sertifikat hak milik nomor : 17053/
bangka belitung/2003, tanggal 06-08-
2003, surat ukur nomor : 4020/ bangka
belitung/2003 tanggal 15 Juli 2003,
luas : 120 m2 semula atas nama Hj.
Intan terakhir atas nama Ali
mahmud;- -----

12. Sertifikat hak milik nomor : 20865 /
bangka belitung/2007 tanggal 12
september 2007, surat ukur nomor :
10020/ bangka belitung/2007, tanggal
04-09-2007, luas : 551 m2 terakhir
atas nama Nn Hidayah;- -----

13. Sertifikat hak milik nomor : 20866/
bangka belitung/2007, tanggal 12
september 2007, surat ukur nomor :
10021/ bangka belitung/2007 tanggal



04-09-2007 luas 370 m2 atas nama
Suwoyo ;-----

- Bahwa tindakan tergugat menerbitkan sertifikat hak milik nomor 14467/ Bangka belitung, Surat ukur No. 554/ Bangka Belitung tanggal 3 Mei 2000 seluas 3.226 M2 atas nama H. Ali Lakana yang kemudian dipecah menjadi 13 (tiga belas) sertifikat obyek sengketa a quo adalah tindakan yang keliru karena terhadap bidang tanah tersebut belum dilakukan pembagian warisan. Dengan demikian tindakan tergugat tersebut sangat merugikan kepentingan penggugat dan oleh karenanya penggugat berhak mengajukan gugatan sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 51 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

- Bahwa ditinjau dari aspek yuridis, selain telah memenuhi unsur konkrit, individual dan final, penerbitan ke - 13 (tiga belas) sertifikat obyek sengketa a quo juga mengandung cacat hukum serta bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-pokok Agraris (UUPA) juncto Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tata cara Perolehan Hak-hak atas tanah. Oleh karena hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga sudah sepatutnya obyek sengketa a quo dicabut dan dinyatakan batal atau tidak sah;-----

- Bahwa selain bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku penerbitan ke - 13 (tiga belas) sertifikat obyek sengketa juga melanggar azas-azas umum Pemerintahan yang baik yaitu azas Kepastian hukum,

Halaman 15 dari 106 Halaman
PUT.35/G/2010/PTUN.PTK



kecermatan/ketelitian, profesionalitas dan proporsionalitas. Oleh karenanya hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga patut kiranya ke -13 (tiga belas) sertifikat obyek sengketa a quo dinyatakan batal atau tidak sah ;

Berdasarkan alasan hukum tersebut diatas, selanjutnya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini berkenan menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Pihak Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak berupa :-----
 1. Sertifikat hak milik Nomor : 2178/Bangka Belitung/2008, tanggal 03-08-2008, surat ukur nomor : 11137/Bangka Belitung/2008,tanggal 26 Mei 2008 luas 213 m2 atas nama Hj.Intan;- -----
 2. Sertifikat hak milik Nomor. 795/Bangka Belitung Darat/2009, tanggal 01 April 2009, surat ukur nomor : 817/Bangka belitung darat/2009, Tanggal 30-01-2009 luas 203 M2 atas nama H. Taharudin,SE.,MM;- -----
 3. Sertifikat hak milik nomor : 805/ Bangka belitung/2009 tanggal 09-01-2009, surat ukur nomor : 00800/Bangka Belitung/2009, tanggal 12-01-2009 luas : 199 M2 atas nama Ny. Sumirah;- -----



4. Sertifikat hak milik nomor : 806/ Bangka Belitung/2009, tanggal 03-02-2009, surat ukur nomor : 00801/ Bangka Belitung/ 2009, tanggal 12-10-2009, luas : 115 M2 atas nama Wisnu wijaya Putra;- -----
5. Sertifikat hak milik nomor : 807 / Bangka Belitung/ 2009, Tanggal 03-02-2009, surat ukur nomor : 00802/ Bangka Belitung/ 2009, Tanggal 12-01-2009 luas 118 M2 atas nama Ny. Lie Tjeng;- -----
--
6. Sertifikat hak milik nomor : 808/ Bangka Belitung/ 2009, Tanggal 03-02-2009, surat ukur Nomor : 00800/ Bangka Belitung/2009, tanggal 12-01-2009, luas 121 M2 atas nama Ny. Tjin Fie Lin alias Herianto;- -----
7. Sertifikat hak milik No. 1881/ Bangka Belitung darat, surat ukur nomor : 1997/ Bangka Belitung darat/2010 tanggal 24-06-2010 luas : 209 m2, atas nama Tajudin;- -----

8. Sertifikat hak milik nomor : 17050/Bangka Belitung/2003 tanggal 06-08-2003, surat ukur nomor : 4018/ Bangka Belitung/2003 tanggal 15 Juli 2003, luas : 185 M2 atas nama Hj. Intan;- -----
9. Sertifikat hak milik nomor : 17051/ Bangka Belitung/2003 tanggal 06-08-2003, surat ukur nomor : 4018/ Bangka Belitung/2003 tanggal 15 Juli 2003 luas : 185 m2 terakhir atas nama Thin Lim Kiun;- -----
10. Sertifikat hak milik nomor : 17052/ Bangka Belitung/2003 tanggal 06-08-2003, surat ukur no. 4019/ Bangka Belitung/2003 tanggal 15 Juli 2003, luas 185 M2 terakhir tercatat atas nama Busang



lica;- -----

11. Sertifikat hak milik nomor : 17053/ Bangka belitung/2003, tanggal 06-08-2003, surat ukur nomor : 4020/ Bangka belitung/2003 tanggal 15 Juli 2003, luas : 120 m2 semula atas nama Hj. Intan terakhir atas nama Ali mahmud ;

12. Sertifikat hak milik nomor : 20865 / Bangka belitung/2007 tanggal 12 september 2007, surat ukur nomor : 10020/ bangka belitung/2007, tanggal 04-09-2007, luas : 551 m2 terakhir atas nama Nn Hidayah;- -----

13. Sertifikat hak milik nomor : 20866/ Bangka belitung/2007, tanggal 12 September 2007, surat ukur nomor : 10021/ Bangka belitung/2007 tanggal 04-09-2007 luas 370 m2 atas nama Suwoyo ; - -----

3. Memerintahkan kepada Pihak Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara dalam obyek sengketa berupa : -----

1. Sertifikat hak milik nomor : 2178/Bangka Belitung/2008, tanggal 03-08-2008, surat ukur nomor : 11137/Bangka Belitung/2008,tanggal 26 Mei 2008 luas 213 m2 atas nama Hj.Intan;- -----

2. Sertifikat hak milik nomor. 795/Bangka Belitung Darat/2009, Tanggal 01 April 2009, Surat ukur No. 817/ Bangka Belitung Darat/ 2009 tanggal 30-01-2009 luas 203 M2 atas nama H. Taharudin,SE.,MM;- -----

3. Sertifikat hak milik nomor : 805/ Bangka belitung/ 2009 tanggal 09-01-2009, surat ukur nomor : 00800/Bangka Belitung/ 2009, tanggal 12-01-2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

luas : 199 M2 atas nama Ny.
Sumirah;- -----

4. Sertifikat hak milik nomor : 806/ Bangka Belitung/
2009, tanggal 03-02-2009, surat ukur nomor :
00801/ Bangka Belitung/ 2009, tanggal 12-10-2009,
luas : 115 M2 atas nama Wisnu wijaya
Putra;- -----
--

5. Sertifikat hak milik nomor : 807 / Bangka
Belitung/ 2009, Tanggal 03-02-2009, surat ukur
nomor : 00802/ Bangka Belitung/ 2009, Tanggal 12-
01-2009 luas 118 M2 atas nama Ny. Lie
Tjeng;- -----

6. Sertifikat hak milik nomor : 808/ Bangka Belitung/
2009, Tanggal 03-02-2009, surat ukur Nomor :
00800/ Bangka Belitung/2009, tanggal 12-01-2009,
luas 121 M2 atas nama Ny. Tjin Fie Lin alias
Herianto;- -----

7. Sertifikat hak milik nomor : 1881/ Bangka Belitung
darat, surat ukur No. 1997/ bangka belitung
darat/2010 tanggal 24-06-2010 luas : 209 m2, atas
nama
Tajudin;- -----

8. Sertifikat hak milik nomor : 17050/Bangka
belitung/ 2003 tanggal 06-08-2003, surat ukur
nomor : 4018/ Bangka belitung/2003 tanggal 15 Juli
2003, luas : 185 M2 atas nama Hj.
Intan;- -----

9. Sertifikat hak milik nomor : 17051/ Bangka
belitung/2003 tanggal 06-08-2003, surat ukur nomor
: 4018/ Bangka belitung/2003 tanggal 15 Juli 2003

Halaman 19 dari 106 Halaman
PUT.35/G/2010/PTUN.PTK



luas : 185 m2 terakhir atas nama Thin Lim
Kiun;- -----

10. Sertifikat hak milik nomor : 17052/ Bangka
belitung/2003 tanggal 06-08-2003, surat ukur no.
4019/ Bangka belitung/2003 tanggal 15 Juli 2003,
luas 185 M2 terakhir tercatat atas nama Busang
lica;- -----

11. Sertifikat hak milik nomor : 17053/ Bangka
belitung/2003, tanggal 06-08-2003, surat ukur
nomor : 4020/ Bangka belitung/2003 tanggal 15 Juli
2003, luas : 120 m2 semula atas nama Hj. Intan
terakhir atas nama Ali mahmud;- ----

12. Sertifikat hak milik nomor : 20865 / Bangka
belitung/2007 tanggal 12 september 2007, surat
ukur nomor : 10020/ Bangka belitung/2007, tanggal
04-09-2007, luas : 551 m2 terakhir atas nama Nn
Hidayah;- -----

13. Sertifikat hak milik nomor : 20866/ Bangka
belitung/2007, tanggal 12 september 2007, surat
ukur nomor : 10021/ Bangka belitung/2007 tanggal
04-09-2007 luas 370 m2 atas nama
Suwoyo ;- -----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang
ditimbulkan dalam perkara
ini ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, Pihak
Tergugat telah menanggapi dengan menyampaikan Eksepsi dan
Jawabannya tertanggal 25 Januari 2011, yang disampaikan pada
persidangan tanggal 25 Januari 2011, yang pada pokoknya
sebagai

berikut :-----

DALAM **EKSEPSI** :



1. Bahwa tergugat menolak dengan tegas semua dalil- dali gugatan para penggugat dalam sengketa ini kecuali diakui secara tegas ; -----

2. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan mengadili sengketa a quo, walaupun yang dijadikan obyek sengketa adalah sertifikat perkara a quo akan tetapi karena para penggugat yang merupakan ahli waris dari Alm. Hj. Saleha Binti H.M.Tahir yang mendalilkan mendapat peninggalan dari Alm. Hj. Saleha Binti H.M.Tahir berupa sebidang tanah yang terletak di Jalan Sungai Raya Dalam Kelurahan Bangka belitung darat, kecamatan Pontanak tenggara, Kota Pontianak dengan ukuran 12,5 depa x 200 depa, maka gugatan tersebut merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili sengketa aquo oleh sebab itu sepantasnya gugatan para penggugat dinyatakan untuk tidak dapat diterima ; ---

3. a. Bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluwarsa) karena sesuai dengan pasal 32 ayat (2) PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa : dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan Sertifikat secara sah atas nama orang atau Badan Hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Sertifikat itu, tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang Sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan Sertifikat



tersebut ;-----

b. Bahwa sertifikat perkara aquo berasal dari sertifikat hak milik nomor : 14467/ Bangka Belitung, Surat ukur nomor : 554/B. Belitung/2000 tanggal 3 Mei 2000 seluas 3.266 m2 terakhir tercatat atas nama Hajah Intan telah diterbitkan selama 11 (sebelas) tahun dan selama jangka waktu tersebut tidak terdapat sanggahan atau keberatan dari penggugat ;-----

4. Bahwa para penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak karena Para Penggugat tidak pernah menguasai fisik bidang tanah yang menjadi obyek sengketa, disamping itu diatas tanah yang menjadi obyek sengketa telah diterbitkan :-----

1) Sertifikat hak milik nomor : 2178/Bangka Belitung/2008, tanggal 03-08-2008, surat ukur nomor : 11137/Bangka Belitung/2008,tanggal 26 Mei 2008 luas 213 m2 atas nama Hj.Intan;- -----

2) Sertifikat hak milik nomor. 795/Bangka Belitung Darat/2009, Surat ukur nomor : 817/2009 Tanggal 30-01-2009 luas 203 M2 atas nama H. Taharudin,SE.,MM;- -----

3) Sertifikat hak milik nomor : 805/ Bangka belitung/2009 tanggal 09-01-2009, surat ukur nomor : 00800/Bangka Belitung/2009, tanggal 12-01-2009 luas : 199 M2 atas nama Ny. Sumirah;- -----

4) Sertifikat hak milik nomor : 806/ Bangka



Belitung/2009, tanggal 03-02-2009, surat ukur nomor : 00801/ Bangka belitung/ 2009, tanggal 12-10-2009, luas : 115 M2 atas nama Wisnu wijaya Putra;- -----

5) Sertifikat hak milik nomor : 807 / Bangka Belitung/ 2009, Tanggal 03-02-2009, surat ukur nomor : 00802/ Bangka Belitung/ 2009, Tanggal 12-01-2009 luas 118 M2 atas nama Ny. Lie Tjeng;- -----

6) Sertifikat hak milik nomor : 808/ bangka belitung/ 2009, Tanggal 03-02-2009, surat ukur Nomor : 00800/ Bangka belitung/2009, tanggal 12-01-2009, luas 121 M2 atas nama Ny. Tjin Fie Lin alias Herianto;- -----

7) Sertifikat hak milik No. 1881/ Bangka Belitung darat, surat ukur nomor : 1997/ bangka belitung darat/2010 tanggal 24-06-2010 luas : 209 m2, atas nama Tajudin;- -----

8) Sertifikat hak milik nomor : 17050/Bangka belitung/2003 tanggal 06-08-2003, surat ukur nomor : 4018/ Bangka belitung/2003 tanggal 15 Juli 2003, luas : 185 M2 atas nama Hj. Intan;- -----

9) Sertifikat hak milik nomor : 17051/ bangka belitung/2003 tanggal 06-08-2003, surat ukur nomor : 4018/ Bangka belitung/2003 tanggal 15 Juli 2003 luas : 185 m2 terakhir atas nama Thin Lim Kiun;- -----

10) Sertifikat hak milik nomor : 17052/ bangka belitung/2003 tanggal 06-08-2003, surat ukur no. 4019/ bangka belitung/2003 tanggal 15 Juli 2003, luas 185 M2 terakhir tercatat atas nama Busang



lica;- -----

11) Sertifikat hak milik nomor : 17053/ bangka belitung/2003, tanggal 06-08-2003, surat ukur nomor : 4020/ bangka belitung/2003 tanggal 15 Juli 2003, luas : 120 m2 semula atas nama Hj. Intan terakhir atas nama Ali mahmud;---

12) Sertifikat hak milik nomor : 20865 / bangka belitung/2007 tanggal 12 september 2007, surat ukur nomor : 10020/ bangka belitung/2007, tanggal 04-09-2007, luas : 551 m2 terakhir atas nama Nn Hidayah;- -----

13) Sertifikat hak milik nomor : 20866/ bangka belitung/2007, tanggal 12 september 2007, surat ukur nomor : 10021/ bangka belitung/2007 tanggal 04-09-2007 luas 370 m2 atas nama Suwoyo ;-----

5. Bahwa gugatan para penggugat kabur dan tidak jelas karena tanah yang didalilkan para penggugat terletak diJalan Sungai raya dalam, kelurahan bangka belitung darat, Kecamatan Pntianak tenggara, kota Pontianak dengan ukuran 12,5 depa x 200 depa sedang luas tanah keseluruhan sertifikat obyek perkara yang merupakan pemisahan dari sertifikat hak milik nomor : 14467/ bangka belitung, Surat ukur No. 554/B. Belitung/2000 tanggal 3 mei 2000 seluas 3.226 m2 terakhir tercatat atas nama Hajah Intan sehingga tidak ada kesesuaian antara dalil dalam posita para penggugat dengan obyek perkara;- -----

DALAM	POKOK	PERKARA
-------	-------	---------

:-----

1. Bahwa Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam eksepsi dinyatakan sebagai satu kesatuan dalam pokok



perkara .;- -----

2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-
dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam
gugatannya;- -----

3. Bahwa Tergugat membantah dalil Para Penggugat pada
posita angka 2 dan posita angka 6 karena Para
Penggugat tidak pernah menguasai fisik bidang tanah
obyek
sengketa ;-----

4. Bahwa Tergugat membantah dalil para penggugat pada
posita angka 9 karena tergugat didalam menerbitkan
:-----

1) Sertifikat hak milik nomor : 2178/Bangka
Belitung/2008, tanggal 03-08-2008, surat
ukur nomor : 11137/Bangka
Belitung/2008,tanggal 26 Mei 2008 luas
213 m2 atas nama
Hj.Intan;- -----

2) Sertifikat hak milik nomor. 795/Bangka
Belitung Darat/2009, Tanggal 30-01-2009
luas 203 M2 atas nama H.
Taharudin,SE.,MM;- -----

3) Sertifikat hak milik nomor : 805/ Bangka
belitung/2009 tanggal 09-01-2009, surat
ukur nomor : 00800/Bangka Belitung/2009,
tanggal 12-01-2009 luas : 199 M2 atas
nama Ny.
Sumirah;- -----



4) Sertifikat hak milik nomor : 806/ Bangka Belitung/2009, tanggal 03-02-2009, surat ukur nomor : 00801/ Bangka belitung/ 2009, tanggal 12-10-2009, luas : 115 M2 atas nama Wisnu wijaya Putra;- -----

5) Sertifikat hak milik nomor : 807 / Bangka Belitung/ 2009, Tanggal 03-02-2009, surat ukur nomor : 00802/ Bangka Belitung/ 2009, Tanggal 12-01-2009 luas 118 M2 atas nama Ny. Lie Tjeng;- -----

6) Sertifikat hak milik nomor : 808/ bangka belitung/ 2009, Tanggal 03-02-2009, surat ukur Nomor : 00800/ Bangka belitung/2009, tanggal 12-01-2009, luas 121 M2 atas nama Ny. Tjin Fie Lin alias Herianto;- -----

7) Sertifikat hak milik nomor : 1881/ Bangka Belitung darat, surat ukur nomor : 1997/ bangka belitung darat/2010 tanggal 24-06-2010 luas : 209 m2, atas nama Tajudin;- -----

8) Sertifikat hak milik nomor : 17050/Bangka belitung/2003 tanggal 06-08-2003, surat ukur nomor : 4018/ Bangka belitung/2003 tanggal 15 Juli 2003, luas : 185 M2 atas nama Hj. Intan;- -----



9) Sertifikat hak milik nomor : 17051/
bangka belitung/2003 tanggal 06-08-2003,
surat ukur nomor : 4018/ Bangka
belitung/2003 tanggal 15 Juli 2003
luas : 185 m2 terakhir atas nama Thin
Lim
Kiun;- -----

10) Sertifikat hak milik nomor : 17052/
Bangka belitung/2003 tanggal 06-08-2003,
surat ukur no. 4019/ Bangka
belitung/2003 tanggal 15 Juli 2003, luas
185 M2 terakhir tercatat atas nama
Busang
lica;- -----

11) Sertifikat hak milik nomor : 17053/
Bangka belitung/2003, tanggal 06-08-
2003, surat ukur nomor : 4020/ Bangka
belitung/2003 tanggal 15 Juli 2003, luas
: 120 m2 semula atas nama Hj. Intan
terakhir atas nama Ali mahmud;- ---

12) Sertifikat hak milik nomor : 20865 /
Bangka belitung/2007 tanggal 12
september 2007, surat ukur nomor :
10020/ bangka belitung/2007, tanggal 04-
09-2007, luas : 551 m2 terakhir atas
nama Nn Hidayah;- -----

13) Sertifikat hak milik nomor : 20866/
bangka belitung/2007, tanggal 12
september 2007, surat ukur nomor :
10021/ bangka belitung/2007 tanggal 04-
09-2007 luas 370 m2 atas nama
Suwoyo ; - -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah didasarkan pada data yuridis dan fisik tanah sehingga tidak ada kepentingan dari Para Penggugat ; -----

5. Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat pada posita angka 10 serta angka 11 karena Tergugat dalam

menerbitkan : -----

1) Sertifikat hak milik nomor : 2178/Bangka Belitung/2008, tanggal 03-08-2008, surat ukur nomor : 11137/Bangka Belitung/2008, tanggal 26 Mei 2008 luas 213 m2 atas nama Hj.Intan;- -----

2) Sertifikat hak milik nomor. 795/Bangka Belitung Darat/2009, Tanggal 30-01-2009 luas 203 M2 atas nama H. Taharudin, SE., MM;- -----

3) Sertifikat hak milik nomor : 805/ Bangka belitung/2009 tanggal 09-01-2009, surat ukur nomor : 00800/Bangka Belitung/2009, tanggal 12-01-2009 luas : 199 M2 atas nama Ny. Sumirah;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Sertifikat hak milik
nomor : 806/ Bangka
Belitung/2009, tanggal
03-02-2009, surat ukur
nomor : 00801/ Bangka
belitung/ 2009, tanggal
12-10-2009, luas : 115
M2 atas nama Ny. Wisnu
wijaya
Putra;- -----

5) Sertifikat hak milik
nomor : 807 / Bangka
Belitung/ 2009, Tanggal
03-02-2009, surat ukur
nomor : 00802/ Bangka
Belitung/ 2009, Tanggal
12-01-2009 luas 118 M2
atas nama Ny. Lie
Tjeng;- -----

-

6) Sertifikat hak milik
nomor : 808/ bangka
belitung/ 2009, Tanggal
03-02-2009, surat ukur
Nomor : 00800/ Bangka
belitung/2009, tanggal
12-01-2009, luas 121 M2
atas nama Ny. Tjin Fie
Lin alias
Herianto;- -----

Halaman 29 dari 106 Halaman
PUT.35/G/2010/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7) Sertifikat hak milik

No. 1881/ Bangka
Belitung darat, surat
ukur nomor : 1997/
bangka belitung
darat/2010 tanggal 24-
06-2010 luas : 209 m2,
atas nama
Tajudin;- -----

8) Sertifikat hak milik

nomor : 17050/Bangka
belitung/2003 tanggal
06-08-2003, surat ukur
nomor : 4018/ Bangka
belitung/2003 tanggal
15 Juli 2003, luas :
185 M2 atas nama Hj.
Intan;- -----

9) Sertifikat hak milik

nomor : 17051/ bangka
belitung/2003 tanggal
06-08-2003, surat ukur
nomor : 4018/ Bangka
belitung/2003 tanggal
15 Juli 2003 luas : 185
m2 terakhir atas nama
Thin Lim
Kiun;- -----

10) Sertifikat hak milik

nomor : 17052/ bangka



belitung/2003 tanggal
06-08-2003, surat ukur
no. 4019/ bangka
belitung/2003 tanggal
15 Juli 2003, luas 185
M2 terakhir tercatat
atas nama Busang
lica;- -----

11) Sertifikat hak milik
nomor : 17053/ bangka
belitung/2003, tanggal
06-08-2003, surat ukur
nomor : 4020/ bangka
belitung/2003 tanggal
15 Juli 2003, luas :
120 m2 semula atas nama
Hj. Intan terakhir atas
nama Ali mahmud

12) Sertifikat hak milik
nomor : 20865 / Bangka
belitung/2007 tanggal
12 september 2007,
surat ukur nomor :
10020/ Bangka
belitung/2007, tanggal
04-09-2007, luas : 551
m2 terakhir atas nama
Nn
Hidayah;- -----

13) Sertifikat hak milik
nomor : 20866/ Bangka
belitung/2007, tanggal
12 september 2007,



surat ukur nomor :
10021/ Bangka
belitung/2007 tanggal
04-09-2007 luas 370 m2
atas nama
Suwoyo;- -----

Telah dilakukan secara cermat dan teliti sehingga dapat memberikan kepastian hukum kepada pemegang sertifikat oleh sebab itu sangat jelas tergugat didalam menerbitkan sertifikat obyek perkara a aquo tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Azsa- azas umum pemerintahan yang baik (AAUPB);- -----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan diatas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa aquo untuk menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut :-----

DALAM

EKSEPSI :-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk
seluruhnya ;-----
2. Menyatakan bahwa Eksepsi Tergugat adalah tepat dan
berdasarkan hukum ;-----
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat
diterima ;-----

DALAM

POKOK

PERKARA :-----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk
seluruhnya ;-----



2. Menyatakan _____ bahwa
penerbitan : -----

1) Sertifikat hak milik
Nomor : 2178/Bangka
Belitung/2008, tanggal
03-08-2008, surat ukur
nomor : 11137/Bangka
Belitung/2008, tanggal 26
Mei 2008 luas 213 m2
atas nama
Hj.Intan;- -----

2) Sertifikat hak milik
Nomor. 795/Bangka
Belitung Darat/2009,
Tanggal 30-01-2009 luas
203 M2 atas nama H.
Taharudin,SE.,MM;- -----

3) Sertifikat hak milik
Nomor : 805/ Bangka
belitung/2009 tanggal
09-01-2009, surat ukur
nomor : 00800/Bangka
Belitung/2009, tanggal
12-01-2009 luas : 199 M2
atas nama Ny.
Sumirah;- -----

4) Sertifikat hak milik
Nomor : 806/ Bangka
Belitung/2009, tanggal

Halaman 33 dari 106 Halaman
PUT.35/G/2010/PTUN.PTK



03-02-2009, surat ukur
nomor : 00801/ Bangka
belitung/ 2009, tanggal
12-10-2009, luas : 115
M2 atas nama Ny. Wisnu
wijaya
Putra;- -----

5) Sertifikat hak milik
nomor : 807 / Bangka
Belitung/ 2009, Tanggal
03-02-2009, surat ukur
nomor : 00802/ Bangka
Belitung/ 2009, Tanggal
12-01-2009 luas 118 M2
atas nama Ny. Lie
Tjeng;- -----

6) Sertifikat hak milik
nomor : 808/ Bangka
belitung/ 2009, Tanggal
03-02-2009, surat ukur
Nomor : 00800/ Bangka
belitung/2009, tanggal
12-01-2009, luas 121 M2
atas nama Ny. Tjin Fie
Lin alias
Herianto;- -----

7) Sertifikat hak milik
No. 1881/ Bangka
Belitung darat, surat
ukur nomor : 1997/
bangka belitung
darat/2010 tanggal 24-
06-2010 luas : 209 m2,



atas nama

Tajudin;- -----

8) Sertifikat hak milik
nomor : 17050/Bangka
belitung/2003 tanggal
06-08-2003, surat ukur
nomor : 4018/ Bangka
belitung/2003 tanggal 15
Juli 2003, luas : 185 M2
atas nama Hj.
Intan;- -----

9) Sertifikat hak milik
nomor : 17051/ Bangka
belitung/2003 tanggal
06-08-2003, surat ukur
nomor : 4018/ Bangka
belitung/2003 tanggal 15
Juli 2003 luas : 185 M2
terakhir atas nama Thin
Lim
Kiun;- -----

10) Sertifikat hak milik
nomor : 17052/ Bangka
belitung/2003 tanggal
06-08-2003, surat ukur
no. 4019/ Bangka
belitung/2003 tanggal 15
Juli 2003, luas 185 M2
terakhir tercatat atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Busang

lica ;-----

11) Sertifikat hak milik
nomor : 17053/ Bangka
belitung/2003, tanggal
06-08-2003, surat ukur
nomor : 4020/ Bangka
belitung/2003 tanggal 15
Juli 2003, luas : 120 M2
semula atas nama Hj.
Intan terakhir atas nama
Ali mahmud ;--

12) Sertifikat hak milik
nomor : 20865 / bangka
belitung/2007 tanggal 12
september 2007, surat
ukur nomor : 10020/
bangka belitung/2007,
tanggal 04-09-2007, luas
: 551 m2 terakhir atas
nama Nn
Hidayah ;-----

13) Sertifikat hak milik
nomor : 20866/ Bangka
belitung/2007, tanggal
12 september 2007, surat
ukur nomor : 10021/
Bangka belitung/2007
tanggal 04-09-2007 luas
370 m2 atas nama
Suwoyo ;-----

Telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, dan sah serta mempunyai kekuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum ;-----

3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dan Jawaban dari Pihak Tergugat tersebut, Pihak Penggugat telah menanggapi dengan menyampaikan Repliknya tertanggal 11 Januari 2011, yang pada intinya menolak Eksepsi dan Jawaban dari Pihak Tergugat serta tetap pada Gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat, Pihak Tergugat II Intervensi 1 telah menanggapi dengan menyampaikan surat Jawabannya pada persidangan tanggal 31 Januari 2011 yang pada intinya sebagai berikut :-----

DALAM

EKSEPSI :-----

Eksepsi Absolut

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, memutus serta menyelesaikan Sengketa a quo, karena gugatan para penggugat merupakan tuntutan pembagian warisan yaitu harta peninggalan almarhumah Hj. Saleha Binti H.M. tahir berupa budel tanah yang belum dibagi kepada ahli warisnya, sebagaimana dalil gugatan penggugat poin 6 dan 9 yang merupakan sengketa keperdataan yang sementara ini obyek yang diharapkan Para penggugat berada pada pihak lain sebagai pemiliknya. Oleh karena itu gugatan Para Penggugat menuntut pembagian waris terhadap harta warisan yang ditinggalkan oleh almarhumah Hj. Saleha binti H.M. Tahir, maka yang berwenang mengadili perkara aquo adalah pengadilan

Halaman 37 dari 106 Halaman
PUT.35/G/2010/PTUN.PTK



Agama ; -----

2. Bahwa setelah membaca dan mempelajari dalil gugatan Para Penggugat, pada poin 1,2,3 dan 4 menyebutkan ahli waris dari almarhumah Hj. Saleha binti H.M. Saleh adalah suaminya yang bernama H. Ali Lakana, selanjutnya dalil gugatan Para penggugat poin 7 menyebutkan terhadap tanah oyek sengketa aquo telah diterbitkan sertifikat hak milik nomor : 14467/ Bangka Belitung selua 3.266 m2 atas nama H. Ali Lakana. Apabila dalil- dalil gugatan Para Penggugat tersebut dicermati diperoleh fakta bahwa terhadap harta warisan almarhumah Saleha binti H.M. Tahir yang menjadi obyek perkara aquo telah diterbitkan sertifikat oleh Tergugat (Kepala kantor Pertanahan Kota Pontianak) atas nama H. Ali bin Lakana yang tidak lain adalah suami dan ahli waris dari almarhumah Hj. Saleha binti H.M. Tahir, sedangkan sertifikat tersebut telah dipecah menjadi 13 sertifikat dan beralih ke pihak lain salah satunya tergugat II Intervensi I (Wisnu Wijaya Putra). Oleh karena Para Penggugat merasa dirugikan dengan diterbitkannya sertifikat obyek sengketa aquo karena Para Penggugat mengaku sebagai ahli waris dari almarhumah Hj. Saleha binti H. M Tahir, dengan demikian sengketa perkara quo adalah sengketa perdata para ahli waris almarhumah Hj. Saleha binti H. M. Tahir, maka Nampak adanya suatu penderitaan kerugian, semestinya Para Penggugat mengajukan gugatan ganti rugi terhadap orang yang telah mengalihkan tanah obyek perkara aquo dalam hal ini H. Ali Lakana dan digugat di Peradilan umum bukan harus menggugat tergugat sebagai pihak yang memproses terbitnya sertifikat hak milik Nomor : 806/ Kelurahan Bangka Belitung darat tanggal 03 Februari 2009, Surat ukur Nomor : 00801/2009 tanggal 12 Januari 2009 seluas 115 m2 atas nama Wisnu Wijaya

Putra;- -----



EKSEPSI

LAIN :- -----

1. Bahwa kuasa Para penggugat tidak berwenang mewakili Para Penggugat dalam perkara aquo, karena kuasa Para penggugat mengaku sebagai kuasa hukum dari Para penggugat, sedangkan kuasa hukum yang dapat bertindak mewakili penerima kuasa berperkara di Pengadilan adalah Advokat sebagaimana ditentukan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Advokat, yang menyebutkan : “ Advokat, Penasehat hukum, Pengacara Praktek dan Konsultan Hukum yang telah diangkat pada saat Undang-undang Advokat mulai berlaku dan dinyatakan sebagai Advokat. Sedangkan penerima kuasa bertindak berdasarkan kekuatan surat kuasa insidentil yang seharusnya tidak ada pencantuman kuasa hukum dari lembaga insidentil karena mengenai kuasa hukum sudah ada Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Advokat. Dan walaupun harus ada kuasa insidentil terdapat hubungan darah yaitu hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga ; -----

2. Bahwa keahliwarisan Para Penggugat dari almarhumah Hj. Saleha H.M. Tahir sangat diragukan karena kakek Para Penggugat apabila dilihat dari garis lurus ke atas (vertical) sebagaimana subjek Para Penggugat yang termuat dalam subyek gugatan tertulis : -----

- Penggugat I tertulis ZUBAIDA BINTI SALEH BIN DAENG

Halaman 39 dari 106 Halaman
PUT.35/G/2010/PTUN.PTK



TAMANENGAH;-----

- Penggugat II tertulis ABDUL MUTHALIB BIN SALEH BIN DAENG

TAMANENGAH ;-----

- Penggugat III tertulis FATIMAH BINTI ABDULLAH BIN DAENG

TAMANENGAH ;-----

Sehingga dilihat dari nama-nama Para Penggugat tersebut dapat dilihat kakek dari para Penggugat bukan H. Ali Lakana sebagaimana pengakuan Para Penggugat dalam gugatan poin

1.;- -----

3. Bahwa berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat poin 4 dan 5, menurut hemat kami ahli waris dari almarhumah Hj. Saleha binti H. M. Tahir bukan hanya Penggugat (3 orang), melainkan termasuk suami almarhumah Hj. Saleha Binti H.M. Tahir yang ditinggal mati yang bernama H. Ali Lakana, serta 1 (satu) orang anak dari Saleha bin daeng tamanengah;------

4. Benarkan Penggugat, dari seluruh sertifikat yang diterbitkan Tergugat baru mengetahui belum lewat 90 hari, mengingat dari sertifikat- sertifikat yang diterbitkan oleh Tergugat beragam tanggal dan tahunnya, ada yang terbit tahun 2003, tahun 2007, tahun 2008, tahun 2009 dan tahun 2010, karena limit waktu yang ditentukan Pasal 55 dari Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menentukan tengang waktu pengajuan gugatan adalah 90 hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, selain daripada itu, diatas tanah obyek perkara aquo jauh sebelum tanggal 26 September 2010 telah berdiri bangunan rumah toko serta ditempati dan dihuni pemiliknya, hal tersebut tidak mungkin Para Penggugat tidak melakukan perlawanan gugatan pada saat



pembangunan rumah dan toko
tersebut ;-----

5. Bahwa perolehan tanah obyek perkara aquo oleh Tergugat II Intervensi 1 adalah berasal dari jual beli sebagaimana akta Jual beli Nomor : 229/2009 tanggal 24 Agustus 2009, dibuat dihadapan RIZA EMIR CYRILLUS CALOH,SH., Notaris dan PPAT di Pontianak, sesuai dengan Prosedur yang ditentukan Undang-undang, dengan demikian penerbitan obyek perkara aquo berupa sertifikat hak milik nomor : 806 /Kelurahan Bangka Belitung Darat, tanggal 03 Februari 2009, Surat ukur nomor : 00801/2009 tanggal 12 Januari 2009, seluas 115 M2 atas nama Wisnu Wijaya Putra, adalah telah sesuai dan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku umumnya sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria, khususnya Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah, sehingga secara hukum Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan sebagaimana perkara aquo ;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, kiranya sangat berdasar atas hukum dan cukup beralasan bagi Tergugat II Intervensi 1 untuk memohon kepada Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara ini untk "menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi 1, menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak berwenang mengadili perkara ini dan setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (niet Onvankelijke verklaard)" ;-----

DALAM

POKOK

PERKARA :-----



Setelah membaca dengan seksama isi surat gugatan Pra Penggugat, tergugat II Intervensi 1 dapat memberikan jawaban sebagai berikut :-----

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara ;-----
2. Bahwa gugatan Para penggugat yang ditujukan kepada tergugat terutama tentang penerbitan sertifikat hak milik nomor : 806/Kelurahan Bangka Belitung darat, tanggal 03 Februari 2009, surat ukur nomor : 00801/2009 tanggal 12 Januari 2009, seluas 115 m2 atas nama Wisnu Wijaya Putra yang diminta dibatalkan sama sekali tidak benar dan kami tolak karena disamping para penggugat bukan sebagai pemilik hanya calon yang berhak atas tanah yang ditinggal mati almarhumah Hj. Saleha binti H.M.Tahir yang jatuh pada suaminya H. Ali Lakana, tidak jelas tentang keahliwarisanya dan bahkan diragukan karena menurut hemat Tergugat II Intervensi 1 terdapat 2 (dua) orang kakek Para Penggugat sebagaimana dalil gugaan poin 1 dan dilihat dari subjek Para Penggugat yang termuat dalam halaman 1 surat gugatan, tercantum kakek Para Penggugat bernama Daeng tamanengah, sedangkan pada poin 1 Para Penggugat mengaku mempunyai kakek bernama H. Ali Lakana, sehingga dari kedua nama tersebut yang mana kakek dari Para Penggugat dan masihkah ada ahli waris lain yang berhak menerima warisan dari yang meninggal dunia ;-----

3. Bahwa Tergugat II Intervensi 1 memiliki tanah yang kini tercatat dalam sertifikat hak milik Nomor : 806/Kelurahan Bangka Belitung darat, tanggal 03 Februari 2009, surat ukur Nomor : 00801/2009 tanggal 12 Januari 2009, seluas 115 m2 atas nama Wisnu Wijaya Putra, diperoleh dengan cara transaksi jual beli



secara terang dihadapan RIZA EMIR CYRILLUS CALOH,SH.,
Notaris dan PPAT di Pontianak, sebagaimana Akte Jual
beli Nomor : 229/2009 tanggal 24 Agustus 2009 dengan
melalui prosedur yang ditentukan dalam Undang-undang,
untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum
Tergugat II Intervensi 1 telah diberikan sertifikat
hak milik atas tanah karena telah memenuhi
persyaratan pendaftaran tanah sebagaimana ditentukan
dalam Pasal 3 dan 4 Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah, maka telah
semestinya pemilik sah dari tanah tersebut dilindungi
oleh hukum sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung
republik Indonesia Nomor : 521 K/Sip/1958 tanggal 26
Desember 1958 yang kaidah hukumnya
menyebutkan :-----

***“Pembeli yang telah beritikad baik harus dilindungi dan
jual beli yang bersangkutan harus dianggap sah
” ;-----***

4. Bahwa Tergugat II Intervensi 1 selaku pemilik tanah
yang dapat membuktikan hak kepemilikan berupa
sertifikat hak milik atas tanah merasa terdapat
kebebasan dan mendapat perlindungan hukum sesuai
dengan Pasal 570 KUHPdata, yang
menyebutkan :-----

Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu
kebendaan dengan leluasa, dan untuk bebas terhadap
kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak
bersalahan dengan Undang-undang atau Peraturan umum yang
ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkan,
dan tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu
dengan tak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu
demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan undang-
undang dan dengan pembayaran ganti rugi “



Dan sesuai pula dengan pasal 572 KUHPerdara,
menyebutkan :

“tiap-tiap hak milik harus dianggap bebas adanya
“.- - - - -

5. Bahwa Tergugat II Intervensi 1 percaya dan yakin kepada Tergugat telah melakukan suatu proses pendaftaran dan penerbitan sertifikat hak milik nomor : 806/Keluraha Bangka Belitung darat, tanggal 03 Februari 2009, surat ukur nomor : 00801/2009 tanggal 12 Januari 2009, seluas 115 m2 atas nama Wisnu Wijaya Putra, ditempuh berdasarkan ketentuan Undang-undang dan Peraturan yang berlaku sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka tidak benar tuduhan Para Penggugat yang mendalilkan dalam gugatannya bahwa tergugat telah melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), oleh karena itu gugatan Para Penggugat tersebut telah semestinya ditolak oleh Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini karena Para Penggugat bukan pemilik yang dapat membuktikan haknya sebagai pemilik akan tetapi Para penggugat baru sebagai calon yang berhak dari barang yang belum diketahui secara pasti yang mana harta peninggalan almarhumah Hj. Saleha binti H.M.Tahir secara konkrit, dalam hal ini sesuai dengan azas undang-undangkhususnya Pasal 572 KUHPerdara yang berbunyi : - - - - -

“barang siapa membeberkan mempunyai hak atas kebendaan milik orang lain, harus membuktikan hak itu “
;- - - - -

6. Bahwa menurut hemat Tergugat II Intervensi 1, barang-barang yang dimaksud Para Penggugat kini berada pada pihak lain bahkan telah ada sertifikat bukti hak kepemilikan dapat dikategorikan sebagai barang sengketa dan bukan barang budel yang ada pada Para



Penggugat untuk dibagi wariskan sehingga perkara ini merupakan kewenangan pengadilan Perdata sebagaimana dimuat dalam kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung republik Indonesia Nomor : 93 K/TUN/1996 tentang Kompetensi absolut (pertanahan) yang kaidah hukumnya menyebutkan :-----

“Bahwa gugatan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya adalah wewenang dari Pengadilan perdat untuk memeriksa dan memutusnya”;-----

7. Bahwa kepemilikan tanah disamping fisik dikuasai Tergugat II Intervensi 1, juga daya kepemilikan, data kewajiban atas tanah tersebut selengkapny akan kami ajukan sebagai bukti di Persidangan sesuai dengan jadwal acara persidangan yang ditentukan oleh Majelis hakim, dan selanjutnya dengan uraian dan data diatas mohon gugatan Para Penguat oleh Majelis hakim dalam perkara ini diputus dengan menolak gugatan Para Penguat untuk seluruhnya, sedangkan biaya perkara dan akibat hukumnya agar dibebankan kepada para penguat ;-----

Bardasarkan segala uraian dan alasan hukum yang Tergugat II Intervensi kemukakan dan utarakan pada eksepsi dan jawaban Pokok Perkara tersebut diatas, maka dengan ini mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :-----

DALAM

EKSEPSI :-----

Eksepsi

Absolut :-----

Halaman 45 dari 106 Halaman
PUT.35/G/2010/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi 1
seluruhnya ;

- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang
memeriksa dan mengadili perkara
ini ;

Eksepsi

lain ;

- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi 1 untuk
seluruhnya ;

- Menyatakan gugatan Para Pengugat tidak dapat diterima
(Niet Ontvankelijke
Verklaard).;-

DALAM

POKOK

PERKARA :-

-

1. Menolak gugatan Para Pengugat untuk seluruhnya atau
setidak-tidaknya menyatakan gugatan Para penggugat tidak
dapat diterima (Niet Ontvankelijke
verklaard).;-

2. Menghukum Para penggugat untuk membayar seluruh biaya
perkara yang timbul dalam perkara ini dengan segala
akibat hukumnya.;;-

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Pengugat tersebut,
Pihak Tergugat II Intervensi 2, 3, 4, 5, 6 dan 8 telah
menanggapinya dengan menyampaikan jawabannya pada persidangan
tanggal 31 Januari 2011 yang pada intinya sebagai
berikut :-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI :

Bahwa Para Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil- dalil gugatan Para Penggugat kecuali hal- hal yang secara tegas diakui dan dibenarkan dan tidak bertentangan dengan uraian- uraian bagian eksepsi berikut :-----

1. Bahwa tanah obyek sengketa/perkara yang diperoleh **HAJI ALI Bin LAKANA** pada tanggal 4 Mei 1947 dari **HIBAH** isteri pamannya yang bernama **HASDJI DJAMILAH Binti DAENG MEBELA** (isteri pertama **H. ADBULLAH/H.AMBO DENGENG**, sudah dihibahkan oleh **HAJI ALI Bin LAKANA** kepada anak angkatnya yang bernama **Hajjah INTAN** pada tahun 1960 berdasarkan surat hibah tertanggal 6 Oktober 1960 dengan saksi bernama **A. RASJID MATANA** dan **SULAIMAN H. AMBOK UPEK** dengan diketahui oleh Kepala Kampung Bangka Belitung Pontianak **A.M.RANIE.**;- -----

Hibah atas tanah obyek sengketa terjadi semasa **Hajjah SALEHA Binti H.M. TAHIR** masih hidup, karena **Hajjah SALEHA Binti H.M. TAHIR** meninggal dunia pada tahun 1975.;- -----

Tergugat II Intervensi **BURHANUDDIN M. TAHIR** selaku cucu dari **H. ABDULLAH/H.AMBO DENGENG** dan **HADJI DJAMILAH Binti DAENG MEBELA** sampai sekarang ini pun tidak mendapat bagian dari tanah obyek sengketa akibat adanya hibah diatas tanah tersebut.;- -----

Oleh karena adanya hibah tersebut di atas, maka tanah obyek sengketa yang sebagian merupakan milik Tergugat II Intervensi (**BURHANUDDIN M. TAHIR, TAJUDIN, M. SYRAIF, THU LIM KHIUN, ALI MAHMUD, dan Nyonya HIDAYAH**) tidak lagi merupakan harta warisan yang belum dibagi- bagi sebagaimana yang dimaksud oleh Para Penggugat.;- -----

Dengan demikian sudah jelas Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas serta keududukan hukum untuk menggugat dalam perkara aquo dan adalah berdasar hukum apabila gugatan Para



Penggugat dalam proses aquo di tolak.;- -----

- a. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah mengenai harta warisan peninggalan **Hajjah SALEHA Binti H.M. TAHIR** dan Para Penggugat meminta bagian harta warisan peninggalan **Hajjah SALEHA Binti H.M. TAHIR** sehingga adalah **keliru dan salah** jika Para Penggugat menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, karena masalah kewarisan atau engketa kewarisan bukanlah kwenangan dari pada Pengadilan Tata Usaha Negara.;- -----

Penyelesaian sengketa kewarisan bukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, dan **seharusnya Para Penggugat menggugat ke Pengadilan Umum dan atau Pengadilan Agama yang berwenang untuk itu.**; - -----

Dengan demikian sudah sepantasnya gugatan Para Penggugat **dinyatakan ditolak**; - -----

- b. Bahwa sudah ada juga **Surat Pernyataan Perdamaian** antara **H.ALI Bin LAKANA** dengan **A.LATIF Bin SALEH Bin DAENG TAMANENGAH** selaku ahli waris dari Almarhumah **Hajjah SALEHA Binti H.M. TAHIR** yang dibuat dihadapan Camat Pontianak Selatan tertanggal 03 oktober 1990 dengan saksi saksi yaitu **SUALAIMAN dan SURAWADI.**; - -

A. LATIF Bin SALEH Bin DAENG TAMANENGAH adalah saudara kandung dari Penggugat I **ZUBAIDAH Binti SALEH Bin DAENG TAMANENGAH** dan Penggugat II **ABDUL MUTHALIB Bin SALEH Bin DAENG TAMANNGAH**, serta merupakan paman dari **DAENG SABIRIN (kuasa hukum Para Penggugat)** ; - -----

Dengan demikian sudah sepantasnya gugatan Para



Penggugat

dinyatakan

ditolak; -----

2. Bahwa proses penerbitan 6 (enam) Sertifikat obyek sengketa yang merupakan Milik Para Tergugat II Intervensi (**BURHANUDDIN M. TAHIR, TAJUDIN, M. SYARIF, THU LIM KHIUN, ALI MAHMUD, dan Nyonya HIDAYAH**) yaitu :

1. **Sertifikat Hak Milik Nomor 21782/Belitung** tanggal 05 Juni 2008, Surat Ukur Nomor 11137/B. Belitung /2008 tanggal 26 Mei 2008 seluas 213 M2 atas nama **Nyonya Hajjah INTAN** (sekarang milik Tergugat II Intervensi 2 **BURHANUDDIN M. TAHIR** berdasarkan kuitansi pembelian dan pelunasan tanah tertanggal 09 Agustus 1994),;- -----

2. **Sertifikat Hak Milik Nomor 1881/Bangka Belitung Darat**, Surat Ukur Nomor 1997/B. Belitung Darat tanggal 24 Juni 2010 seluas 209 M2 atas nama **TAJUDIN** (Tergugat II Intervensi),;- -----

3. **Sertifikat Hak Milik Nomor 17050/Bangka Belitung** tanggal 06 Agustus 2003, Surat Ukur Nomor 4017/B. Belitung/2003 tanggal 15 Juli 2003 seluas 185 M2 atas nama **Nyonya Hajjah INTAN** (sekarang milik Tergugat II Intervensi 4 **M.SYARIF** berdasarkan kuitansi pembelian dan pelunasan tanah tertanggal 16 Juni 2002 dan tertanggal 20 Juni 2002),;- -----

4. **Sertifikat Hak Milik Nomor 17051/Bangka Belitung** tanggal 06 Agustus 2003, Surat Ukur Nomor 4018/B. Belitung/2003 tanggal 15 Juli 2003

Halaman 49 dari 106 Halaman
PUT.35/G/2010/PTUN.PTK



seluas 185 M2 atas nama **THU LIM KIUN** (Tergugat II Intervensi),;- -----

5. **Sertifikat Hak Milik Nomor 17053/Bangka Belitung** tanggal 06 Agustus 2003 Surat Ukur Nomor 4020/B.Belitung/2003 tanggal 15 Juli 2003 seluas 120 M2 atas nama **ALI MAHMUD** (Tergugat II Intervensi),;- -----

6. **Sertifikat Hak Milik Nomor 20865/Bangka Belitung** tanggal 12 September 2007, Surat Ukur Nomor 10020/B.Belitung/2007 tanggal 04 September 2007 seluas 551 M2 atas nama **Nona HIDAYAH** (Tergugat II Intervensi),;- -----

Adalah telah sesuai dan berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Badan Pertanahan Nasional yaitu Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemeintah Nomor 10 Tahun 1961 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, sehingga secara hukum Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan sebagaimana perkara aquo, dan untuk itu gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;-----

3. Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas serta kedudukan hukum untuk menggugat dalam perkara aquo, sebab Para Penggugat bukanlah pihak yang sah menurut hukum mempunyai hak diatas tanah obyek sengketa, yang mana perolehan sebagian tanah obyek perkara aquo oleh Para Tergugat II Intervensi (**BURHANUDDIN M. TAHIR, TAJUDIN, M. SYRAIF, THU LIM KHIUN, ALI MAHMUD, DAN Nyonya HIDAYAH**) adalah berasal dari jual beli sebagaimana ternyata dalam :-----

1. Kuitansi pembelian dan pelunasan tanah tertanggal 09



Agustus 1994, untuk tanah milik Tergugat II Intervensi
BURHANUDDIN M. TAHIR yang dibeli dari **HAJI ALI Bin LAKANA**
;- -----

--

2. Akta Jual beli Nomor 88/2010 tanggal 19 Juli 2010 di
hadapan Notaris dan PPAT : **GUNARDI MUHAMAD HASAN, SH. Di**
Pontianak, untuk tanah milik Tergugat II Intervensi
TAJUDIN yang dibeli dari **Nyonya Hajjah**
INTAN,;- -----

3. Kuitansi pembelian dan pelunasan tanah tertanggal 16
Juni 2002 dan tertanggal 20 Juni 2002, untuk tanah milik
Tergugat II Intervensi **M.SYARIF** yang dibeli dari **Nyonya**
Hajjah INTAN,;- -----
4. Akta Jual Beli Nomor 317/PS/2003 tanggal 29 Oktober 2003
di hadapan PPAT: **Doktorandus PONIMIN SATIMIN** di
Pontianak, untuk tanah milik Tergugat II Intervensi **THU**
LIM KHIUN yang dibeli dari **Nyonya Hajjah INTAN,;- ---**
5. Akta Jual Beli Nomor 292/2010 tanggal 22 September 2010
di hadapan Notaris dan PPAT : **BUDI PRASETIYONO, SH. di**
Pontiaak, untuk tanah milik Tergugat II Intervensi **ALI**
MAHMUD yang dibeli dari **SUMIYATI,;- -----**
6. Akta Jual beli Nomor 464/2007 tanggal 23 Nopember 2007
dihadapan Notaris dan PPAT : **PETRUSYANI SUKARDI, SH. di**
Pontianak, untuk tanah milik Tergugat II Intervensi
Nyonya HIDAYAH yang dibeli dari **SUWOYO,;- -----**

Sehingga menjadi jelas dan tegas bahwa Para penggugat tidak
mempunyai kapasitas serta kedudukan hukum menggugat dalam
perkara aquo, dan adalah berdasar hukum apabila gugatan Para
Penggugat dalam perkara aquo ditolak.;;- --

4. Bahwa yang menjadi Obyek gugatan Para penggugat dalam
perkara aquo adalah bukan merupakan Putusan Pejabat Tata
Usaha Negara yang bersifat Konkrit, Individual dan Final



sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta perubahannya Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, dan berdasarkan:-----

a. Pasal 13 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang pendaftaran tanah disebutkan Salinan Buku Tanah dan Surat Ukur setelah dijahit menjadi satu bersama sama sampul yang bentuknya ditetapkan oleh menteri Agrari disebut Sertifikat dan diberikan kepada yang berhak, selanjutnya menurut pasal 13 ayat (4) Sertifikat tersebut pada ayat (3) pasal ini adalah Surat Tanda Bukti Hak yang dimaksud dalam pasal 19 Undang-undang Pokok Agrari Nomor 5 Tahun 1960;-----

b. Pasal 1 angka 20 Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang dimaksud Sertifikat adalah Surat Tanda Bukti Hak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah atau hak pengelolaan dan mengenai kepemilikan hak milik atau satuan rumah susun oleh orang perseorangan atau badan hukum tertentu, selanjutnya di dalam pasal 32 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 bahwa Sertifikat merupakan Surat Tanda Bukti yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada di dalam Surat ukur dan Buku Tanah hak yang bersangkutan;-----

Berdasarkan ketentuan di atas, maka sudah jelas bahwa Sertifikat bukanlah merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat Konkrit, Individual dan Final, sebab yang merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara bukanlah



Sertifikat melainkan Keputusan pemberian hak atas tanah yang dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga adalah berdasar hukum apabila gugatan Para Penggugat dalam perkara aquo dinyatakan tidak dapat di terima atau di tolak

;- -----

5. Bahwa gugatan Para Penggugat sudah daluarsa (lewat waktu), karena Sertifikat Induk di atas tanah obyek sengketa yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 14467/Bangka Belitung, Surat Ukur Nomor 554/Bangka Belitung tanggal 03 Mei 2000 tersebut usia penerbitannya sudah lebih dari lima (5) tahun.;;- -----

Oleh karena itu telah memenuhi unsur Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebab sejak siterbitkannya Sertifikat obyek perkara aquo dalam jangka waktu lima (50 tahun Para Penggugat tidak pernah menyampaikan keberatannya sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Para Penggugat tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan tersebut, dengan sudah sepantasnya gugatan Para Penggugat dinyatakan di tolak; -----

Berdasarkan hal hal tersebut diatas, seharusnya gugatan Para Penggugat dalam perkara aquo atau dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM

POKOK

PERKARA : -----

--

Bahwa Para Tergugat II Intervensi (**BURHANUDDIN M. TAHIR, TAJUDIN, M.SYARIF, THU LIM KHIUN, ALI MAHMUD, dan Nyonya HIDAYAH**) dengan tegas menolak semua dalil- dalil gugatan para

Halaman 53 dari 106 Halaman
PUT.35/G/2010/PTUN.PTK



Penggugat kecuali hal-hal secara tegas diakui, dibenarkan dan tidak bertentangan dengan uraian jawaban dalam pokok perkara dibawah

ini :-----

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam Eksepsi mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara;- -----
2. Bahwa Para Tergugat II Intervensi (**BURHANUDDIN M. TAHIR, TAJUDIN, M. SYARIF, THU LIM KHIUN, ALI MAHMUD dan Nyonya HIDAYAH**) menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat dalam Posita Poin 1,2,3,4,5 dan 6 sebab :-----

2.1. Walaupun Para Penggugat mengaku sebagai ahli waris **Hajjah SALEHA Binti H.M. TAHIR** yang meninggal dunia pada tahun 1975, namun adalah sama sekali tidak mempunyai hak tau jauh sekali haknya Para penggugat jika dihubungkan dengan tanah obyek sengketa milik Tergugat II Intervensi (**BURHANUDDIN M. TAHIR, TAJUDIN, M. SYARIF, THU LIM KHIUN, ALI MAHMUD dan Nyonya HIDAYAH**), sebab tanah obyek perkara/sengketa berdasarkan hukum yang berlaku sudah bukan lagi termasuk tanah warisan sebagaimana yang dimaksud oleh Para Penggugat.

2.2. Bahwa tanah obyek sengketa bukan merupakan harta warisan peninggalan **Hajjah SALEHA Binti H.M. TAHIR** yang belum dibagi-bagi, sebab Tergugat II Intervensi **BURHANUDDIN M. TAHIR** yang masih mempunyai hubungan keluarga dengan para penggugat dan termasuk juga dengan **DAENG SABIRIN** Kuasa Hukum Para penggugat yang merupakan anak kandung dari penggugat I **ZUBAIDAH Binti SALEH Bin DENG TAMANENGAH** karena neneknya Tergugat II Intervensi **BURHANUDDIN M. TAHIR** yang bernama **BOMPO Binti BAKING/SAWIYAH** (isteri kedua dari **H. ABDULLAH/N.AMBO DENGENG**) merupakan sepupu sekali dengan **Hajjah SALEHA Binti H.M. TAHIR** dari sebelah ibu kandung dari pada



Hajjah **SALEHA Binti H.M. TAHIR**, adalah mengetahui sekali tentang sejarah tanah obyek perkara yang dulunya merupakan kebun getah seluas 12,5 depa tangan x 235 depa tangan yang mana tanah obyek perkara asal mulanya adalah tanah hak milik adat kepunyaan **H.ABDULLAH/H. AMBO DENGENG** dan **HADJI DJAMILAH Binti DAENG MEBELA** (kakek dan nenek dari Tergugat II Intervensi **BURHANUDDIN M. TAHIR**).;- -----

Kemudian tanah obyek perkara oleh **HADJI DJAMILAH Binti DAENG MEBELA** dihibahkan kepada **HAJI ALI Bin LAKANA** yang merupakan keponakan dari suaminya (**H.ABDULLAH/H.AMBO DENGENG**) berdasarkan Surat Hibah (Pemberian) tertanggal 4 mei 1947. Selanjutnya tanah obyek perkara oleh **HAJI ALI Bin LAKANA** dihibahkan kepada Hajjah **INTAN Binti HAJI ALI** (anak angkat dari **HAJI ALI Bin LAKANA**) berdasarkan Surat Hibah (Pemberian) tertanggal 06 Oktober 1960, yang mana pada waktu terjadi hibah sudah tentu hajjah **SALEHA Binti H.M. TAHIR** (isteri pertama **HAJI ALI Bin LAKANA**) masih hidup, karena Hajjah **SALEHA Binti H.M. TAHIR** baru meninggal dunia pada tahun 1975.;;- -----

Tergugat II Intervensi **BURHANUDDIN M. TAHIR** yang merupakan cucu dan hali waris dari **H. ABDULLAH/H.AMBO DENGENG**, **HADJI DJAMILAH Binti DAENG MEBELA**, **BOMPO Binti BAKING SAWIYAH** sampai sekarang ini tidak mendapat warisan atas tanah obyek perkara karena tertutup atau terhalang oleh adanya hibah diatas tanah itu.;;- -----

bahkan untuk memeiliki sebagian tanah seluas 213 M2 di atas tanah obyek perkara aquo, **Nyonya RAMLAH Binti H.ABDULLAH/H.AMBO DENGENG** yng merupakan orang tua/ibu kandung dari Tergugat II Intervensi **BURHANUDDIN M.TAHIR** harus membeli dengan **HAJI ALI Bin LAKANA** (sepupu sekali) sebagaimana terbukti dalam kuitansi pembelian dan pelunasan tanah seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta



rupiah) tertanggal 09 Agustus 1994 dengan saksi saksi :

1. H.SULAIMAN, H.A. LATIF 2. H. BAKRI. H. BADARUN, dan sampai sekarang ini di atas tanah milik Tergugat II Intervensi **BURHANUDDIN M. TAHIR** yang berSertifikat Hak Milik Nomor 21782/Bangka Belitung tersebut masih tercatat atas nama **Nyonya hajjah INTAN** karena belum dilakukan balik nama Sertifikat yang disebabkan oleh belum mempunyai uang untuk mengurus balik nama, yang mana pekerjaan Tergugat II Intervensi **BURHANUDDIN M. TAHIR** hanya sebagai Tukang Urut Badan dan **Nyonya RAMLAH Binti H.ABDULLAH/H.AMBO DENGENG** (Ibu kandung) sudah berusia lanjut dan tidak memiliki penghasilan lagi.;- -----

2.3. Bahwa adanya **HIBAH (PEMBERIAN)** di atas tanah obyek perkara/sengketa adalah tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan juga tidak dilarang dalam Hukum Islam.;- -----

Andaikan terjadi pembatalan hibah di atas tanah obyek sengketa oleh Pengadilan yang berwenang, maka tanah obyek sengketa itupun akan kembali menjadi hak ahli waris dari **H.ABDULLAH/H.AMBO DENGENG** dan **HADJI DJAMILAH Binti DAENG MEBELA** yaitu **Nyonya RAMLAH Binti H.ABDULLAH/H.AMBO DENGENG** dan **BURHANUDDIN M. TAHIR (Tergugat II Intervensi)**, karena didalam surat tanah milik adat yang ada tersebut tercantum pemelik tanah asal yaitu **HADJI DJAMILAH Binti DAENG MABELA.**;- -----

Jadi berdasarkan hukum yang berlaku, Para Tergugat tidak mempunyai hak sedikitpun di atas tanah obyek sengketa yang milik Para Tergugat II Intervensi (**BURHANUDDIN M. TAHIR, TAJUDIN, M.SYARIF, THU LIM KHIUN, ALI MAHMUD, dan Nyonya HIDAYAH**), meskipun Para Penggugat mendalilkan memiliki : Surat Penetapan Pengadilan Agama Pontianak, Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Akta Pembagian



Warisan Ahli Waris Almarhumah **Hajjah SALEHA Binti H.M. TAHIR** yang semuanya tentang "Ahli Waris Almarhumah **Hajjah SALEHA Binti H.M. TAHIR Bin Abd. RAHMAN** adalah **H.ALI Bin LAKANA** dan **ABDULLAH Bin DAENG TAMANENGAH Bin Abd. RAHMAN**" sebagaimana yang Para Penggugat sebutkan dalam posita poin 4 dan poin 5 tersebut.:- -----

3. Bahwa Para Tergugat II Intervensi (**BURHANUDDIN M. TAHIR, TAJUDIN, M.SYARIF, THU LIM KHIUN, ALI MAHMUD, dan Nyonya HIDAYAH**) menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat dalam Posita Poin 7,8,9,10 dan 11 sebab :-----

3.1. Bahwa fakta hukum yang ada yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 14467/Bangka Belitung, Surat Ukur Nomor 554/Bangka Belitung tanggal 03 Mei 2000 seluas 3.226 M2 adalah tercatat atas nama **Nyonya Hajjah INTAN**.:- -----

3.2. Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kualitas dan kapasitas dalam melakukan gugatan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yaitu "dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan Sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Sertifikat itu tidak mengajukan keberatan tertulis kepada Pemegang Sertifikat dan Kepala Kantor



Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan Sertifikat tersebut”.- -----

3.3. Bahwa proses penerbitan Sertifikat Hak Milik di atas tanah milik Para Tergugat II Intervensi (**BURHANUDDIN M. TAHIR, TAJUDIN, M. SYARIF, THU LIM KHIUN, ALI MAHMUD, dan Nyonya HIDAYAH**) yaitu :-----

1. **Sertifikat Hak Milik Nomor 21782/BELITUNG** tanggal 05 Juni 2008, Surat Ukur Nomor 11137/B. Belitung /2008 tanggal 26 Mei 2008 seluas 213 M2 atas nama **Nyonya Hajjah INTAN** (sekarang milik Tergugat II Intervensi 2 **BURHANUDDIN M. TAHIR** berdasarkan kuitansi pembelian dan pelunasan tanah tertanggal 09 Agustus 1994),;- -----
2. **Sertifikat Hak Milik Nomor 1881/Bangka Belitung Darat**, Surat Ukur Nomor 1997/B. Belitung Darat tanggal 24 Juni 2010 seluas 209 M2 atas nama **TAJUDIN** (Tergugat II Intervensi),;- -----
3. **Sertifikat Hak Milik Nomor 17050/Bangka Belitung** tanggal 06 Agustus 2003, Surat Ukur Nomor 4017/B. Belitung/2003 tanggal 15 Juli 2003 seluas 185 M2 atas nama **Nyonya Hajjah INTAN** (sekarang milik Tergugat II Intervensi 4 **M.SYARIF** berdasarkan kuitansi pembelian dan pelunasan tanah tertanggal 16 Juni 2002 dan tertanggal 20 Juni 2002),
4. **Sertifikat Hak Milik Nomor 17051/Bangka Belitung** tanggal 06 Agustus 2003, Surat Ukur Nomor 4018/B.Belitung/2003 tanggal 15 Juli 2003 seluas 185 M2 atas nama **THU LIM KHIUN** (Tergugat II Intervensi),
5. **Sertifikat Hak Milik Nomor 17053/Bangka Belitung** tanggal 06 Agustus 2003 Surat Ukur Nomor 4020/B.Belitung/2003 tanggal 15 Juli 2003 seluas 120 M2 atas nama **ALI MAHMUD** (Tergugat II Intervensi),



6. **Sertifikat Hak Milik Nomor 20865/Bangka Belitung**
tanggal 12 September 2007, Surat Ukur Nomor
10020/B.Belitung/2007 tanggal 04 September 2007 seluas
551 M2 atas nama **Nona HIDAYAH** (Tergugat II
Intervensi), ;-----

Adalah telah sesuai dan berdasarkan peraturan
Perundang-Undangan yang berlaku di Badan Pertanahan
Nasional yaitu Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5
Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961
jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
1997;- -----

3.4. Bahwa tanah hak milik Para Tergugat II Intervensi
(**BURHANUDDIN M. TAHIR, TAJUDIN, M. SYARIF, THU
LIM KHIUN, ALI MAHMUD, dan Nyonya HIDAYAH**) dengan
berdasarkan hukum dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku tidak dapat dijadikan harta
warisan peninggalan **Hajjah SAKHA Binti H.M.
TAHIR** yang belum dibagi-bagikan kepada Para
Penggugat;- -----

Para Tergugat II Intervensi (**BURHANUDDIN M. TAHIR,
TAJUDIN, M. SYARIF, THU LIM KHIUN, ALI MAHMUD, dan
Nyonya HIDAYAH**) menguasai tanah obyek perkara adalah ah
berdasar hukum yang diperoleh secara sah dari jual beli,
yaitu :-----

1. Kuitansi pembelian dan pelunasan tanah tertanggal 09
Agustus 1994, untuk tanah milik Tergugat II
Intervensi **BURHANUDDIN M. TAHIR** yang dibeli dari **HAJI
ALI Bin LAKANA** berSertifikat Hak Milik Nomor
21782/Bangka Belitung
tersebut;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--

2. Akta Jual beli Nomor 88/2010 tanggal 19 Juli 2010 di hadapan Notaris dan PPAT : **GUNARDI MUHAMAD HASAN, SH.** Di Pontianak, untuk tanah milik Tergugat II Intervensi **TAJUDIN** yang dibeli dari **Nyonya Hajjah INTAN**,;-

3. Kuitansi pembelian dan pelunasan tanah tertanggal 16 Juni 2002 dan tertanggal 20 Juni 2002, untuk tanah milik Tergugat II Intervensi **M.SYARIF** yang dibeli dari **Nyonya Hajjah INTAN**, dan sampai sekarang ini belum dilakukan balik nama atas Sertifikat Hak Milik Nomor 17050/Bangka Belitung tersebut karena belum mempunyai uang untuk mengurus balik nama, yang mana pekerjaan **M.SYARIF** hanyalah buruh harian lepas.;

4. Akta Jual Beli Nomor 317/PS/2003 tanggal 29 Oktober 2003 di hadapan PPAT: **Doktorandus PONIMIN SATIMIN** di Pontianak, untuk tanah milik Tergugat II Intervensi **THU LIM KHIUN** yang dibeli dari **Nyonya Hajjah INTAN**,;-

5. Akta Jual Beli Nomor 292/2010 tanggal 22 September 2010 di hadapan Notaris dan PPAT : **BUDI PRASETIYONO, SH.** di Pontiaak, untuk tanah milik Tergugat II Intervensi **ALI MAHMUD** yang dibeli dari **SUMIYATI**,;-

6. Akta Jual beli Nomor 464/2007 tanggal 23 Nopember 2007 dihadapan Notaris dan PPAT : **PETRUSYANI SUKARDI, SH.** di Pontianak, untuk tanah milik Tergugat II Intervensi **Nyonya HIDAYAH** yang dibeli dari **SUWOYO**;

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang Para Tergugat II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Intervensi **BURHANUDDIN M. TAHIR, TAJUDIN, M. SYARIF, THU LIM KHIUN, ALI MAHMUD, dan Nyonya HIDAYAH** kemukakan dan utarakan pada Eksepsi dan Jawaban tersebut diatas, muka dengan ini mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :-----

DALAM

EKSEPSI :-----

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat II Intervensi **BURHANUDDIN M. TAHIR, TAJUDIN, M. SYARIF, THU LIM KHIUN, ALI MAHMUD, dan Nyonya HIDAYAH** seluruhnya :-----
2. Menyatakan gugatan Para penggugat tidak dapat diterima.:- -----

DALAM

POKOK

PERKARA :-----

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan bahwa penerbitan :-----

Sertifikat Hak Milik Nomor 21782/Bangka Belitung tanggal 05 Juni 2008, Surat Ukur Nomor 11137/B.Belitung/2008 tanggal 26 Mei 2008 seluas 213 M2 atas nama **Nyonya Hajjah INTAN** (Tergugat II Intervensi **BURHANUDDIN M. TAHIR**),;- -----

Sertifikat Hak Milik Nomor 1881/Bangka Belitung Darat, Surat Ukur Nomor 1997/B.Belitung Darat tanggal 24 Juni 2010 seluas 209 M2 atas nama

Halaman 61 dari 106 Halaman
PUT.35/G/2010/PTUN.PTK



TAJUDIN (Tergugat II Intervensi),;- -----

Sertifikat Hak Milik Nomor 17050/Bangka Belitung tanggal 06 Agustus 2003, Surat Ukur Nomor 4017/B.Belitung/2003 tanggal 15 Juli 2003 seluas 185 M2 atas nama **Ny. Hajjah INTAN** (Tergugat II Intervensi

M.SYARIF),;- -----

Sertifikat Hak Milik Nomor 17051/Bangka Belitung tanggal 06 Agustus 2003, Surat Ukur Nomor 4018/B.Belitung/2003 tanggal 15 Juli 2003 seluas 185 M2 atas nama **THU LIM KHIUN** (Tergugat II Intervensi),;

Sertifikat Hak Milik Nomor 17053/Bangka Belitung tanggal 06 Agustus 2003, Surat Ukur Nomor 4020/B.Belitung/2003 tanggal 15 Juli 2003 seluas 120 M2 atas nama **ALI MAHMUD** (Tergugat II Intervensi),;- --

Sertifikat Hak Milik Nomor 20865/Bangka Belitung tanggal 12 September 2007, Surat Ukur Nomor 11020/B.Belitung/2007 tanggal 04 September 2007, seluas 551 M2 atas nama **Nona HIDAYAH** (Tergugat II Intervensi),;- -----

adalah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku :-----

3. Menyatakan demi hukum bahwa penerbitan :-----

Sertifikat Hak Milik Nomor 21782/Bangka Belitung tanggal 05 Juni 2008, Surat Ukur Nomor 11137/B.Belitung/2008 tanggal 26 Mei 2008 seluas 213 M2 atas nama **Nyonya Hajjah INTAN** (Tergugat II Intervensi **BURHANUDDIN M. TAHIR**),;- -----



Sertifikat Hak Milik Nomor 1881/Bangka Belitung
Darat, Surat Ukur Nomor 1997/B.Belitung Darat
tanggal 24 Juni 2010 seluas 209 M2 atas nama
TAJUDIN (Tergugat II
Intervensi),;- -----

Sertifikat Hak Milik Nomor 17050/Bangka Belitung
Tanggal 06 Agustus 2003, Surat Ukur Nomor
4017/B.Belitung/2003 tanggal 15 Juli 2003 seluas
185 M2 atas nama **Ny. Hajjah INTAN** (Tergugat II
Intervensi
M.SYARIF),;- -----

Sertifikat Hak Milik Nomor 17051/Bangka Belitung
tanggal 06 Agustus 2003, Surat Ukur Nomor
4018/B.Belitung/2003 tanggal 15 Juli 2003 seluas
185 M2 atas nama **THU LIM KHIUN** (Tergugat II
Intervensi),

Sertifikat Hak Milik Nomor 17053/Bangka Belitung
tanggal 06 Agustus 2003, Surat Ukur Nomor
4020/B.Belitung/2003 tanggal 15 Juli 2003 seluas
120 M2 atas nama **ALI MAHMUD** (Tergugat II
Intervensi),;- ---

Sertifikat Hak Milik Nomor 20865/Bangka Belitung
tanggal 12 September 2007, Surat Ukur Nomor
11020/B.Belitung/2007 tanggal 04 September 2007,
seluas 551 M2 atas nama **Nona HIDAYAH** (Tergugat II
Intervensi),;- -----

adalah sah dan berharga serta mempunyai kekuatan
hukum;---

4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya
yang timbul dalam sengketa
ini,;- -----



Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi 7 telah menanggapi dengan menyampaikan jawabanya pada persidangan tanggal 2 Februari 2011 yang pada intinya sebagai berikut :-----

DALAM

EKSEPSI :-----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi 7 menolak dengan tegas semua dalil- dalil gugatan Para Penggugat dalam sengketa ini kecuali diakui secara tegas ;-----
2. Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas serta kedudukan hukum untuk menggugat dalam perkara a quo, disamping itu Tergugat II Intervensi 7 memperoleh tanah obyek sengketa aquo dengan Sertifikat hak milik nomor : 805/Bangka Belitung darat, Surat ukur nomor : 00800/2009 tanggal 12-01-2009 seluas 199 m2 atas nama Nyonya Suminah berdasarkan akta Jual Beli Nomor : 706 / 2009 tanggal 09 Oktober 2009. ;-----
--
3. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pontinak tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, walaupun yang dijadikan obyek sengketa adalah sertifikat perkara aquo akan tetapi karena Penggugat mendalilkan mendapatkan peninggalan dari almarhumah Hj. Saleha binti H.M.tahir berupa sebidang tanah yang terletak di jalan Sungai Raya dalam, Kelurahan Bangka Belitung Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, kota Pontianak dengan ukuran 12,5 depa x 200 depa, maka gugatan tersebut merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili sengketa aquo oleh sebab itu sepantasnya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. ;-----



DALAM

POKOK

PERKARA :-----

1. Bahwa tergugat dalam menerbitkan sertifikat hak milik nomor : 805/Bangka Belitung Darat, surat ukur nomor : 00800/2009 tanggal 12-01-2009 seluas 199 m2 tercatat atas nama Nyonya Suminah telah sesuai dengan azas kecermatan dan azas formal, sehingga bukan merupakan tindakan yang sewenang-wenang dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .;- -
2. Bahwa penerbitan sertifikat hak milik nomor : 805/2009 tanggal 12-01-2009 seluas 199 m2 tercatat atas nama nyonya Suminah, telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku .;- -----
3. Bahwa Tergugat II Intervensi 7 menolak dengan tegas dalil Para Penggugat angka 9 karena tidak ada keadaan yang mendesak untuk dilakukan penundaan (schorsing) terhadap sertifikat obyek sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (4) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;- ---
4. Bahwa Tergugat II Intervensi 7 merupakan pembeli yang beritikad baik sertifikat hak milik nomor : 805/Bangka Belitung darat, surat ukur nomor : 800/2009 tanggal 12-01-2009 seluas 199 m2 atas nama nyonya Suminah yang berdasarkan akta jual beli nomor : 706 / 2009 tanggal 09 Oktober 2009 telah beralih kepada Tergugat II Intervensi 7 sehingga menurut hukum Pembeli yang beritikad baik haruslah dilindungi oleh Undang-undang .;- -----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum dan kenyataan-kenyataan hukum yang telah diuraikan diatas, Tergugat II Intervensi 7 mohon kepada Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Pontianak yang mulia untuk menjatuhkan Putusan dalam perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :-----

DALAM

EKSEPSI :-----

1. Menerima Eksepsi tergugat II intervensi 7 untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;-----

DALAM

POKOK

PERKARA :-----

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan bahwa penerbitan sertifikat hak milik nomor : 00800/2009 tanggal 12-01-2009 seluas 199 m2 atas nama Nyonya Suminah telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan sah serta berkekuatan hukum ;-----
3. Menghukum Para Penggugat ntuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.;- -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para penggugat tersebut, tergugat II Intervensi 9 telah menyampaikan jawabanya pada persidangan tanggal 2 Februari 2011 yang apada intinya sebagai berikut :-----

DALAM

EKSEPSI :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Tergugat II Intervensi 9 menolak dengan tegas semua dalil- dalil gugatan Para Penggugat dalam sengketa ini kecuali diakui secara tegas ;-----
2. Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas serta kedudukan hukum untuk menggugat dalam perkara a quo, disamping itu Tergugat II Intervensi 9 memperoleh tanah obyek sengketa aquo dengan Sertifikat hak milik nomor : 807/Bangka Belitung darat, Surat ukur nomor : 00802/2009 tanggal 12-01-2009 seluas 118 m2 atas nama Nyonya Lie Tjeng berdasarkan akta Jual Beli Nomor : 181 / 2009 tanggal 23 Juli 2009. ;-----

4. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pontinak tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, walaupun yang dijadikan obyek sengketa adalah sertifikat perkara a quo akan tetapi karena Penggugat mendalilkan mendapatkan peninggalan dari almarhumah Hj. Saleha binti H.M.Tahir berupa sebidang tanah yang terletak di jalan Sungai Raya dalam, Kelurahan Bangka Belitung Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, kota Pontianak dengan ukuran 12,5 depa x 200 depa, maka gugatan tersebut merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili sengketa a quo oleh sebab itu sepantasnya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. ;-----

DALAM

POKOK

PERKARA :-----

1. Bahwa tergugat dalam menerbitkan sertifikat hak milik nomor : 807/Bangka Belitung Darat, surat ukur nomor : 00802/2009 tanggal 12-01-2009 seluas 118 m2 tercatat atas

Halaman 67 dari 106 Halaman
PUT.35/G/2010/PTUN.PTK



nama Nyonya Lie tjeng telah sesuai dengan azas kecermatan dan azas formal, sehingga bukan merupakan tindakan yang sewenang-wenang dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. ; - -

2. Bahwa penerbitan sertifikat hak milik nomor : 807/2009 tanggal 12-01-2009 seluas 118 m2 tercatat atas nama nyonya Lie Tjeng, telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. ; - - - - -

5. Bahwa Tergugat II Intervensi 9 menolak dengan tegas dalil Para Penggugat angka 9 karena tidak ada keadaan yang mendesak untuk dilakukan penundaan (schorsing) terhadap sertifikat obyek sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (4) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. ; - -

6. Bahwa Tergugat II Intervensi 9 merupakan pembeli yang beritikad baik sertifikat hak milik nomor : 807/Bangka Belitung darat, surat ukur nomor : 800/2009 tanggal 12-01-2009 seluas 118 m2 atas nama nyonya Lie Tjeng yang berdasarkan akta jual beli nomor : 181 / 2009 tanggal 23 Juli 2009 telah beralih kepada Tergugat II Intervensi 9 sehingga menurut hukum Pembeli yang beritikad baik haruslah dilindungi oleh Undang-undang. ; - - - - -

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum dan kenyataan-kenyataan hukum yang telah diuraikan diatas, Tergugat II Intervensi 7 mohon kepada Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang mulia untuk menjatuhkan Putusan dalam perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut : - - - - -

DALAM

EKSEPSI : - - - - -

1. Menerima Eksepsi tergugat II intervensi 9 untuk



seluruhnya ; -----

2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ; -----

DALAM

POKOK

PERKARA : -----

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; -----

2. Menyatakan bahwa penerbitan sertifikat hak milik nomor : 00802/2009 tanggal 12-01-2009 seluas 118 m2 atas nama Nyonya Lie Tjeng telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan sah serta berkekuatan hukum ; -----

3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.;- -----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2,3,4,5,6, dan 8, Para Penggugat telah menangapinya dengan menyampaikan repliknya pada persidangan tanggal 14 Februari 2011 yang pada intinya sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Para Penggugat menolak seluruh dalil- dalil eksepsi Tergugat dan eksepsi Para Tergugat II Intervensi, kecuali hal- hal yang secara tegas diakui kebenarannya; -----

2. Bahwa Para Penggugat berkeberatan dan senyatanya Kuasa

Halaman 69 dari 106 Halaman
PUT.35/G/2010/PTUN.PTK



Hukum para Tergugat II Intervensi tidak berhak untuk tampil sebagai Kuasa dalam perkara aquo karena Surat-Surat Kuasa yang diajukan para Tergugat II Intervensi tidak memenuhi syarat sebagai Surat Kuasa untuk beracara di Pengadilan.;- -----

Surat Kuasa dari NY. RAMLAH Binti H. ABDULLAH/H. AMBO DENGENG kepada anak kandungnya bernama BURHANUDDIN M. TAHIR tidak mencantumkan adanya pelimpahan Kuasa secara substitusi sehingga pelimpahan Kuasa dai BURHANUDDIN M. TAHIR kepada ANJANI PRIATAMA, SH. Mengandung cacat hukum dan karenanya segala tindakan hukum ANJANI PRIATAMA, SH dalam perkara aquo yang mengatas namakan klinnya BURHANUDDIN M. TAHIR haruslah dinyatakan batal demi hukum;

Surat Kuasa dari Tergugat II Intervensi kepada Kuasa Hukumnya W. SUWITO, SH.MH dan Rekan serta Surat Kuasa dari Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 4, Tergugat II Intervensi 5, Tergugat II Intervensi 6 dan Tergugat II Intervensi 8 kepada Kuasa Hukumnya ANJANI PRIATAMA, SH mengandung cacat hukum karena sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 1971 bahwasannya surat-surat kuasa tersebut harus dilegaliasi terlebih dahulu oleh Notaris yang bewenang untuk itu. Dengan demikian segala tindakan hukum W.SUWITO, SH.MH. dan Rekan serta ANJANI PRIATAMA, SH. Dalam perkara aquo yang mengatas namakan kliennya masing-masing haruslah dinyatakan batal demi hukum ;- -----

3. Bahwa senyatanya telah benar dan tepat Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negar bukan ke Pengadilan Agama karena inti permasalahn dalam perkara ini



adalah tindakan Tergugat yang menerbitkan 13 (tiga belas)
Sertifikat obyek sengketa aquo,
berupa :-----

1. Sertifikat Hak Milik No.21782/Bangka Belitung/2008,
tanggal 03 Agustus 2008, Surat Ukur No.11137/Bangka
Belitung/2008, tanggal 26 Mei 2008, seluas 213 M2 atas
nama Hj.
INTAN;-----
2. Sertifikat Hak Milik No.795/Bangka Belitung Darat/2009,
tanggal 01 April 2009, Surat Ukur No.817/Bangka Belitung
Darat/2009, tanggal 30 Januari 2009, seluas 203 M2 atas
nama H. TAHARUDIN, SE.MM;-----
3. Sertifikat Hak Milik No.805/Bangka Belitung/2009,
tanggal 03 Februari 2009, Surat Ukur No.00800/Bangka
Belitung/2009, tanggal 12 Januari 2009, seluas 199 M2
atas nama NY.
SUMIRAH;-----

4. Sertifikat Hak Milik No.806/Bangka Belitung/2009,
tanggal 03 Februari 2009, Surat Ukur No.00801/Bangka
Belitung/2009, Tanggal 12 Januari 2009, seluas 115 M2
atas nama WISNU WIJAYA
PUTRA;-----
5. Sertifikat Hak Milik No.807/Bangka Belitung/2009,
tanggal 03 Februari 2009, Surat Ukur No.00802/Bangka
Belitung/2009, tanggal 12 Januari 2009, seluas 118 M2
atas nama NY. LIE
TJENG;-----
--
6. Sertifikat Hak Milik No.808/Bangka Belitung/2009,
tanggal 03 Februari 2009, Surat Ukur No.00800/Bangka
Belitung/2009, tanggal 12 Januari 2009, seluas 121 M2
atas nama NY. TJIN FIE LIN alias
HERIANTO;-----
7. Sertifikat Hak Milik No1881/Bangka Belitung Darat/2010,

Halaman 71 dari 106 Halaman
PUT.35/G/2010/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur No.1997/Bangka Belitung Darat/2010, tanggal 24 Juni 2010, seluas 209 M2 atas nama TAJUDIN;-----

8. Sertifikat Hak Milik No.17050/Bangka Belitung/2003, tanggal 06 Agustus 2003, Surat Ukur no. 4017/Bangka Belitung/2003, tanggal 15 Juli 2003, seluas 185 M2 atas nama Hj. INTAN;-----

9. Sertifikat Hak Milik No.17051/Bangka Belitung/2003, tanggal 06 Agustus 2003, Surat Ukur No.4018/bangka Belitung/2003, tanggal 15 Juli 2003, seluas 185M2 atas nama Hj. INTAN.;- -----

10. Sertifikat Hak Milik No.17052/Bangka Belitung/2003, tanggal 06 Agustus 2003, Surat Ukur No.4018/Bangka Belitung/2003, tanggal 15 Juli 2003, seluas 185 M2 atas nama BUSANG LICA;-----

11. Sertifikat Hak Milik No.17053/Bangka Belitung/2003, tanggal 06 Agustus 2003, Surat Ukur No.4020/Bangka Belitung/2003, tanggal 15 Juli 2003, seluas 120 M2 atas nama ALI MAHMUD;-----

12. Sertifikat Hak Milik No.20865/Bangka Belitung/2007, tanggal 12 September 2007, Surat Ukur No.10020/Bangka Belitung/2007, tanggal 04 September 2007, seluas 551 M2 atas nama Nn. HIDAYAH;-----

13. Sertifikat Hak Milik No.20866/Bangka Belitung/2007, tanggal 12 September 2007, Surat Ukur No.10021/Bangka Belitung/2007, tanggal 04 September 2007, seluas 370 M2 atas nama SUWOYO;-----

di atas tanah milik almarhumah Hj. Saleha Binti H.M. Tahir yang belum dilakukan pembagian waris kepada para ahli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warisnya sesuai Penetapan pengadilan Agama Pontianak No.04/1986, tanggal 06 Oktober 1986 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Syafar 1407 Hijriyah, juncto Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak No. 01/1987, tanggal 11 Agustus 1988 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijah 1408 Hijriyah, juncto Putusan Mahkamah Agung RI No.86/K/AG/1989, dimana dalam amarnya menetapkan bahwa yang berhak atas tanah warisan almarhumah Hj. Saleha Binti H.M. Tahir in casu obyek sengketa dalam perkara ini adalah H. Ali Bin Lakana dan Bapak/Paman para Penggugat bernama Abdullah bin Daeng Tamanengah, masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian. Sehingga tepat kiranya gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak bukan ke Pengadilan Agama, karena perkara ini bukan perkara warisan. Dengan demikian eksepsi Tergugat dan para Tergugat II Intervensi tersebut haruslah dinyatakan ditolak; -----

4. Bahwa senyatanya gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dan tidak daluarsa sebagaimana didalilkan Tergugat dan para Tergugat II Intervensi dalam eksepsinya, karena para Penggugat baru mengetahui bahwa di atas tanah warisan yang belum dibagi tersebut telah diterbitkan Sertifikat atas nama H. Ali Bin Lakana sewaktu menghadap Notaris Mada Reni Damanik pada tanggal 26 September 2010, padahal seharusnya Sertifikat yang diterbitkan tersebut bukan hanya atas nama H. Ali Bin Lakana seorang melainkan juga harus bersama-sama dan atas nama Para Penggugat. Oleh karenanya eksepsi Tergugat dan para Tergugat II Intervensi haruslah dinyatakan ditolak.;;- -----

5. Bahwa senyatanya para Penggugat mempunyai kualitas dan kepentingan dalam perkara aquo, karena para Penggugat adalah ahli waris dan ahli waris pengganti dari Abdullah



Bin Daeng Tamanengah yang telah ditetapkan sebagai salah satu ahli waris almarhumah Hj. Saleha Binti H.M. Tahir. Olleh karena para Penggugat adalah ahli waris dan ahli waris Pengganti dari Abdullah Bin Daeng Tamanengah, sedangkan tanah sengketa merupakan salah satu harta warisan almarhumah Hj. Saleha Binti H.M. Tahir yang belum dibagi maka hibah yang dilakukan H. Ali Bin Lakana kepada orang lain in casu Hj. Intan tanpa melibatkan para Penggugat adalah cacat hukum. Seharusnya hibah tersebut dilakukan H.M. Ali Bin Lakana bersama-sama dengan Para Gugatan (minimal mendapat persetujuan para Penggugat) sesuai Penetapan Pengadilan Agama Pontianak No.04/1986, tanggal 6 Oktober 1986 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Syafar 1407 Hijriyah, juncto Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak No.01/1987, tanggal 11 Agustus 1988 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijah 1408 Hijriyah, juncto Putusan Mahkamah Agung RI No.86/K/AG/1989, dimana dalam amarnya menetapkan bahwa yang berhak atas tanah warisan almarhumah Hj. Saleha Binti H.M. Tahir in casu obyek sengketa dalam perkara ini adalah H. Ali Bin Lakana dan bapak/Paman para penggugat bernama Abdullah bin Daeng Tamanengah, masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian. Dengan demikian eksepsi Tergugat dan para Tergugat II Intervensi haruslah dinyatakan ditolak; -----

DALAM

POKOK

PERKARA : -----

1. Bahwa para Penggugat menolak seluruh dalil- dalil jawaban Tergugat dan para Tergugat II Intervensi dalam pokok perkara, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya; -----
2. Bahwa Penggugat bertetap pada dalil- dalil gugatan semula dan segala sesuatu yang telah diuraikan dalam replik terhadap eksepsi Tergugat dan para tergugat II Intervensi mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari replik



terhadap jawaban Tergugat dan para Tergugat II Intervensi dalam pokok perkara; -----

3. Bahwa para Tergugat menolak seluruh dalil- dalil jawaban Tergugat dan para Tergugat II Intervensi dalam pokok perkara karena :-----

Dalil Tergugat yang menyatakan penerbitan ke- 13 Sertifikat obyek sengketa atas nama Hj. Intan dkk, telah berdasarkan data fisik dan data yuridis sehingga tidak merugikan kepentingan para penggugat dan tidak melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), adalah tidak benar sama sekali. Senyatanya tanah tersebut adalah merupakan salah satu harta warisan peninggalan almarhumah Hj. Saleha Binti H.M. Tahir yang belum dibagi, sehingga sudah sepatutnya harta warisan tersebut menjadi hak H. Ali Bin Lakana dan para Penggugat masing- masing ½ bagian. Jika Tergugat menerbitkan Sertifikat terhadap tanah tersebut untuk keseluruhan, sudah barang tentu selain atas nama H. Ali Bin Lakana juga atas nama para Penggugat. Jadi tindakan Tergugat menerbitkan ke- 13 Sertifikat obyek sengketa adalah tindakan yang tidak cermat, tidak teliti dan melanggar azas- zas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) dan jelas- jelas merugikan kepentingan para Penggugat; -----

Oleh karena peralihan hak/hibah dari H. Ali Bin Lakana kepada Hj. Intan tidak sah dan mengandung cacat hukum dimana senyatanya tanah tersebut adalah merupakan salah satu harta warisan peninggalan almarhumah Hj. Saleha Binti H.M. Tahir yang belum dibagi, semestinya H.Ali Bin Lakana bersama-sama dengan para Penggugat lah yang menghibahkan tanah tersebut kepada Hj. Intan, maka peralihan hak yang diikuti dengan penerbitan ke- 13



Sertifikat obyek sengketa aquo otomatis tidak sah dan cacat hukum pula sehingga layak apabila ke-13 Sertifikat obyek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah dan memerintahkan Tergugat untuk mencabutnya; -----

Sertifikat tanah adalah merupakan keputusan Tata Usaha Negara yang masuk dalam pengertian Pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena Sertifikat merupakan keputusan Tata Usaha Negara maka yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketanya adalah Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian sudah tepat kiranya gugatan para penggugat ini diajukan ke Pengadilan Tata usaha Negara Pontianak bukan ke Pengadilan Agama, sehingga seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat dan jawaban para Tergugat II Intervensi haruslah dinyatakan ditolak; -----

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, para Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini berkenan menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut :-----

DALAM

EKSEPSI :-----

1. Menolak eksepsi Tergugat dan eksepsi Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 4, Tergugat II Intervensi 5, Tergugat II Intervensi 6, Tergugat II Intervensi 7, Tergugat II Intervensi 8 dan Tergugat II Intervensi 9, untuk seluruhnya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM

POKOK

PERKARA :-----

--

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha negara yang diterbitkan Tergugat Kantor Pertanahan Kota Pontianak berupa :-----
 1. Sertifikat Hak Milik No.21782/Bangka Belitung/2008, tanggal 03 Agustus 2008, Surat Ukur No.11137/Bangka Belitung/2008, tanggal 26 Mei 2008, seluas 213 M2 atas nama Hj. INTAN;-----
 2. Sertifikat Hak Milik No.795/Bangka Belitung Darat/2009, tanggal 01 April 2009, Surat Ukur No.817/Bangka Belitung Darat/2009, tanggal 30 Januari 2009, seluas 203 M2 atas nama H. TAHARUDIN, SE.MM;-----
 3. Sertifikat Hak Milik No.805/Bangka Belitung/2009, tanggal 03 Februari 2009, Surat Ukur No.00800/Bangka Belitung/2009, tanggal 12 Januari 2009, seluas 199 M2 atas nama NY. SUMIRAH;-----
 -
 4. Sertifikat Hak Milik No.806/Bangka Belitung/2009, tanggal 03 Februari 2009, Surat Ukur No.00801/Bangka Belitung/2009, Tanggal 12 Januari 2009, seluas 115 M2 atas nama WISNU WIJAYA PUTRA;-----
 5. Sertifikat Hak Milik No.807/Bangka Belitung/2009, tanggal 03 Februari 2009, Surat Ukur No.00802/Bangka Belitung/2009, tanggal 12 Januari 2009, seluas 118 M2 atas nama NY. LIE TJENG;-----
 6. Sertifikat Hak Milik No.808/Bangka Belitung/2009, tanggal 03 Februari 2009, Surat Ukur No.00800/Bangka

Halaman 77 dari 106 Halaman
PUT.35/G/2010/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belitung/2009, tanggal 12 Januari 2009, seluas 121 M2
atas nama NY. TJIN FIE LIN alias
HERIANTO;-----

7. Sertifikat Hak Milik No1881/Bangka Belitung Darat/2010,
Surat Ukur No.1997/Bangka Belitung Darat/2010, tanggal
24 Juni 2010, seluas 209 M2 atas nama
TAJUDIN;-----

8. Sertifikat Hak Milik No.17050/Bangka Belitung/2003,
tanggal 06 Agustus 2003, Surat Ukur no. 4017/Bangka
Belitung/2003, tanggal 15 Juli 2003, seluas 185 M2 atas
nama Hj.
INTAN;-----

9. Sertifikat Hak Milik No17051/Bangka Belitung/2003,
tanggal 06 Agustus 2003, Surat Ukur No.4018/bangka
Belitung/2003, tanggal 15 Juli 2003, seluas 185M2 atas
nama Hj.
INTAN.;- -----

10. Sertifikat Hak Milik No.17052/Bangka Belitung/2003,
tanggal 06 Agustus 2003, Surat Ukur No.4018/Bangka
Belitung/2003, tanggal 15 Juli 2003, seluas 185 M2 atas
nama BUSANG
LICA;-----

11. Sertifikat Hak Milik No.17053/Bangka Belitung/2003,
tanggal 06 Agustus 2003, Surat Ukur No.4020/Bangka
Belitung/2003, tanggal 15 Juli 2003, seluas 120 M2 atas
nama ALI
MAHMUD;-----

12. Sertifikat Hak Milik No.20865/Bangka Belitung/2007,
tanggal 12 September 2007, Surat Ukur No.10020/Bangka
Belitung/2007, tanggal 04 September 2007, seluas 551 M2
atas nama Nn.
HIDAYAH;-----

13. Sertifikat Hak Milik No20866/Bangka Belitung/2007,
tanggal 12 September 2007, Surat Ukur No.10021/Bangka
Belitung/2007, tanggal 04 September 2007, seluas 370 M2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas

nama

SUWOYO;-----

3. Memerintahkan Tergugat Kepala kantor Pertanahan Kota pontianak untuk mencabut Surat keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan berupa :-----

1. Sertifikat Hak Milik No.21782/Bangka Belitung/2008, tanggal 03 Agustus 2008, Surat Ukur No.11137/Bangka Belitung/2008, tanggal 26 Mei 2008, seluas 213 M2 atas nama Hj.

INTAN;-----

2. Sertifikat Hak Milik No.795/Bangka Belitung Darat/2009, tanggal 01 April 2009, Surat Ukur No.817/Bangka Belitung Darat/2009, tanggal 30 Januari 2009, seluas 203 M2 atas nama H. TAHARUDIN, SE.MM;-----

3. Sertifikat Hak Milik No.805/Bangka Belitung/2009, tanggal 03 Februari 2009, Surat Ukur No.00800/Bangka Belitung/2009, tanggal 12 Januari 2009, seluas 199 M2 atas nama NY.

SUMIRAH;-----

--

4. Sertifikat Hak Milik No.806/Bangka Belitung/2009, tanggal 03 Februari 2009, Surat Ukur No.00801/Bangka Belitung/2009, Tanggal 12 Januari 2009, seluas 115 M2 atas nama WISNU WIJAYA

PUTRA;-----

5. Sertifikat Hak Milik No.807/Bangka Belitung/2009, tanggal 03 Februari 2009, Surat Ukur No.00802/Bangka Belitung/2009, tanggal 12 Januari 2009, seluas 118 M2 atas nama NY. LIE

TJENG;-----

6. Sertifikat Hak Milik No.808/Bangka Belitung/2009, tanggal 03 Februari 2009, Surat Ukur No.00800/Bangka Belitung/2009, tanggal 12 Januari 2009, seluas 121 M2 atas nama NY. TJIN FIE LIN alias

HERIANTO;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Sertifikat Hak Milik No1881/Bangka Belitung Darat/2010, Surat Ukur No.1997/Bangka Belitung Darat/2010, tanggal 24 Juni 2010, seluas 209 M2 atas nama TAJUDIN;-----

 8. Sertifikat Hak Milik No.17050/Bangka Belitung/2003, tanggal 06 Agustus 2003, Surat Ukur no. 4017/Bangka Belitung/2003, tanggal 15 Juli 2003, seluas 185 M2 atas nama Hj. INTAN;-----

 9. Sertifikat Hak Milik No17051/Bangka Belitung/2003, tanggal 06 Agustus 2003, Surat Ukur No.4018/bangka Belitung/2003, tanggal 15 Juli 2003, seluas 185M2 atas nama Hj. INTAN.;- -----

 10. Sertifikat Hak Milik No.17052/Bangka Belitung/2003, tanggal 06 Agustus 2003, Surat Ukur No.4018/Bangka Belitung/2003, tanggal 15 Juli 2003, seluas 185 M2 atas nama BUSANG LICA;-----

 11. Sertifikat Hak Milik No.17053/Bangka Belitung/2003, tanggal 06 Agustus 2003, Surat Ukur No.4020/Bangka Belitung/2003, tanggal 15 Juli 2003, seluas 120 M2 atas nama ALI MAHMUD;-----

 12. Sertifikat Hak Milik No.20865/Bangka Belitung/2007, tanggal 12 September 2007, Surat Ukur No.10020/Bangka Belitung/2007, tanggal 04 September 2007, seluas 551 M2 atas nama Nn. HIDAYAH;-----

 13. Sertifikat Hak Milik No20866/Bangka Belitung/2007, tanggal 12 September 2007, Surat Ukur No.10021/Bangka Belitung/2007, tanggal 04 September 2007, seluas 370 M2 atas nama SUWOYO;-----

4. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa ini.

Menimbang, bahwa atas replik Para Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dupliknya pada Persidangan tanggal 21 Februari 2011 yang pada intinya sebagai berikut : -----

DALAM

EKSEPSI : -----

1. Bahwa tergugat dengan tegas menolak semua dalil- dalil gugatan Para Penggugat dalam sengketa ini kecuali diakui secara tegas.;- -----
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat dalam repliknya pada angka 3 dalam eksepsi karena sangat jelas Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara dimana para Penggugat mendalilkan ahli waris Hj. Saleha binti H.M. Tahir sehingga sangat jelas merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo.;- -----
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat dalam repliknya pada angka 4 dalam eksepsi karena sertifikat perkara aquo yang merupakan pemisahan dari sertifikat hak milik nomor : 14467/ Bangka Belitung, surat ukur nomor : 544/ Bangka Belitung/2000 tanggal 3 Mei 2000 telah diterbitkan sejak tahun 2000 sehingga tidak mungkin para penggugat tidak mengetahui diatas tanah tersebut telah diterbitkan sertifikat.;- -----
4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat dalam repliknya pada angka 5 karena sangat jelas Para Penggugat tidak mempunyai kualitas dan kepentingan hukum

Halaman 81 dari 106 Halaman
PUT.35/G/2010/PTUN.PTK



untuk melakukan gugatan dimana Para Penggugat tidak pernah menguasai fisik tanah sengketa a quo. ; - -----

DALAM

POKOK

PERKARA : -----

1. Bahwa tergugat menolak seluruh dalil- dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat kecuali terhadap hal- hal yang secara tegas diakui. ; - -----
2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak replik Para Penggugat dalam pokok perkara pada angka 3 karena Tergugat sebelum menerbitkan sertifikat a quo tersebut terlebih dahulu mempelajari bukti- bukti surat yang diajukan oleh pemohon, kemudian melakukan pengukuran dilapangan untuk mendapatkan data fisik bidang tanah serta menggali keterangan dari masyarakat sekitar tanah tersebut, disamping itu petugas pengukuran yang turun di lapangan tersebut untuk melihat dan memastikan apakah terdapat keberatan dari pihak lain terhadap permohonan tanah yang diajukan untuk dimohonkan haknya dan ternyata tidak ada keberatan dari pihak lain sehingga penerbitan sertifikat oyek sengketa aquo tersebut telah dilakukan dengan cermat, dan teliti dengan memperhatikan semua fakta- fakta yang ada serta memperhatikan hasil dilapangan, sehingga tergugat tidak melanggar Peraturan perundang- undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan azas- azas umum pemerintahan yang baik (AAUPB). ; - -----

Bahwa berdasarkan alasan- alasan hukum dan kenyataan- kenyataan hukum yang telah diuraikan diatas jelas terbukti secara hukum bahwa gugatan para penggugat sama sekali tidak beralasan hukum dan berdasarkan hukum oleh karena itu dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sepantasnya tergugat mohon kepada Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontinak untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :-----

DALAM

EKSEPSI :-----

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan bahwa eksepsi Tergugat adalah tepat berdasarkan hukum ;-----
3. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;-----

DALAM

POKOK

PERKARA :-----

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan bahwa penerbitan :-----
 1. Sertifikat hak milik Nomor : 2178/Bangka Belitung/2008, tanggal 03-08-2008, surat ukur nomor : 11137/Bangka Belitung/2008, tanggal 26 Mei 2008 luas 213 m2 atas nama Hj.Intan;- -----
 2. Sertifikat hak milik Nomor. 795/Bangka Belitung Darat/2009, Surat ukur nomor : 817/2009 Tanggal 30-01-2009 luas 203 M2 atas nama H.Taharudin,SE.,MM;- -----
 3. Sertifikat hak milik Nomor : 805/ Bangka belitung/2009

Halaman 83 dari 106 Halaman
PUT.35/G/2010/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09-01-2009, surat ukur nomor : 00800/Bangka Belitung/2009, tanggal 12-01-2009 luas : 199 M2 atas nama Ny.

Sumirah;- -----

4. Sertifikat hak milik Nomor : 806/ Bangka Belitung/2009, tanggal 03-02-2009, surat ukur nomor : 00801/ Bangka Belitung/ 2009, tanggal 12-10-2009, luas : 115 M2 atas nama Wisnu wijaya Putra;- -----

5. Sertifikat hak milik nomor : 807 / Bangka Belitung/ 2009, Tanggal 03-02-2009, surat ukur nomor : 00802/ Bangka Belitung/ 2009, Tanggal 12-01-2009 luas 118 M2 atas nama Lie Tjeng;- -----

6. Sertifikat hak milik nomor : 808/ Bangka Belitung/ 2009, Tanggal 03-02-2009, surat ukur Nomor : 00800/ Bangka Belitung/2009, tanggal 12-01-2009, luas 121 M2 atas nama Ny. Tjin Fie Lin alias Herianto;- -----

7. Sertifikat hak milik No. 1881/ Bangka Belitung darat, surat ukur nomor : 1997/ bangka belitung darat/2010 tanggal 24-06-2010 luas : 209 m2, atas nama Tajudin;- -----

8. Sertifikat hak milik nomor : 17050/Bangka Belitung/2003 tanggal 06-08-2003, surat ukur nomor : 4018/ Bangka Belitung/2003 tanggal 15 Juli 2003, luas : 185 M2 atas nama Hj. Intan;- -----

9. Sertifikat hak milik nomor : 17051/ Bangka Belitung/2003 tanggal 06-08-2003, surat ukur nomor : 4018/ Bangka Belitung/2003 tanggal 15 Juli 2003 luas : 185 m2 terakhir atas nama Thin Lim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kiun;- -----

10. Sertifikat hak milik nomor : 17052/ Bangka belitung/2003
tanggal 06-08-2003, surat ukur no. 4019/ Bangka
belitung/2003 tanggal 15 Juli 2003, luas 185 M2 terakhir
tercatat atas nama Busang
lica;- -----

11. Sertifikat hak milik nomor : 17053/ Bangka belitung/2003,
tanggal 06-08-2003, surat ukur nomor : 4020/ Bangka
belitung/2003 tanggal 15 Juli 2003, luas : 120 m2 semula
atas nama Hj. Intan terakhir atas nama Ali mahmud;- ---

12. Sertifikat hak milik nomor : 20865 / Bangka belitung/2007
tanggal 12 september 2007, surat ukur nomor : 10020/
bangka belitung/2007, tanggal 04-09-2007, luas : 551 m2
terakhir atas nama Nn Hidayah;- -----

13. Sertifikat hak milik nomor : 20866/ Bangka belitung/2007,
tanggal 12 september 2007, surat ukur nomor : 10021/
Bangka belitung/2007 tanggal 04-09-2007 luas 370 m2 atas
nama Suwoyo ; -----

3. Menghukum para penggugat untuk membayar seluruh biaya
perkara yang timbul dalam perkara
ini.;- -----

Menimbang, bahwa atas replik Para Penggugat tersebut,
Tergugat II Intervensi 1 telah menyampaikan dupliknya pada
persidangan tanggal 21 Februari 2011 yang pada intinya sebagai
berikut : -----

DALAM

EKSEPSI : -----

EKSEPSI

ABSOLUT : -----

- Bahwa Tergugat II Intervensi 1 tetap pada pendirian

Halaman 85 dari 106 Halaman
PUT.35/G/2010/PTUN.PTK



semula, sengketa dalam perkara ini bukanlah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara tetapi merupakan kewenangan Pengadilan Agama atau Peradilan umum karena menyangkut masalah harta warisan dan kepemilikan sebagaimana telah kami uraikan dalam eksepsi absolut terdahulu ; -----

--

EKSEPSI

LAIN : -----

1. Bahwa semestinya gugatan Penggugat oleh Majelis hakim tidak perlu diputus pokok perkaranya tetapi langsung diputus dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena surat gugatan diberi tanggal oleh penggugat sebagaimana terlihat pada halaman 1 tertulis : Pontianak, 26 Oktober 2010, ditandatangani oleh kuasa hukumnya DAENG SABIRIN, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak terhadap/kepada DAENG SABIRIN bertindak sebagai kuasa insidentil baru diberikan/diijinkan berdasarkan pada penetapan tanggal 27 Desember 2010. Dengan demikian gugatan terlebih dahulu dibuat dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dibandingkan sebagai kuasa insidentil, dan penerima kuasa insidentil bertindak sebagai sebagai kuasa mendahului ijin dari Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dengan demikian semua produk harus batal demi hukum dan gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena landasan seorang yang mewakilinya belum diijinkan pejabat yang berwenang dalam hal ini Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak ; -----
2. Bahwa memperhatikan kejanggalan tanggal gugatan dengan tanggal pendaftaran serta surat kuasa insidentil juga ijin dari ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak adalah merupakan suatu ketimpangan dan tidak ada



kepastian hukum sehingga disyaratkan dalam salah satu yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia apabila tanggal surat gugatan sama dengan surat tanggal kuasa maka dipandang tidak mungkin seorang penerima kuasa membuat dan mendaftarkan surat gugatan seketika, sesuai dengan kaidah hukum yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 359 K/PDT/1992 tanggal 10 Maret 1994, yang kaidah hukumnya : -----

“ Bahwa judex factie telah salah menerapkan hukum, surat gugatan penggugat dibuat dan ditandatangani oleh kuasanya tanggal 3 Desember 1988, dengan demikian pada tanggal 3 Desember 1988 yang bersangkutan belum menjadi kuasa hukumnya sehingga ia tidak berhak menandatangani surat gugatan tersebut “ ;-----

3. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, yang bertindak sebagai kuasa hukum harus seseorang yang telah memenuhi syarat sebagai advokat yang telah lulus dan memenuhi syarat sehingga telah tidak semestinya lagi Pengadilan mengijinkan secara insidentil kepada siapapun ;-----

4. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas sama sekali kami menolak persepsi penggugat yang tidak didasari dengan alasan yuridis baik mengenai keberadaan surat kuasa Tergugat II Intervensi 1 maupun legalisasinya tidak sah yang menurut penggugat harus didaftarkan ke Notaris, persepsi tersebut sangat keliru baik dalam menafsirkan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor : 1 Tahun 1971 maupun penilaian suatu kekhususan surat kuasa khusus adalah sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 14 Oktober 1994 yang ditujukan kepada para Ketua Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri,



Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara di seluruh Indonesia, Nomor : 6 Tahun 1994 tentang surat kuasa khusus, dan surat edaran ini merupakan edaran baru yang harus dipedomani oleh pencari keadilan, sedangkan berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 626 K/Pdt/2002 tanggal 20 Nopember 2002 yang kaidah hukumnya menyebutkan :-----

“ surat kuasa yang dilegalisir oleh panitera selaku pejabat publik di Pengadilan, maka legalitas dari surat kuasa dapat dibenarkan dan surat dinyatakan sah ”;-----

DALAM

POKOK

PERKARA :------

1. Bahwa pada dasarnya kami tetap pada pendirian semula sebagaimana termuat dalam jawaban pokok perkara karena dalam sengketa ini jelas menyangkut warisan dan kepemilikan bidang-bidang tanah yang harus diadili di Peradilan Agama atau Peradilan umum sesuai dengan ketentuan undang-undang ;-----
2. Bahwa sertifikat hak milik Tergugat II Intervensi 1 yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Tergugat, baik prosedur maupun produk yang dikeluarkan telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendataran tanah, oleh karena itu apapun yang menjadi sangkalan penggugat dalam repliknya secara tegas kami tolak, selanjutnya kami mohon agar Majelis hakim Tata Usaha Negara Pontianak dalam perkara ini menolak seluruh gugatan penggugat ;-----
3. Bahwa demikian pula perolehan tanah oleh Tergugat II Intervensi 1 dengan cara dan prosedur yang ditentukan oleh Undang-undang dalam hal ini kami membeli tanah dari penjual dilakukan dihadapan Notaris dan PPAT dengan secara



terang dan jelas adanya transaksi jual beli antara penjual dan pembeli termasuk ikrar penyerahan barang dan uang pembelian, dengan demikian telah semestinya pembeli sah dari tanah tersebut dilindungi oleh hukum ;-----

4. Bahwa tanah warisan almarhumah Saleha binti H.M.Tahir yang menjadi obyek perkara aquo telah diterbitkan sertifikat oleh Tergugat atas nama H. Ali lakana yang tidak lain adalah suami dan ahli waris dari almarhumah Saleha binti H.M.Tahir sedangkan sertifikat tersebut telah dipecah menjadi 13 (tiga belas) sertifikat dan beralih ke pihak lain salah satunya Tergugat II Intervensi 1. Oleh karena itu para penggugat merasa dirugikan dengan terbitnya sertifikat obyek perkara aquo karena para penggugat mengaku sebagai ahli waris dari almarhumah Saleha binti H.M.Tahir, semestinya para penggugat mengajukan gugatan ganti rugi terhadap orang yang telah mengalihkan tanah obyek perkara aquo kepada pihak Tergugat II Intervensi dan hal ini tidak ada kaitanya dengan sertifikat hak milik nomor : 806/kelurahan Bangka Belitung Darat, tanggal 03 Februari 2009, surat ukur nomor : 00801/2009 tanggal 12 Januari 2009 seluas 115 M2 atas nama wisnu Wijaya Putra;-----

5. Seperti telah diutarakan dalam eksepsi tersebut diatas terutama tentang gugatan penggugat berdasarkan tanggal yang tertera dalam surat gugatan dan surat kuasa, surat gugatan lebih dahulu didaftarkan dan diterima oleh Panitera pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak sebelum ijin surat kuasa insidentil dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak kepada penerima kuasa (DAENG SABIRIN) dengan demikian semestinya Majelis hakim tidak melanjutkan memeriksa terhadap pokok perkara dalam perkara ini karena prosedur dan surat kuasa insidentil harus dipandang tidak sah menurut hukum yang



secara logika kuasa insidentil bertindak di Pengadilan mendahului izin dari Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dan surat gugatan dibuat dan ditandatangani oleh kuasa insidentil tanggal 26 Oktober 2010 sebelum penerima kuasa diberi kuasa dan sebelum diijinkan sebagai kuasa insidentil oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak ; -----

Berdasarkan segala uraian kami sebagaimana termuat dalam eksepsi maupun pokok perkara dalam dupliknya ini, berkenan kiranya Majelis hakim menerima dan mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara duplik ini dan selanjutnya memberikan putusan : -----

DALAM

EKSEPSI : -----

Eksepsi

Absolut : -----

- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi 1 untuk seluruhnya ; -----
- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

EKSEPSI

LAIN : -----

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi 1 untuk seluruhnya ; -----
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet Ontvankelijk verklaard) ; -----



DALAM

POKOK

PERKARA : -----

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard) ; -----

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dengan segala akibat hukumnya; -----

Menimbang, bahwa atas replik Para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi 2, 3, 4, 5, 6 dan 8 telah menyampaikan dupliknya pada persidangan tanggal 21 Februari 2011 yang pada intinya sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Para Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 4, Tergugat II Intervensi 5, Tergugat II Intervensi 6, Tergugat II Intervensi 8 bertetap pada dalil eksepsi dan jawaban semula dengan menolak seluruh dalil Replik Para Penggugat, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui dan dibenarkan; -----

2. Bahwa Para Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 4, Tergugat II Intervensi 5, Tergugat II Intervensi 6, Tergugat II Intervensi 8 menolak dengan tegas dalil Para Penggugat dalam Repliknya pada



Eksepsi point 2, sebab ANJANI PRIATAMA, SH. yang merupakan Kuasa Hukum Para Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 4, Tergugat II Intervensi 5, Tergugat II Intervensi 6, Tergugat II Intervensi 8 pekerjaannya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang memiliki Kartu Advokat dan izin beracara yang sampai sekarang ini masih berlaku, baik untuk beracara di Pengadilan maupun di luar Pengadilan, oleh karena itu adalah sah dan berhak untuk tampil sebagai Kuasa Hukum Para Tergugat II Intervensi dalam perkara aquo. Demikian pula dengan Surat Kuasa Nyonya RAMLAH Binti H. ABDULLAH/H. AMBO DENGENG dan Surat Kuasa Para Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 4, Tergugat II Intervensi 5, Tergugat II Intervensi 6, Tergugat II Intervensi 8 adalah sah berlakunya, sudah didaftarkan dan sudah diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak. Sebaliknya yang pantas dipermasalahkan sah atau tidak sah adalah Kuasa Hukum Penggugat yaitu DAENG SABIRIN yang pekerjaannya bukan Advokat/Penasihat Hukum dan bukan seorang sarjana hukum namun tampil beracara dalam perkara aquo di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak.;

3. Bahwa Para Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 4, Tergugat II Intervensi 5, Tergugat II Intervensi 6, Tergugat II Intervensi 8 menolak dengan tegas dalil Para Penggugat dalam Repliknya pada Eksepsi point 3, dengan alasan sebagai berikut :

3.1. Bahwa proses penerbitan Sertifikat hak milik dia atas tanah obyek perkara aquo yang merupakan milik Para Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 4, Tergugat II Intervensi 5, Tergugat II Intervensi 6, Tergugat II Intervensi 8 yaitu :



1. Sertifikat Hak Milik Nomor 21782/Bangka Belitung tanggal 05 Juni 2008, Surat Ukur Nomor 11137/B. Belitung/2008 26 Mei 2008 seluas 213 M2 atas nama Nyonya Hajjah INTAN (sekarang milik Tergugat II Intervensi 2 BURHANUDDIN M. TAHIR berdasarkan kuitansi pembelian dan pelunasan tanah tertanggal 09 Agustus 1994),; -----
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 1881/Bangka Belitung Darat, Surat Ukur Nomor 1997/B. Belitung Darat tanggal 24 Juni 2010 seluas 209 M2 atas nama TAJUDIN (Tergugat II Intervensi 3),; -----
3. Sertifikat Hak Milik Nomor 17050/Bangka Belitung tanggal 06 Agustus 2003, Surat Ukur Nomor 4017/B.Belitung/2003 tanggal 15 Juli 2003 seluas 185 M2 atas nama Nyonya Hajjah INTAN (sekarang milik Tergugat II Intervensi 4 M. SYARIF berdasarkan kuitansi pembelian dan pelunasan tanah tertanggal 16 Juni 2002 dan tertanggal 20 Juni 2002),; -----
4. Sertifikat Hak Milik Nomor 17051/Bangka Belitung tanggal 06 Agustus 2003, Surat Ukur Nomor 4018/B.Belitung/2003 tanggal 15 Juli 2003 seluas 185 M2 atas nama THU LIM KIUN (Tergugat II Intervensi 5),; -----
5. Sertifikat Hak Milik Nomor 20865/Bangka Belitung tanggal 12 September 2007, Surat Ukur Nomor 10020/B.Belitung/2007 tanggal 04 September 2007



seluas 551 M2 atas nama Nona HIDAYAH (Tergugat II Intervensi 6),;- -----

6. Sertifikat Hak Milik Nomor 17053/Bangka Belitung tanggal 06 Agustus 2003 Surat Ukur Nomor 4020/B.Belitung/2003 tanggal 15 Juli 2003 seluas 120 M2 atas nama ALI MAHMUD (Tergugat II Intervensi 8),;- -----

adalah telah sesuai dan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku di badan Pertanahan Nasional yaitu Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 jo. Peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 1997, sehingga secara hukum para Penggugat tidak mempunyai kapasitas serta kedudukan hukum untuk menggugat dalam perkara aquo dan adalah berdasar hukum apabila gugatan para Penggugat dalam perkara aquo ditolak.;;- -----

3.2. Bahwa di atas tanah obyek perkara nyata-nyata adalah bukan tanah milik Almarhumah Hajjah SALEHA binti H.M. TAHIR yang belum dilakukan pembagian waris kepada ahli warisnya, karena berdasarkan fakta yang ada tanah perkara aquo asal mulanya merupakan kepunyaan HADJI DJAMILAH Binti DAENG MEBELAA (nenek dari Tergugat II Intervensi 2 dan bibi dari HAJI ALI Bin LAKANA) dan pada tanggal 4 mei 1947 tanah tersebut dihibahkan oleh H. ABDULLAH / H. AMBO DENGENG) kepada HAJI ALI Bin LAKANA (keponakan dari H. ABDULLAH / H. AMBO DENGENG), selanjutnya pada tanggal 6 Oktober 1960 tanah tersebut oleh HAJI ALI Bin LAKANA dihibahkan kepada Hajjah INTAN (anak angkt dari HAJI ALI Bin LAKANA



dan Hajjah SALEHA Binti H.M. TAHIR) dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama A. RASJID MATANA dan SULAIMAN H. AMBOK UPEK dan diketahui oleh Kepala Kampung Bangka belitung Pontianak A.M. RANIE ; - -----

Hibah atas tanah obyek sengketa terjadi semasa Hajjah SALEHA Binti H.M. TAHIR masih hidup, dan sebagai isteri dari HAJI ALI Bin LAKANA jelas mengetahui adanya hibah tersebut kepada anak angkat mereka sendiri. Hajjah SALEHA Binti H.M. TAHIR meninggal dunia pada tahun 1975 dan HAJI ALI Bin LAKANA meninggal dunia pada tahun 2003, dan mereka tidak memiliki anak kandung dari hasil perkawinan Jadi hajjah INTAN memperoleh tanah obyek perkara aquo adalah dari Hibah orang tua angkatnya ; - -----

Sedangkan untuk Para Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 4, Tergugat II Intervensi 5, Tergugat II Intervensi 6, Tergugat II Intervensi 8 memperoleh tanah obyek perkara aquo adalah dari jual beli yang sah menurut hukum ; - -----

Dengan demikian jelas sudah bahwa tanah obyek perkara aquo bukan tanah milik Almarhumah hajjah SALEHA Binti H.M TAHIR yang belum dilakukan pembagian waris kepada ahli warisnya ; - -----

3.3. Bahwa Penetapan Pengadilan Agama Pontianak No. 04/1986 tanggal 6 Oktober 1986 Masehi bertepatan

Halaman 95 dari 106 Halaman
PUT.35/G/2010/PTUN.PTK



dengan tanggal 2 Syafar 1407 Hijriyah, juncto Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak No. 01/1987 tanggal 11 Agustus 1988 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijjah 1408 Hijriyah, juncto Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 86K/AG/1989 yang dimiliki oleh Para Penggugat tidak ada hubungan apapun dengan tanah obyek perkara aquo dan tidak dapat diberlakukan pada tanah perkara aquo karena sebelum ada penetapan dan putusan tersebut diatas, pada tanah tersebut sudah ada terdapat HIBAH, dan lagi pula tanah obyek perkara nyata- nyata bukan merupakan harta yang dibeli sewaktu dalam perkawinan antara HAJI ALI Bin LAKANA dengan Hajjah SALEHA Binti H.M. TAHIR, bukan harta yang dibawa oleh Hajjah SALEHA Binti H.M. TAHIR kedalam perkawinannya, dan bukan merupakan harta milik keluargadari pihak sebelah Hajjah SALEHA Binti H.M. TAHIR ;-----

Dengan demikian adalah sangat salah atau keliru dalam hal Para Penggugat selalu mengatakan tanah obyek perkara merupakan tanah warisan milik almarhumah Hajjah SALEHA Binti H.M. TAHIR, dan Para Penggugat juga tidak pantas dan tidak dibenarkan secara hukum, untuk meminta $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian pada tanah obyek perkara aquo ;-----

- 3.4. Bahwa Para Penggugat juga mengatakan dalam Repliknya pada Eksepsi point 3 yaitu “perkara ini bukan perkara warisan”, maka dengan demikian sudah jelas bahwa tidak adanya hak Para Penggugat dan bukan kapasitas dari Para Penggugat untuk menggugat tanah hak milik Para Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 4, Tergugat II Intervensi 5, Tergugat II Intervensi 6, Tergugat II Intervensi 8 ;-----

Sehingga sudah sepantasnya gugatan Para Penggugat



dinyatakan ditolak atau tidak dapat
diterima ; - -----

4. Bahwa Para Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 4, Tergugat II Intervensi 5, Tergugat II Intervensi 6, Tergugat II Intervensi 8 menolak dengan tegas dalil Para Tergugat dalam Repliknya pada Eksepsi point 4, sebab tidak terbantahkan lagi bahwa gugatan Para Penggugat sudah daluarsa karena Sertifikat Induk di atas tanah obyek sengketa yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 14467/Bangka Belitung, Surat Ukur Nomor 554/Bangka Belitung tanggal 03 Mei 2000 tersebut usia penerbitannya sudah lebih dari lima (5) tahun. ; - -----

Oleh karena itu telah memenuhi unsur Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebab sejak diterbitkannya Sertifikat obyek perkara aquo dalam jangka waktu lima (5) tahun Para Penggugat tidak pernah menyampaikan keberatannya sehingga berdasarkan ketentuan Pasala 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Para Penggugat tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan tersebut, dengan demikian sudah sepantasnya gugatan Para Penggugat dinyatakan di tolak ; - -----
--

5. Bahwa Para Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 4, Tergugat II Intervensi 5, Tergugat II Intervensi 6, Tergugat II Intervensi 8 menolak dengan tegas dalil Para Penggugat dalam Repliknya pada Eksepsi point 5, dengan alasan sebagai

Halaman 97 dari 106 Halaman
PUT.35/G/2010/PTUN.PTK



berikut :-----

5.1. Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kualitas dan kepentingan dalam perkara aquo sebab berdasarkan kenyataan dan fakta hukum yang ada, tanah obyek perkara aquo yang merupakan hak milik Para Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 4, Tergugat II Intervensi 5, Tergugat II Intervensi 6, Tergugat II Intervensi 8 tersebut bukan merupakan salah satu harta warisan almarhumah Hajjah SALEHA Binti H.M. TAHIR yang belum dibagi kepada Para Penggugat ;-----

5.2. Bahwa oleh karena tanah obyek perkara berasal dari harta milik keluarga Pihak sebelah HAJI ALI Bin LAKANA yang telah dihibahkan kepadanya, maka HAJI ALI Bin LAKANA sebagai pemilik tanah tersebut mempunyai hak penuh untuk menghibahkan kepada anak angkatnya yang bernama Hajjah INTAN, dan dalam hal ini melakukan hibah tersebut secara hukum tidak perlu melibatkan dan tidak perlu mendapat persetujuan dari para Penggugat, lagi pula hibah tersebut terjadi pada tahun 1960 sewaktu Hajjah SALEHA Binti H.M. TAHIR (isteri dari HAJI ALI Bin LAKANA) masih hidup ;-----

5.3. Bahwa penyelesaian perkara warisan Hajjah SALEHA Binti H.M. TAHIR yang belum dibagi-bagikan kepada Para Penggugat bukanlah di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, melainkan penyelesaiannya adalah di Peradilan Umum atau di Pengadilan Agama yang berwenang untuk itu ;-----

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, kiranya sudah sangat berdasar atas hukum dan sudah cukup beralasan



bagi Para Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 4, Tergugat II Intervensi 5, Tergugat II Intervensi 6, Tergugat II Intervensi 8 untuk memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo tersebut untuk menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 4, Tergugat II Intervensi 5, Tergugat II Intervensi 6, Tergugat II Intervensi 8, dengan menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak demi hukum atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.:- -----

DALAM

POKOK

PERKARA :-----

--

1. Bahwa apa yang disampaikan oleh Para Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 4, Tergugat II Intervensi 5, Tergugat II Intervensi 6, Tergugat II Intervensi 8 di dalam Eksepsi adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pokok perkara; -----

2. Bahwa Para Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 4, Tergugat II Intervensi 5, Tergugat II Intervensi 6, Tergugat II Intervensi 8 bertetap pada dalil eksepsi dan jawaban semula dengan menolak seluruh dalil Replik Para penggugat, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui dan dibenarkan; -----

3. Bahwa Para Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 4, Tergugat II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi 5, Tergugat II Intervensi 6, Tergugat II
Intervensi 8 menolak dengan tegas dalil Replik Para
Penggugat dalam pokok perkara point 3
sebab : -----

berdasarkan kenyataan dan fakta hukum yang ada,
tanah obyek perkara aquo yang merupakan hak milik
Para Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II
Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 4, Tergugat
II Intervensi 5, Tergugat II Intervensi 6,
Tergugat II Intervensi 8 yang diperoleh dari jual
beli secara sah menurut hukum tersebut adalah
bukan merupakan salah satu harta warisan milik
almarhum Hajjah SALEHA Binti H.M. TAHIR yang
belum dibagikan kepada Para Penggugat, dan fakta
lainnya adalah bahwa tanah perkara aquo asal
mulanya merupakan kepunyaan HADJI DJAMILAH Binti
DAENG MEBELA (nenek dari Tergugat II Intervensi 2
dan bibi dari HAJI ALI Bin LAKANA) dan pada
tanggal 4 Mei 1947 tanah tersebut dihibahkan oleh
HADJI DJAMILAH Binti DAENG MEBELA (isteri pertama
oleh H. ABDULLAH / H. AMBO DENGENG), selanjutnya
pada tanggal 6 Oktober 1960 tanah tersebut oleh
HAJI ALI Bin LAKANA dihibahkan kepada Hajjah
INTAN (anak angkat dari HAJI ALI Bin LAKANA dan
Hajjah SALEHA Binti H.M. TAHIR) dengan disaksikan
oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama A.RASJID
MATANA dan SULAIMAN H. AMBOK UPEK dan diketahui
oleh Kepala Kampung Bangka Belitung Pontianak
A.M. RANIE;- - -

disamping itu tanah obyek perkara nyata- nyata bukan
merupakan harta yang dibeli sewaktu dalam perkawinan
antara HAJI ALI Bin LAKANA dengan Hajjah SALEHA Binti
H.M. TAHR, bukan harta yang dibawa oleh Hajjah SALEHA
Binti H.M. TAHIR kedalam perkawinannya, dan bukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan harta milik keluarga dari pihak sebelah
Hajjah SALEHA Binti H.M.
TAHIR ; - - - - -
- - - - -

Bahwa penerbitan Sertifikat milik Para Tergugat
II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3,
Tergugat II Intervensi 4, Tergugat II Intervensi
5, Tergugat II Intervensi 6, Tergugat II
Intervensi 8 yaitu : - - - - -

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 21782/Belitung tanggal 05 Juni 2008, Surat Ukur Nomor 11137/B. Belitung /2008 tanggal 26 Mei 2008 seluas 213 M2 atas nama Nyonya Hajjah INTAN (sekarang milik Tergugat II Intervensi 2 BURHANUDDIN M. TAHIR berdasarkan kuitansi pembelian dan pelunasan tanah tertanggal 09 Agustus 1994) ; - - - - -
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 1881/Bangka Belitung Darat, Surat Ukur Nomor 1997/B. Belitung Darat tanggal 24 Juni 2010 seluas 209 M2 atas nama TAJUDIN (Tergugat II Intervensi 3) ; - - - - -
3. Sertifikat Hak Milik Nomor 17050/Bangka Belitung tanggal 06 Agustus 2003, Surat Ukur Nomor 4017/B. Belitung/2003 tanggal 15 Juli 2003 seluas 185 M2 atas nama Nyonya Hajjah INTAN (sekarang milik Tergugat II Intervensi 4 M.SYARIF berdasarkan kuitansi pembelian dan pelunasan tanah tertanggal 16 Juni 2002 dan tertanggal 20 Juni 2002) ; - - - - -
- - - - -
4. Sertifikat Hak Milik Nomor 17051/Bangka Belitung tanggal 06 Agustus 2003, Surat Ukur Nomor 4018/B.Belitung/2003 tanggal 15 Juli 2003 seluas 185

Halaman 101 dari 106 Halaman
PUT.35/G/2010/PTUN.PTK



M2 atas nama THU LIM KIUN (Tergugat II Intervensi 5);- -----

5. Sertifikat Hak Milik Nomor 20865/Bangka Belitung tanggal 12 September 2007, Surat Ukur Nomor 10020/B.Belitung/2007 tanggal 04 September 2007 seluas 551 M2 atas nama Nona HIDAYAH (Tergugat II Intervensi

6) ; - -----

6. Sertifikat Hak Milik Nomor 17053/Bangka Belitung tanggal 06 Agustus 2003 Surat Ukur Nomor 4020/B.Belitung/2003 tanggal 15 Juli 2003 seluas 120 M2 atas nama ALI MAHMUD (Tergugat II Intervensi 8) ; - -----

di atas tanah obyek perkara aquo adalah telah berdasarkan data fisik dan data yuridis, serta telah sesuai dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Badan Pertanahan Nasional yaitu Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, sehingga tidak merugikan kepentingan Para Penggugat dan tidak melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB).;- -----

Bahwa Hibah pada tanah obyek perkara dari HAJI ALI Bin LAKANA kepada anak angkatnya yang bernama Hajjah INTAN pada tanggal 06 Oktober 1960 tersebut secara hukum adalah sah dan tidak bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku karena HAJI ALI Bin LAKANA sebagai pemilik tanah yang diperolehnya dari Hibah pada tanggal 4 Mei 1974 secara hukum mempunyai hak



penuh diatas tanah tersebut, dan dalam hal HAJI
ALI Bin LAKANA menghibahkan tanah tersebut kepada
Hajjah INTAN secara hukum tidak perlu bersama-
sama dengan para
Penggugat ;-----

Bahwa Sertifikat bukanlah merupakan Keputusan
Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat Konkrit,
Individual dan Final sebab yang merupakan
Keputusan Pejabat Tata Usaha negara bukanlah
Sertifikat melainkan keputusan pemberian hak atas
tanah yang dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha
Negara :-----

- Pasal 13 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran disebutkan Salinan Buka Tanah dan Surat Ukur setelah dijahit menjadi satu bersama sama sampul yang bentuknya ditetapkan oleh menteri Agraria disebut Sertifikat dan diberikan kepada yang berhak, selanjutnya menurut pasal 13 ayat (4) Sertifikat tersebut pada ayat (3) pasal ini adalah Surat Tanda Bukti Hak yang dimaksud dalam Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960; ---
- Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang di maksud Sertifikat adalah Surat Tanda Bukiti Hak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah atau hak pengelolaan dan mengenai kepemilikan hak milik atau satuan rumah susun oleh orang perseorangan atau badan hukum tertentu, selanjutnya di dalam Paal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 bahwa



Sertifikat merupakan Surat Tanda Bukti yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada di dalam Surat Ukur dan Buku Tanah hak yang bersangkutan; -----

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang para Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 4, Tergugat II Intervensi 5, Tergugat II Intervensi 6, Tergugat II Intervensi 8 kemukakan dalam Duplik tersebut di atas, maka dengan ini mohon kepada majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 4, Tergugat II Intervensi 5, Tergugat II Intervensi 6, Tergugat II Intervensi 8 seluruhnya ; -----

2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.;- -----

DALAM

POKOK

PERKARA : -----

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan bahwa penerbitan :-----

– Sertifikat Hak Milik Nomor
21782/Bangka Belitung tanggal 05
Juni 2008 Surat Ukur Nomor
11137/B.Belitung/2008 tanggal 26



mei 2008 seluas 213 M2 atas nama
Nyonya Hajjah INTAN (Tergugat II
Intervensi 2 BURHANUDDIN M.
TAHIR) ; - -----

- Sertifikat Hak Milik Nomor
1881/Bangka Belitung Darat, Surat
Ukur Nomor 1997/B.Belitung Darat
tanggal 24 Juni 2010 seluas 2009
M2 atas nama TAJUDIN (Tergugat II
Intervensi
3) ; - -----

- Sertifikat Hak Milik Nomor
17050/Bangka Belitung tanggal 06
Agustus 2003 Surat Ukur Nomor
4017/B.Belitung/2003 tanggal 15
Juli 2003 seluas 185 M2 atas nama
Ny. Hajjah INTAN (Tergugat II
Intervensi 4 M.
SYARIF) ; - -----

- Sertifikat Hak Milik Nomor
17051/Bangka Belitung tanggal 06
Agustus 2003, Surat Ukur Nomor
4018/B.Belitung/2003 tanggal 15
Juli 2003 seluas 18 M2 atas nama
THU LIM KIUN (Tergugat II
Intervensi
5) ; - -----

- Sertifikat Hak Milik Nomor
20865/Bangka Belitung tanggal 12
September 2007, Surat Ukur Nomor
10020/B.Belitung/2007 tanggal 04

Halaman 105 dari 106 Halaman
PUT.35/G/2010/PTUN.PTK



September 2007 seluas 551 M2 atas nama Nona HIDAYAH (Tergugat II Intervensi

6);- -----

- Sertifikat Hak Milik Nomor 17053/Bangka Belitung tanggal 06 Agustus 2003, Surat Ukur Nomor 4020/B.Belitung/2003 tanggal 15 Juli 2003 seluas 120 M2 atas nama ALI MAHMUD (Tergugat II Intervensi

8) ; - -----

adalah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

3. Menyatakan demi hukum bahwa penerbitan : -----

-

- Sertifikat Hak Milik Nomor 21782/Bangka Belitung tanggal 05 Juni 2008, Surat Ukur Nomor 11137/B.Belitung/2008 tanggal 26 Mei 2008 seluas 213 M2 atas nama Nyonya Hajjah INTAN (Tergugat II Intervensi 2 BURHANUDDIN M. TAHIR) ; - -----

- Sertifikat Hak Milik Nomor 1881/Bangka Belitung Darat, Surat Ukur Nomor 1997/B.Belitung Darat



tanggal 24 Juni 2010 seluas 2009
M2 atas nama TAJUDIN (Tergugat II
Intervensi

3) ; - - - - -

- Sertifikat Hak Milik Nomor
17050/Bangka Belitung tanggal 06
Agustus 2003, Surat Ukur Nomor
4017/B.Belitung/2003 tanggal 15
Juli 2003 seluas 185 M2 atas nama
Nyonya Hajjah INTAN (Tergugat II
Intervensi 4 M.
SYARIF) ; - - - - -

- Sertifikat Hak Milik Nomor
17051/Bangka Belitung tanggal
tanggal 06 Agustus 2003, Surat
Ukur Nomor 4018/B.Belitung/2003
tanggal 15 Juli 2003 seluas 185
M2 atas nama THU LIM KIUN
(Tergugat II Intervensi
5) ; - - - - -

- - - - -

- Sertifikat Hak Milik Nomor
20865/Bangka Belitung tanggal 12
September 2007, Surat Ukur Nomor
10020/B.Belitung/2007 tanggal 04
September 2007 seluas 551 M2 atas
nama Nona HIDAYAH (Tergugat II
Intervensi
6) ; - - - - -

- Sertifikat Hak Milik Nomor
17053/Bangka Belitung tanggal 06
Agustus 2003, Surat Ukur Nomor

Halaman 107 dari 106 Halaman
PUT.35/G/2010/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4020/B.BELITUNG/2003 tanggal 15

Juli 2003 seluas 120 M2 atas nama

ALI MAHMUD (Tergugat II

Intervensi

8) ; - - - - -

- - - - -

adalah sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum ; - - - - -

4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. ; - - - - -

- - - - -

Menimbang, bahwa atas replik Para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi 7 telah menyampaikan dupliknya pada persidangan tanggal 28 Februari 2011 yang pada intinya sebagai berikut : - - - - -

-

DALAM

EKSEPSI : - - - - -

- - - - -

1. Bahwa Tergugat II Intervensi 7 dengan tegas menolak seluruh dalil- dali gugatan Para penggugat dalam sengketa ini kecuali diakui secara tegas. ; - - - - -
2. Bahwa Tergugat II Intervensi 7 membantah dalil Para Penggugat pada angka 3 dalam eksepsi karena sangat jelas Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara dimana para penggugat mendalilkan ahli waris Hj. Saleha binti H.M.Tahir sehingga sangat jelas merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo. ; - - - - -

- - - - -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Tergugat II Intervensi 7 menolak dengan tegas dalil para penggugat dalam repliknya pada angka 5 karena sangat jelas para penggugat tidak mempunyai kualitas dan kepentingan hukum untuk melakukan gugatan dimana para penggugat tidak pernah menguasai fisik tanah sengketa a quo ;-----

DALAM

POKOK

PERKARA :-----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi 7 menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui ;-----
2. Bahwa penerbitan sertifikat hak milik nomor : 805/Bangka Belitung darat, surat ukur nomor : 00800/2009 tanggal 12-01-2009 luas 199 m2 atas nama Nyonya Suminah, telah diterbitkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga tidak bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) ;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum dan kenyataan – kenyataan hukum yang telah diuraikan diatas jelas terbukti secara hukum bahwa gugatan para penggugat sama sekali tidak beralasan hukum dan berdasarkan hukum oleh karena itu dan sepantasnya tergugat mohon kepada Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak untuk menjatuhkan Putusan dalam perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :-----

DALAM

EKSEPSI :-----



-
1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi 7 untuk seluruhnya ; -----
 2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ; -----

DALAM

POKOK

PERKARA : -----

-
1. Menolak gugatan para penggugat seluruhnya ; -----
 2. Menyatakan bahwa penerbitan sertifikat hak milik nomor : 805/Bangka Belitung darat, surat ukur nomor : 00800/2009 tanggal 12-01-2009 luas 199 m2 atas nama Nyonya Suminah telah sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sah serta mempunyai kekuatan hukum ; -----
 3. Menghukum para penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----
-

Menimbang, bahwa atas replik Para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi 9 telah menyampaikan dupliknya pada persidangan tanggal 28 Februari 2011 yang pada intinya sebagai berikut : -----

DALAM

EKSEPSI : -----

-
1. Bahwa Tergugat II Intervensi 9 dengan tegas menolak seluruh dalil- dalil gugatan Para penggugat dalam sengketa ini kecuali diakui secara tegas ; -----
 2. Bahwa Tergugat II Intervensi 9 membantah dalil Para Penggugat pada angka 3 dalam eksepsi karena sangat jelas Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak mempunyai



kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara dimana para penggugat mendalilkan ahli waris Hj. Saleha binti H.M. Tahir sehingga sangat jelas merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo

3. Bahwa Tergugat II Intervensi 9 menolak dengan tegas dalil para penggugat dalam repliknya pada angka 5 karena sangat jelas para penggugat tidak mempunyai kualitas dan kepentingan hukum untuk melakukan gugatan dimana para penggugat tidak pernah menguasai fisik tanah sengketa a quo ; - -----

DALAM

POKOK

PERKARA : -----

1. Bahwa tergugat II Intervensi 9 menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui ; -----

2. Bahwa penerbitan sertifikat hak milik nomor : 807/Bangka Belitung darat, surat ukur nomor : 00802/2009 tanggal 12-01-2009 luas 118 m2 atas nama Nyonya Lie Tjeng, telah diterbitkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga tidak bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) ; -----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum dan kenyataan – kenyataan hukum yang telah diuraikan diatas jelas terbukti secara hukum bahwa gugatan para penggugat sama sekali tidak beralasan hukum dan berdasarkan hukum oleh karena itu dan sepantasnya tergugat mohon kepada Majelis hakim Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Pontianak untuk menjatuhkan Putusan dalam perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :-----

DALAM

EKSEPSI :-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi 9 untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;-----

DALAM

POKOK

PERKARA :-----

1. Menolak gugatan para penggugat seluruhnya ;-----
2. Menyatakan bahwa penerbitan sertifikat hak milik nomor : 807/Bangka Belitung darat, surat ukur nomor : 00802/2009 tanggal 12-01-2009 luas 118 m2 atas nama Nyonya Lie Tjeng telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan sah serta mempunyai kekuatan hukum ;-----
3. Menghukum para penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat Tergugat II Intervensi 10 telah mengajukan jawabanya pada persidangan tanggal 7 Maret 2011 yang pada intinya sebagai berikut :-----

DALAM

EKSEPSI :-----



1. Bahwa Tergugat II Intervensi 10 menolak dengan tegas semua dalil- dalil gugatan Para Penggugat dalam sengketa ini kecuali diakui secara tegas ;-----

2. Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas serta kedudukan hukum untuk menggugat dalam perkara a quo, disamping itu Tergugat II Intervensi 10 memperoleh tanah obyek sengketa aquo dengan Sertifikat hak milik nomor : 21783/Kelurahan Bangka Belitung, Surat ukur nomor : 11138/B. Belitung/2008 tanggal 26-05-2008 seluas 203 m2 yang kemudian berubah menjadi sertifikat hak milik nomor : 795/Bangka Belitung Darat, surat ukur nomor : 817/2009 tanggal 30-01-2009 atas nama Haji Taharudin Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen berdasarkan akta Jual Beli Nomor : 77 / 2009 tanggal 10 Maret 2009;- -----

3. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pontinak tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, walaupun yang dijadikan obyek sengketa adalah sertifikat perkara aquo akan tetapi karena Penggugat mendalilkan mendapatkan peninggalan dari almarhumah Hj. Saleha binti H.M.Tahir berupa sebidang tanah yang terletak di jalan Sungai Raya dalam, Kelurahan Bangka Belitung darat, Kecamatan Pontianak tenggara, kota Pontianak dengan ukuran 12,5 depa x 200 depa, maka gugatan tersebut merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili sengketa aquo oleh sebab itu sepantasnya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.;; -----

DALAM

POKOK

PERKARA : -----

Halaman 113 dari 106 Halaman
PUT.35/G/2010/PTUN.PTK



1. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Sertifikat hak milik nomor : 21783/Kelurahan Bangka Belitung, Surat ukur nomor : 11138/B. Belitung/2008 tanggal 26-05-2008 seluas 203 m2 yang kemudian berubah menjadi sertifikat hak milik nomor : 795/Bangka Belitung Darat, surat ukur nomor : 817/2009 tanggal 30-01-2009 atas nama Haji Taharudin Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen telah sesuai dengan azas kecermatan dan azas formal, sehingga bukan merupakan tindakan yang sewenang-wenang dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan Azas-azas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) ;-----
2. Bahwa penerbitan sertifikat hak milik nomor : 21783/Kelurahan Bangka Belitung, Surat ukur nomor : 11138/B. Belitung/2008 tanggal 26-05-2008 seluas 203 m2 yang kemudian berubah menjadi sertifikat hak milik nomor : 795/Bangka Belitung Darat, Surat ukur nomor : 817/2009 tanggal 30-01-2009 atas nama Haji Taharudin Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen, telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku ;-----
3. Bahwa Tergugat II Intervensi 10 menolak dengan tegas dalil Para Penggugat angka 9 karena tidak ada keadaan yang mendesak untuk dilakukan penundaan (schorsing) terhadap sertifikat obyek sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (4) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;--
4. Bahwa Tergugat II Intervensi 10 merupakan pembeli yang beritikad baik sertifikat hak milik nomor : 21783/Kelurahan Bangka Belitung, Surat ukur nomor : 11138/B. Belitung/2008 tanggal 26-05-2008 seluas 203 m2 yang kemudian berubah menjadi sertifikat hak milik nomor : 795/Bangka Belitung Darat, surat ukur nomor : 817/2009 tanggal 30-01-2009 atas nama Haji Taharudin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen yang berdasarkan akta jual beli nomor : 181 / 2009 tanggal 23 Juli 2009 telah beralih kepada Tergugat II Intervensi 9 sehingga menurut hukum Pembeli yang beritikad baik haruslah dilindungi oleh Undang-undang ; -----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum dan kenyataan-kenyataan hukum yang telah diuraikan diatas, Tergugat II Intervensi 10 mohon kepada Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang mulia untuk menjatuhkan Putusan dalam perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut : -----

DALAM

EKSEPSI : -----

1. Menerima Eksepsi tergugat II intervensi 10 untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ; -----

DALAM

POKOK

PERKARA : -----

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan bahwa Penerbitan Serifikat Hak Milik Nomor : 21783/Kelurahan Bangka Belitung, Surat ukur nomor : 11138/B. Belitung/2008 tanggal 26-05-2008 seluas 203 m2 yang kemudian berubah menjadi sertifikat hak milik nomor : 795/Bangka Belitung Darat, surat ukur nomor : 817/2009 tanggal 30-01-2009 atas nama Haji Taharudin Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan

Halaman 115 dari 106 Halaman
PUT.35/G/2010/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



.....

.....

1. Bahwa Tergugat II Intervensi 11 menolak dengan tegas semua dalil- dalil gugatan Para Penggugat dalam sengketa ini kecuali diakui secara tegas ;-----
2. Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas serta kedudukan hukum untuk menggugat dalam perkara a quo, disamping itu Tergugat II Intervensi 11 memperoleh tanah obyek sengketa aquo dengan sertifikat hak milik nomor : 808/2009, surat ukur nomor : 803/2009 tanggal 12-01-2009 luas 121 M2 atas nama Tjin Fie Lin alias herianto berdasarkan akta Jual Beli Nomor : 147 / 2009 tanggal 26 Juni 2009 yang dibuat dihadapan Riza Emir Cyrilus Caloh, SH. Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah di Pontianak.;;-----
3. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pontinak tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, walaupun yang dijadikan obyek sengketa adalah sertifikat perkara aquo akan tetapi karena Penggugat mendalilkan mendapatkan peninggalan dari almarhumah Hj. Saleha binti H.M.Tahir berupa sebidang tanah yang terletak di jalan Sungai Raya dalam, Kelurahan



Bangka Belitung darat, Kecamatan Pontianak tenggara, kota Pontianak dengan ukuran 12,5 depa x 200 depa, maka gugatan tersebut merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili sengketa aquo oleh sebab itu sepantasnya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

DALAM

POKOK

PERKARA :-----

1. Bahwa tergugat dalam menerbitkan sertifikat hak milik nomor : 808/Bangka Belitung Darat, surat ukur nomor : 803/2009 tanggal 12-01-2009 luas 121 M2 atas nama Tjin Fie Lin alias Herianto telah sesuai dengan azas kecermatan dan azas formal, sehingga bukan merupakan tindakan yang sewenang-wenang dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan Azas-azas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) ;-
2. Bahwa penerbitan sertifikat hak milik nomor : 808/Bangka Belitung Darat, surat ukur nomor : 803/2009 tanggal 12-01-2009 atas nama Tjin Fie Lin luas 121 M2, telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku .;- ---
3. Bahwa Tergugat II Intervensi 10 menolak dengan tegas dalil Para Penggugat angka 9 karena tidak ada keadaan yang mendesak untuk dilakukan penundaan (schorsing) terhadap sertifikat obyek sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (4) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;- -
4. Bahwa Tergugat II Intervensi 10 merupakan pembeli yang beritikad baik sehingga sebagai pemegang sertifikat hak



milik nomor : 808/Bangka Belitung Darat, surat ukur nomor : 803/2009 tanggal 12-01-2009 luas 121 M2 atas nama Tjin Fie Lin yang dibuat dihadapan Riza Emir Cyrilius Caloh, SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah di Pontianak sehingga menurut hukum Pembeli yang beritikad baik haruslah dilindungi oleh Undang-undang ;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum dan kenyataan-kenyataan hukum yang telah diuraikan diatas, Tergugat II Intervensi 11 mohon kepada Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang mulia untuk menjatuhkan Putusan dalam perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :-----

DALAM

EKSEPSI :-----

1. Menerima Eksepsi tergugat II intervensi 11 untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;-----

DALAM

POKOK

PERKARA :-----

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan bahwa penerbitan sertifikat hak milik nomor : 808/Bangka Belitung Darat, surat ukur nomor : 803/2009 tanggal 12-01-2009 luas 121 M2 atas nama Tjin Fie Lin telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan sah serta berkekuatan hukum ;-----
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----



Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat II Intervensi 10 dan Tergugat II Intervensi 11 tersebut, Para penggugat telah menyampaikan repliknya pada persidangan tanggal 14 Maret 2011 yang pada intinya sebagai berikut :-----

DALAM

EKSEPSI :-----

1. Bahwa para penggugat menolak seluruh dalil- dalil eksepsi Tergugat II Intervensi 10 dan Tergugat II Intervensi 11, kecuali hal- hal yang secara tegas diakui kebenarannya; -----
2. Bahwa dalil Tergugat II Intervensi 10 dan Tergugat II Intervensi 11 dalam eksepsi point 2 adalah keliru dan tidak benar, karena senyatanya para Penggugat mempunyai kapasitas serta kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara aquo. Perlu Tergugat II Intervensi 10 dan Tergugat II Intervensi 11 ketahui, almarhum Abdullah Bin Daeng Tamanengah adalah salah satu ahli waris Hj. Saleha Binti H.M. Tahir yang berhak atas sebagian harta warisan almehumah in casu obyek sengketa dalam perkara ini sesuai Penetapan Pengadilan Agama Pontianak No. 04/1986, tanggal 6 Oktober 1986 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Syafar 1407 Hijriyah, juncto Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak No. 01/1987, tanggal 11 Agustus 1988 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijah 1408 Hijriyah, juncto Putusan Mahkamah Agung RI No. 86/K/AG/1989. Dengan meninggalnya Abdullah Bin Daeng Tamanengah yang semasa hidupnya hanya meninggalkan seorang anak bernama Fatimah Binti Abdullah yang sekaligus menjadi ahli waris pengganti dari saudaranya bernama Saleh Bin Daeng Tamanengah sesuai Akta Pembagian Warisan No. 343/APW.Pdt.P/1991/PA.PTK, tanggal 18 Nopember

Halaman 119 dari 106 Halaman
PUT.35/G/2010/PTUN.PTK



1991. Oleh karena anak dan ketiga keponakan almarhum Abdullah Bin Daeng Tamanengah (para penggugat) adalah ahli waris dan ahli waris pengganti Abdullah Bin Daeng Tamanengah, maka sudah barang tentu para Penggugat mempunyai kapasitas serta kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara aquo. Sehingga sesudah selaknya eksepsi Tergugat II Intervensi 10 dan Tergugat II Intervensi 11 harus dinyatakan ditolak ;-----

-
3. Bahwa dalil Tergugat II Intervensi 10 dan Tergugat II Intervensi 11 dalam eksepsi point 3 adalah keliru dan tidak benar, sebab inti permasalahan dalam perkara aquo adalah tindakan Tergugat menerbitkan 13 (tiga belas) Sertifikat obyek sengketa di atas tanah milik nenek para Penggugat bernama almarhumah Hj. Saleha Binti H.M. Tahir yang belum dilakukan pembagian waris kepada para ahli warisnya. Padahal sesuai Penetapan Pengadilan Agama Pontianak No. 04/1986, tanggal 6 oktober 1986 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Syafar 1407 Hijriyah, juncto Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak No. 01/1987, tanggal 11 Agustus 1988 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijah 1408 Hijriyah, juncto Putusan Mahkamah Agung RI No. 86 K/AG/1989, dalam amarnya menetapkan bahwa yang berhak atas tanah warisan almarhumah Hj. Saleha binti H.M. Tahir in casu obyek sengketa dalam perkara ini adalah H. Ali Bin lakana dan bapak/Paman para Penggugat bernama Abdullah bin Daeng Tamanengah, masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian. Dengan demikian tepat kiranya gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara bukan ke Pengadilan Agama, karena perkara ini didahului oleh tindakan Tergugat menerbitkan 13 (tiga belas) surat Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum dan merugikan kepentingan para penggugat. Oleh karenanya eksepsi Tergugat II Intervensi 10 dan Tergugat II Intervensi 11 tersebut haruslah dinyatakan ditolak ;-----



DALAM

POKOK

PERKARA :

1. Bahwa para Penggugat menolak seluruh dalil- dalil jawaban Tergugat II Intervensi 10 dan Tergugat II Intervensi 11 dalam pokok perkara, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;

2. Bahwa para Penggugat bertetap pada dalil- dalil gugatan semula dan segala sesuatu yang telah diuraikan dalam replik terhadap eksepsi Tergugat II Intervensi 10 dan Tergugat II Intervensi 11 mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari replik terhadap jawaban Tergugat II Intervensi 10 dan Tergugat II Intervensi 11 dalam pokok perkara;

3. Bahwa dalil Tergugat II Intervensi 10 dan Tergugat II Intervensi 11 dalam pokok perkara point 2 dan 3 adalah keliru dan tidak benar karena senyatanya Tergugat dalam menerbitkan Sertifikat obyek sengketa atas nama Tergugat II Intervensi 10 dan Tergugat II Intervensi 11 telah melanggar azas kecermatan, ketelitian, sewenang-wenang, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik. Perlu diketahui, tanah obyek sengketa adalah merupakan salah satu harta warisan peninggalan almarhumah Hj. Saleha Binti H.M. Tahir yang belum dibagi, sehingga sudah selayaknya harta warisan tersebut menjadi hak H. Ali Bin Lakana dan para penggugat masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian. Jika Tergugat menerbitkan Sertifikat terhadap tanah tersebut untuk keseluruhan, sudah barang tentu selain atas nama H. Ali Bin Lakana juga atas nama para penggugat. Jadi pendek kata tindakan Tergugat menerbitkan Sertifikat obyek sengketa atas nama Tergugat II Intervensi 10 dan Tegugat II Intervensi 11 telah melanggar



ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) huruf a dan b Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang No. 5 Tahun 1986 Peradilan Tata usaha Negara, sehingga sudah selayaknya jawaban Tergugat II Intervensi 10 dan tergugat II Intervensi 11 dinyatakan ditolak ;-----

4. Bahwa dalil Tergugat II Intervensi 10 dan Tergugat II Intervensi 11 dalam pokok perkara point 4 adalah keliru dan tidak benar. Perlu diketahui, sepeninggalan Hj. Saleha Binti H.M. Tahir tanah sengketa aquo yang belum dibagi kepada para ahli warisnya tersebut dikuasai oleh H. Ali Bin Lakana yang bertindak seolah-olah pewaris tunggal Hj. Saleha Binti H.M. Tahir. Setelah H. Ali Bin Lakana menghibahkan tanah tersebut kepada anak angkatnya bernama Hj. Intan, Bapak/Paman para penggugat bernama Abdullah Bin Daeng Tamanengah langsung menempuh jalur hukum yang berakhir dengan kemenangan di pihak Abdullah Bin Daeng Tamanengah dengan terbitnya Putusan Mahkamah Agung RI No. 86/K/AG/1989, yang amarnya menetapkan bahwa yang berhak atas warisan almarhumah Hj. Saleha Binti H.M. Tahir adalah H. Ali Bin Lakana dan Abdullah Bin Daeng Tamanengah, masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian. Sejak tanah itu disengketakan di pengadilan baik Hj. Intan maupun Ismail Karim senyatanya mengetahui adanya gugatan yang dilakukan oleh Abdullah Bin Daeng Tamanengah terhadap tanah aquo, namun pada akhirnya Kantor Pertanahan Kota Pontianak tetap memproses dan menerbitkan kedua Sertifikat obyek sengketa dimaksud. Dari uraian di atas sangat jelas bahwa sejak tanah sengketa aquo dimiliki oleh Hj. Intan maupun Ismail karim yang kemudian kepemilikikannya beralih kepada Tergugat II Intervensi 10 dan Tergugat II Intervensi 11, perolehanya mengandung cacat hukum dan para pihak tersebut bukanlah pembeli yang beretikad baik ;-----

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, para Penggugat mohon kiranya majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Pontianak yang memeriksa memutus dan menyelesaikan sengketa ini berkenan menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut ;-----

DALAM

EKSEPSI :-----

1. Menolak eksepsi Tergugat II Intervensi 10 dan tergugat II Intervensi 11 seluruhnya;-----

DALAM

POKOK

PERKARA :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak berupa ;-----
 1. Setipikat Hak Milik No. 21782/bangka Belitung/2008, tanggal 03 Agustus 2008, Surat Ukur No. 11137/bangka Belitung/2008, tanggal 26 mei 2008, seluas 213 M2 atas nama Hj. INTAN;-----
 2. Sertifikat Hak Milik No. 795/Bangka Belitung Darat/2009, tanggal 01 April 2009, Surat Ukur No. 817/bangka belitung Darat/2009, tanggal 30 januari 2009, seluas 203 M2 atas nama H. TAHARUDIN, SE.MM;-----
 3. Sertifikat Hak Milik No. 805/Bangka Belitung/2009, tanggal 03 Februari 2009, Surat Ukur No. 00800/Bangka Belitung/2009, tanggal 12 Januari 2009, seluas 199 m2 atas nama NY. SUMIRAH;-----

Halaman 123 dari 106 Halaman
PUT.35/G/2010/PTUN.PTK



4. Sertifikat Hak Milik No. 806/bangka belitung/2009,
tanggal 03 Februari 2009, Surat Ukur No. 00801/bangka
belitung/2009, tanggal 12 januari 2009, seluas 115 M2
atas nama WISNU IJAYA
PUTRA;-----

5. Sertifikat Hak Milik No. 807/Bangka Belitung/2009,
tanggal 03 Februari 2009, Surat Ukur No. 00902/Bangka
Belitugn/2009, tanggal 12 januari 2009, seluas 118 m2
atas nama NY. LIE
TJENG;-----

6. Sertifikat Hak Milik No. 808/bangka Belitung/2009,
tanggal 03 Februari 2009, Surat ukur No. 008000/Bangka
Belitung/2009, tanggal 12 Januari 2009, seluas 121 M2
atas nama NY. TJIN FIE LIN alias
HERIANTO;-----

7. Sertifikat Hak Milik No. 1881/Bangka Belitung Darat/2010,
Surat Ukur No. 1997/Bangka Belitung Darat/2010, tanggal
24 Juni 2010, seluas 209 M2 atas nama
TAJUDIN;-----

8. Sertifikat Hak Milik No. 17050/Bangka Belitung/2003,
tanggal 06 Agustus 2003, Surat Ukur No. 4017/Bangka
Belitung/2003, tanggal 15 Juli 2003, seluas 185 M2 atas
nama HJ.
INTAN;-----

9. Sertifikat Hak Milik No. 17051/Bangka belitung/2003,
tanggal 06 Agustus 2003, Surat Ukur No. 4018/Bangka
belitung, tanggal 15 Juli 2003, seluas 185 M2 atas nama
THIN LIM
KIUN.;-----

10. Sertifikat Hak Milik No. 17052/Bangka belitung/2003,
tanggal 06 Agustus 2003, Surat Ukur No. 4019/bangka
belitung/2003, tanggal 15 juli 2003, seluas 185 M2 atas
nama BUSANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LICA;-----

11. Sertifikat Hak Milik No. 17053/Bangka Belitung/2003,
tanggal 06 Agustus 2003, Surat Ukur No. 4020/Bangka
belitung/2003, tanggal 15 Juli 2003 seluas 120 M2 atas
nama ALI
MAHMUD;-----

12. Sertifikat Hak Milik No. 20865/Bangka Belitung/2007,
tanggal 12 September 2007, Surat Ukur No. 10020/Bangka
belitung/2007, tanggal 04 September 2007, seluas 551 M2
atas nama Nn.
HIDAYAH;-----

13. Sertifikat Hak Milik No. 20866/Bangka Belitung/2007,
tanggal 12 September 2007, Surat Ukur No. 10021/Bangka
Belitung/2007, tanggal 04 September 2007, seluas 370 M2
atas nama
SUWOYO;-----

3. Memerintahkan tergugat Kepala kantor Pertanahan kota
Pontianak untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara
Pontianak diterbitkan berupa;-----

1. Setipikat Hak Milik No. 21782/bangka Belitung/2008,
tanggal 03 Agustus 2008, Surat Ukur No. 11137/bangka
Belitung/2008, tanggal 26 mei 2008, seluas 213 M2 atas
nama Hj.
INTAN;-----

2. Sertifikat Hak Milik No. 795/Bangka Belitung Darat/2009,
tanggal 01 April 2009, Surat Ukur No. 817/bangka belitung
Darat/2009, tanggal 30 januari 2009, seluas 203 M2 atas
nama H. TAHARUDIN, SE.MM;-----

3. Sertifikat Hak Milik No. 805/Bangka Belitung/2009,
tanggal 03 Februari 2009, Surat Ukur No. 00800/Bangka
Belitung/2009, tanggal 12 Januari 2009, seluas 199 m2
atas nama NY.
SUMIRAH;-----

Halaman 125 dari 106 Halaman
PUT.35/G/2010/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
4. Sertifikat Hak Milik No. 806/bangka belitung/2009, tanggal 03 Februari 2009, Surat Ukur No. 00801/bangka belitung/2009, tanggal 12 januari 2009, seluas 115 M2 atas nama WISNU IJAYA PUTRA;-----
5. Sertifikat Hak Milik No. 807/Bangka Belitung/2009, tanggal 03 Februari 2009, Surat Ukur No. 00902/Bangka Belitugn/2009, tanggal 12 januari 2009, seluas 118 m2 atas nama NY. LIE TJENG;-----
6. Sertifikat Hak Milik No. 808/bangka Belitung/2009, tanggal 03 Februari 2009, Surat ukur No. 008000/Bangka Belitung/2009, tanggal 12 Januari 2009, seluas 121 M2 atas nama NY. TJIN FIE LIN alias HERIANTO;-----
7. Sertifikat Hak Milik No. 1881/Bangka Belitung Darat/2010, Surat Ukur No. 1997/Bangka Belitung Darat/2010, tanggal 24 Juni 2010, seluas 209 M2 atas nama TAJUDIN;-----
-
8. Sertifikat Hak Milik No. 17050/Bangka Belitung/2003, tanggal 06 Agustus 2003, Surat Ukur No. 4017/Bangka Belitung/2003, tanggal 15 Juli 2003, seluas 185 M2 atas nama HJ. INTAN;-----
9. Sertifikat Hak Milik No. 17051/Bangka belitung/2003, tanggal 06 Agustus 2003, Surat Ukur No. 4018/Bangka belitung, tanggal 15 Juli 2003, seluas 185 M2 atas nama THIN LIM KIUN.;-----
-
10. Sertifikat Hak Milik No. 17052/Bangka belitung/2003, tanggal 06 Agustus 2003, Surat Ukur No. 4019/bangka belitung/2003, tanggal 15 juli 2003, seluas 185 M2 atas nama BUSANG



LICA;-----

11. Sertifikat Hak Milik No. 17053/Bangka Belitung/2003,
tanggal 06 Agustus 2003, Surat Ukur No. 4020/Bangka
belitung/2003, tanggal 15 Juli 2003 seluas 120 M2 atas
nama ALI
MAHMUD;-----

12. Sertifikat Hak Milik No. 20865/Bangka Belitung/2007,
tanggal 12 September 2007, Surat Ukur No. 10020/Bangka
belitung/2007, tanggal 04 September 2007, seluas 551 M2
atas nama Nn.
HIDAYAH;-----

13. Sertifikat Hak Milik No. 20866/Bangka Belitung/2007,
tanggal 12 September 2007, Surat Ukur No. 10021/Bangka
Belitung/2007, tanggal 04 September 2007, seluas 370 M2
atas nama
SUWOYO;-----

4. Menghukum Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II
Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, Tergugat II
Intervensi 4, Tergugat II Intervensi 5, Tergugat II
Intervensi 6, Tergugat II Intervensi 7, Tergugat II
Intervensi 8, Tergugat II Intervensi 9, Tergugat II
Intervensi 10, Tergugat II Intervensi 11 membayar seluruh
biaya yang timbul dalam sengketa
ini; -----

Menimbang, bahwa atas replik Para Penggugat tersebut,
Tergugat II Intervensi 11 telah menyampaikan dupliknya pada
persidangan tanggal 28 Maret 2011 yang pada intinya sebagai
berikut :-----

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat II Intervensi 11 dengan tegas menolak semua
dalil- dalil gugatan para Penggugat dalam sengketa ini

Halaman 127 dari 106 Halaman
PUT.35/G/2010/PTUN.PTK



kecuali diakui secara tegas;- -----

2. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak mempunyai Kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara dimana para penggugat mendalilkan ahli waris Hj. Saleha Binti H.M. Tahir sehingga sangat jelas merupakan kewenangan pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo.;
 3. Bahwa para Penggugat tidak mempunyai kualitas dan kepentingan hukum untuk melakukan gugatan para Penggugat tidak pernah mengusai fisik tanah sengketa aquo.;
-

DALAM

POKOK

PERKARA : -----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi 11 mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam eksepsi dinyatakan sebagai satu kesatuan dalam pokok perkara ini ;-----
--
2. Bahwa Tergugat II Intervensi 11 menolak seluruh dalil- dalil yang dikemukakan oleh para penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal- hal yang secara tegas diakui ;-----

3. Bahwa Penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 808/bangka Belitung Darat dengan Surat Ukur Nomor : 803/2009 tanggal 12-01-2009 seluas : 121 M2 tercatat atas nama : Tjin Fie Lin alias Herianto, telah diterbitkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga tidak bertentangan dengan Azas- azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) ;-----



Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum dan kenyataan-kenyataan hukum yang telah diuraikan diatas jelas terbukti secara hukum bahwa gugatan para penggugat sama sekali tidak beralasan hukum dan berdasarkan hukum oleh karena itu dan sepantasnya Tergugat II intervensi 11, mohon kepada majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak untuk menjatuhkan Putusan dalam perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :-----

DALAM

EKSEPSI :-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi 11 untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;-----

DALAM

POKOK

PERKARA :-----

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 808/Bangka belitung Darat dengan Surat Ukur Nomor : 803/2009 tanggal 12-01-2009 seluas : 121 M2 tercatat atas nama Tjin Fie Lin alias Herianto, telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sah serta mempunyai kekuatan hukum;-----
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.;-----



Menimbang, bahwa atas replik Para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi 10 telah menyampaikan dupliknya pada persidangan tanggal 11 April 2011 yang pada intinya sebagai berikut :

DALAM

EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat II Intervensi 10 bertetap pada dalil eksepsi dan jawaban semula dengan menolak seluruh replik Para penggugat, baik replik dalam eksepsi, maupun dalam pokok perkara; -----
2. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini, sebab sebagaimana dasar dan alasan Para Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini pada prinsipnya adalah mengenai harta warisan peninggalan Almarhum Hj. Saleha Binti H.M. Tahir berupa sebidang tanah ukuran 12,5 depa x 200 depa yang terletak di Jalan Sungai Raya Dalam, Kelurahan Bangka Belitung Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, yang belum dibagi kepada ahli warisnya, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sebab hal tersebut berada dalam yuridiksi Pengadilan Agama;-----
3. Bahwa setelah mencermati gugatan Para Penggugat yang dibuat dan ditandatangani oleh kuasa insidentil DAENG SABIRIN tanggal 26 Oktober 2010, kemudian didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tanggal 27 Oktober 2010, sedangkan pemberi kuasa insidentil diberikan dari para Pemberi Kuasa (Para Penggugat) kepada kuasanya tanggal 20 Desember 2010. Dengan demikian gugatan dibuat dan didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak



mendahului surat kuasa insidentil, demikian juga Penerima Kuasa Negara Pontianak karena ijin kuasa insidentil diberikan oleh ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 27 Desember 2010 berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 35/PEN/G/2010/PTUN.PTK, oleh karena itu telah sebagaimana gugatan Para penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena batal demi hukum;-----

4. Bahwa secara Hukum Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas serta kepentingan untuk mengajukan gugatan sebagaimana perkara aquo, dan oleh karena itu gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima dengan alasan bahwa proses penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 21783/Kel. Bangka Belitung, Surat Ukur Nomor : 11138/B. Belitung/2008 tanggal 26 mei 2008, seluas 203 M2 atas nama Haji Taharudin, SE., MM. (Tergugat II Intervensi 10) oleh Tergugat adalah telah sesuai dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di badan Pertnahan Nasional yaitu Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, demikian pula peroleha tanah oleh Tergugat II Intervensi I dengan cara dan prosedur yang ditentukan oleh undang-undang yaitu dengan cara jual beli berdasarkan Akta Jual beli Nomor : 77/2009 tanggal 10 maret 2009 yang dibuat oleh dan dihadapkan Eddy Dwi Pribadi, SH. Notaris dan PPAT di Pontianak; -----

DALAM

POKOK

PERKARA :------

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam duplik bagian Eksepsi mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Dupliek dalam Pokok Perkara;- -----
2. Bahwa adalah kabur serta keliru, apabila Para Penggugat sebagai pihak yang tidak terdapat hubungan hukum sama sekali dengan tanah obyek perkara aquo mendalilkan sebagai

Halaman 131 dari 106 Halaman
PUT.35/G/2010/PTUN.PTK



pihak yang dirugikan dengan diterbitkannya obyek perkara aquo, sebab Para Penggugat bukan merupakan pihak yang berdasar hukum menguasai/memiliki tanah di atas obyek perkara aquo karena Para Penggugat yang mendalilkan tanah obyek perkara aquo merupakan harta warisan Almarhuman Hj. Saleha Binti H.M. Tahir yang belum dibagi kepada ahli warisnya yaitu berupa Para Penggugat adalah tidak berdasarkan alas hak yang kuat berupa Sertifikat sebagai dokumen otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang (dalam hal ini kewenangan Negara untuk menguasai tanah yang didelegasikan kepada BPN-Pusat dan kemudian lebih lanjut didelegasikan dengan peraturan perundangan yang berlaku kepada aparat bawahannya) mempunyai kedudukan sebagai alat bukti yang sempurna, sehingga pembuktian Sertifikat tersebut secara formal-material adalah sempurna sebagaimana Sertifikat obyek perkara aquo yang dikuasai secara sah berdasar hukum oleh Tergugat II Intervensi 10; -----

3. Bahwa Tergugat II Intervensi 10 menolak seluruh Replik Para Penggugat dan secara tegas tetap pada pendirian semula sebagaimana telah diuraikan dalam Jawaban Pokok Perkara, dan hak kepemilikan atas tanah berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 21783/Kel. Bangka Belitung, Surat Ukur Nomor : 11138/B. Belitung/2008 tanggal 26 mei 2008, seluas 203 M2 atas nama Haji Taharudin, SE. MM. (Tergugat II Intervensi 10) yang telah terbit dengan proses yang sesuai dengan ketentuan undang-undang oleh Tergugat sebagai instansi yang berwenang menrbitkan Sertifikat hak milik Tergugat II Intervensi 10 tersebut, selanjutnya kami mohonkan agar Majelis Hakim Tata Usaha Negara Pontianak dalam perkara ini menolak seluruh gugatan Penggugat; -----

4. Bahwa demikian pula perolehan tanah oleh Tergugat II Intervensi 10 dengan cara dan prosedur yng ditentukan oleh undang-undang dalam hal ini yaitu membeli tanah dari



penjual dilakukan dihadapan Notaris dan PPAT dengan secara terang dan jelas adanya transaksi jual beli antara penjual dan pembeli termasuk penyerahan barang dan uang pembelian, sebagaimana termuat dalam Akta Jual beli Nomor : 77/2009 tanggal 10 maret 2009 yang dibuat oleh dan dihadapan Eddy Dwi Pribadi, SH. Notaris dan PPAT di Pontianak, dengan demikian telah semestinya pembeli sah dari tanah tersebut dilindungi oleh hukum;-----

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang Tergugat II Intervensi 10 kemukakan dalam Dupliek tersebut di atas, maka dengan ini mohon kepada majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :-----

DALAM

EKSEPSI :-----

Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi I untuk seluruhnya;-----

Menyatakan Gugatan para penggugat tidak dapat diterima;-----

DALAM

POKOK

PERKARA :-----

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----

2. Menyatakan bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor: 21783/Kelurahan Bangka Belitung/2008 tanggal 26 Mei 2008, seluas 203 M2 atas nama Haji Taharudin, SE. MM. Telah sesuai dengan ketantuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sah mempunyai kekuatan hukum;-----

3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara



ini.:- -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya,
Para Penggugat telah menyampaikan alat bukti tulisan / surat
sebanyak 11 (sebelas) buah yang telah diberi meterai
secukupnya dilegalisir dikantor Pos serta dicocokkan dengan
asli / copynya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11
terdiri dari :-----

1. Bukti P-1 : Copy Penetapan Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah Pontianak Nomor : 208 / 1979 Tanggal 16 Agustus 1979 (sesuai salinan) ;-----

2. Bukti P-2 : Copy Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 19 / 1980 Perdata tanggal 18 Maret 1992 (sesuai salinan) ;-----
3. Bukti P-3 : Copy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 867 K / Sip / 1983 tanggal 24 Juli 1984 (sesuai salinan) ;-----
4. Bukti P-4 : Copy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 86 K / AG / 1989 tanggal 4 Juni 1990 (sesuai copy) ; -----
5. Bukti P-5 : Copy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 86 K / AG / 1989 tanggal 4 Juni 1990 (sesuai copy) ;-----
6. Bukti P-6 : Copy Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI. Urusan Lingkungan Peradilan Agama Nomor : 10 / TUADA-AG / XI / 2001 perihal : Eksekusi tanggal 27 Nopember 2001 (sesuai asli); -----

7. Bukti P-7 : Copy Surat Permohonan PPHP di Pengadilan Agama Pontianak tanggal 1 Nopember 2001 (sesuai copy) ;-----
8. Bukti P-8 : Copy silsilah H.M. Tahir Bin H. A. Rahman



tertanggal 22 Nopember 2010 (sesuai
asli) ;-----

--

9. Bukti P-9 : Copy silsilah H. Abdullah / H. Ambo Dengeng
tertanggal 24 Mei 2011 (sesuai
asli) ;-----

10. Bukti P-10 : Copy Akte Pembagian waris No.
343/APW PAT.P/199/PA.Pontianak tanggal 13
Nopember 1991;- -----

11. Bukti P-11 : Copy Penyitaan Jaminan
(Conservatoir Beslag) No. 19/1980/Perdata
tanggal 30 Desember
1981 ;-----

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tulisan / surat
tersebut, Para Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi
yaitu :-----

1. **MUHAMMAD SAIDI**, Warga Negara Indonesia, beragama islam,
memberikan keterangan dibawah sumpah secara agama islam,
pada intinya sebagai berikut :--

Bahwa menurut saksi H. Ali Lakana tidak mempunyai tanah
dilokasi yang
disengketakan;- -----

Bahwa menurut saksi tanah obyek sengketa adalah peninggalan
suami pertama Hj.
Saleha ;-----

Bahwa tanah obyek sengketa semuanya dikuasai oleh H. Ali
Lakana dan tidak pernah diberikan kepada ahli waris Abdullah
Bin Daeng Tamanengah;- -----

Bahwa tanah sengketa lebih dahulu dijual sebelum putusan
Mahkamah Agung No. 86 / AG/ 1989
keluar ;-----

Halaman 135 dari 106 Halaman
PUT.35/G/2010/PTUN.PTK



Bahwa saksi tidak tahu kapan tanah tersebut
dijual ;-----

Bahwa yang menjual sebagian tanah tersebut adalah H. Ali
Lakana ;-----

Bahwa saksi tahu letak tanah
tersebut ;-----

Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas-batas tanah
tersebut ;-----

Bahwa semenjak menikah H. Ali lakana dan isterinya tinggal
ditanah tersebut; ----

Bahwa saksi pernah membaca Putusan Mahkamah
agung ;-----

Bahwa putusan MA tersebut mengenai sengketa
waris ;-----

Bahwa setelah Hj. Saleha meninggal dunia H. Ali lakana
menikah lagi tapi saksi tidak tahu nama istrinya
tersebut ;-----

Bahwa H. Ali lakana mempunyai banyak tanah yang sebagian
besar berada di kabupaten Kubu
raya ;-----

Bahwa tanah obyek sengketa masuk wilayah Kota
Pontianak ;-----

Bahwa menurut Putusan MA yang dibagi tidak hanya tanah
tetapi juga mangkuk dan
piring ;-----

Bahwa H. Ali Lakana meninggal sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga)
tahun yang lalu ;-----

Bahwa saksi pernah berencana membeli tanah obyek sengketa
tetapi tidak jadi karena menurut kuasa penggugat tanah
tersebut telah dijual ;-----

Bahwa tanah yang terjual telah



bersertifikat ;-----

Bahwa saksi kenal dengan H. Ali
Lakana ;-----

Bahwa saksi tidak tahu mengapa tanah obyek sengketa belum
dieksekusi ;-----

Bahwa diatas tanah obyek sengketa sudah dibangun ruko tetapi
saksi tidak mengetahui yang punya ;

2. **SY. SALIM ISMAIL AL IDRUS**, Kewarganegaraan Indonesia,
Agama Islam telah disumpah menurut Agama Islam,
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai
berikut :-----

Bahwa tanah obyek sengketa adalah kepunyaan H.
Lahma ;-----

Bahwa H. Lahma adalah suami pertama Hj. Saleha sedangkan
suami keduanya bernama H. Ali
Lakana ;-----

Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah
tersebut ;-----

Bahwa sejak tahun 1955 sampai tahun 1985 saksi tinggal di
daerah tersebut; -----

Bahwa H. Ali Lakana hanya mempunyai 2 (dua) orang anak
angkat yaitu Hj. Intan dan Hj.
Maryamah ;-----

Bahwa saksi tidak tahu Hj. Intan mendapatkan tanah tersebut
hibah dari H. Ali
Lakana ;-----

Bahwa saksi pernah berniat membeli tanah obyek sengketa
tetapi tidak jadi ;-----

Bahwa H. Ali Lakana tinggal ditanah obyek sengketa ;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil Jawabannya, Pihak Tergugat telah menyampaikan alat bukti surat sebanyak 17 (tujuh belas) buah yang telah diberi meterai secukupnya, dilegalisir di kantor Pos serta dicocokkan dengan asli / copynya yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-17 terdiri dari :-----

1. Bukti T-1 : Copy Buku Tanah Hak Milik No.21782 / Kel. Bangka Belitung / 2008, tanggal 03 Juni 2008, Surat Ukur No. 11137 / Bangka Belitung / 2008, tanggal 26-05-2008, luas 213 M2, atas Hajjah Intan (sesuai asli) ;-----
2. Bukti T-2 : Copy Buku Tanah Hak Milik No.795 / Kel. Bangka Belitung Darat, Surat Ukur No.817 / 2009, tanggal 30-01-2009, luas 203 M2, atas nama H. Taharudin, SE.,MM (sesuai asli); -----
3. Bukti T-3 : Copy Buku Tanah Hak Milik No.805 / Kel. Bangka Belitung Darat /2009, Surat Ukur No.800 /2009, tanggal 12-01-2009, luas 199 M2, atas nama Nyonya Suminah (sesuai asli); -----
4. Bukti T-4 : Copy Buku Tanah Hak Milik No.806 / Kel. Bangka Belitung Darat / 2009, Surat Ukur No.801 /2009, tanggal 12-01-2009, luas 115 M2, atas nama Wisnu Wijaya Putra (sesuai asli); -----
5. Bukti T-5 : Copy Buku Tanah Hak Milik No.807 / Kel. Bangka Belitung darat /2009, Surat Ukur No.802 /2009, tanggal 12-01-2009, luas 118 M2, atas nama Nyonya Lie Tjeng (sesuai asli); -----
6. Bukti T-6 : Copy Buku Tanah Hak Milik No.808 / Kel. Bangka



Belitung darat, Surat Ukur No.803 / 2009,
tanggal 12-01-2009, luas 121 M2, atas nama
Tjhin Fie Lin alias Herianto (sesuai
asli);- -----

7. Bukti T-7 : Copy Buku Tanah Hak Milik No.1881 / Kel. Bangka
Belitung darat, Surat Ukur No.1997 / 2010,
tanggal 24-06-2010, luas 209 M2, atas nama
Tajudin (sesuai
asli) ; -----

8. Bukti T-8 : Copy Buku Tanah Hak Milik No.17050 / Kel.
Bangka belitung / 2003, tanggal 06 Agustus
2003, Surat Ukur No.4017 / 2003, tanggal 15-07-
2003, luas 185 M2, atas nama Nyonya Hajjah
Intan (sesuai
asli) ; -----

9. Bukti T-9 : Copy Buku Tanah Hak Milik No.17051 / Kel.
Bangka belitung / 2003, tanggal 15-07-2003,
Surat Ukur No.4018 / 2003, tanggal 15-07-2003,
luas 185 M2, atas nama Thu Lim Kun (sesuai
asli); --

10. Bukti T-10 : Copy Buku Tanah Hak Milik No.17052 / Kel.
Bangka belitung /2003, tanggal 06 Agustus 2003,
Surat Ukur No.4019 /2003, tanggal 15-07-2003,
luas 185 M2, atas nama Busang Lica (sesuai
asli);

11. Bukti T-11 : Copy Buku Tanah Hak Milik No.1991/ Kel.
Bangka Belitung darat, Surat Ukur No.2194 /
2010, tanggal 04-08-2010, luas 120 M2, atas
nama Ali Mahmud (sesuai
asli); -----

12. Bukti T-12 : Copy Buku Tanah Hak Milik No.20865 / Kel.
Bangka belitung /2007, tanggal 12 September



2007, Surat Ukur No.10020 /2007, tanggal 04-09-2007, luas 551 M2, atas nama Nona Hidayah (sesuai asli); -----

13. Bukti T-13 : Copy Buku Tanah Hak Milik No208664 / Kel. Bangka belitung /2007, tanggal 12 September 2007, Surat Ukur No.10021 / 2007, tanggal 04 September 2009, luas 370 M2, atas nama Suwoyo (sesuai asli); -----

14. Bukti T-14 : Copy Buku Tanah Hak Milik No.14467 / Kel. Bangka Belitung /2000, tanggal 17 Mei 2000, Surat Ukur No.554 / 2000, tanggal 03 Mei 2000, luas 3.266 M2, semula atas nama H. Ali lakana terakhir atas nama Hajjah Intan (sesuai asli); -----

15. Bukti T-15 : Copy Buku Tanah Hak Milik No.13609 / Kel. Bangka belitungSungai Beliong / 1998, tanggal 20 Oktober 2008, Surat Ukur No.1264 / 1997, tanggal 27-12-1997, luas 9.747 M2, semula atas nama H. Ali Lakana terakhir dipisah-pisah sampai habis menjadi 25 SHM (sesuai asli) ; -----

16. Bukti T-16 : Copy Warkah Penerbitan sertifikat Hak Milik No.13609 / Kel. Bangka Belitung / 1997, tanggal 20 Oktober 1997, Surat Ukur No.1264 / 1997, tanggal 27-12-1997, luas 9.747 M2, atas nama H. Ali lakana (sesuai asli) ; -----

17. Bukti T-17 : Copy Akta Hibah Nomor : 148/62/SLT/2000 tanggal 10 Juli 2000 (sesuai asli) ; -----



Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak mengajukan saksi dalam sengketa ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil Jawaban / bantahannya, Pihak Tergugat II Intervensi 1 telah menyampaikan 3 (tiga) buah alat bukti tulisan / Surat yang telah diberi meterai secukupnya, dilegalisir dikantor Pos, serta dicocokkan dengan asli / copynya yang diberi tanda T II Int.I- 1 sampai T II Int.I- 3 yaitu : -----

1. T II Int.I- 1: Copy Sertifikat Hak Milik No. 806 / Kel. Bangka Belitung Darat / 2009, tanggal 03 Februari 2009, Surat Ukur No.00801 / 2009, tanggal 12-01-2009, luas 115 M2, atas nama Wisnu Wijaya Putra (sesuai asli) ;-----

2. T II Int.I- 2: Copy Akta Jual Beli Nomor : 229/2009 tanggal 24 Agustus 2009 (sesuai asli) ;-----

3. T II Int.I- 3: Copy Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan (sesuai asli) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil Jawaban / bantahannya, Pihak Tergugat II Intervensi 2 telah menyampaikan 14 (empat belas) buah alat bukti tulisan / Surat yang telah diberi meterai secukupnya, dilegalisir dikantor Pos, serta dicocokkan dengan asli / copynya yang diberi tanda T II Int.2- 1 sampai dengan T II Int.2- 14 yaitu :

1. T II Int.2- 1 : Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Burhanuddin M. Tahir (sesuai asli) ;-----



-
2. T II Int.2- 2 : Copy Surat Hibah tertanggal
4 Mei 1947 (sesuai copy) ;-----
3. T II Int.2- 3 : Copy Surat Hibah tertanggal
6 Oktober 1960 (sesuai copy);- ---
4. T II Int.2- 4 : Copy Sket kasar tanah hak
milik ex. Adat H. Ali Lakana di Sungai raya
Tertanggal 30 Juli
1996;- -----
5. T II Int.2- 5 : Copy Surat Pernyataan
tertanggal 26 Agustus 1996 (sesuai
copy) ;-----
-
6. T II Int.2- 6 : Surat Pernyataan tertanggal
7 Desember 1988 (sesuai copy) ;--
7. T II Int.2- 7 : Copy Surat Keterangan Tanah
Nomor : 591 / 64 / BS – XII / 1983 tanggal 12
Desember
1988;- -----
8. T II Int.2- 8 : Copy Surat Pernyataan
tertanggal 16 September 1996 (sesuai
copy);- -----
-
9. T II Int.2- 9 : Copy Surat Pernyataan
Perdamaian tanggal 3 Oktober 1990 (sesuai copy)
;-----
-
10. T II Int.2- 10 : Copy Susunan Keluarga besar
H. Ali Lanaka (sesuai copy) ;-----
11. T II Int.2- 11 : Copy Susunan Keluarga besar
H. Burahnuddin M. Tahir (sesuai
copy) ;-----
-
12. T II Int.2- 12 : Copy Surat Pernyataan
tertanggal 18 Juni 1995 (sesuai copy) ;-
13. T II Int.2- 13 : Copy kwitansi pembelian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah dari H. Ali Lakana (sesuai copy); -----

14. T II Int.2- 14 : SHM No. 21782 / Kel. Bangka Belitung /2008, tanggal 05 Juni 2008, Surat ukur No. 11137/ Bangka Belitung tanggal 26 Mei 2008 luas 213 M2 atas nama Hajjah Intan (sesuai asli) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil Jawaban / bantahannya, Pihak Tergugat II Intervensi 3 telah menyampaikan 4 (empat) buah alat bukti tulisan / Surat yang telah diberi meterai secukupnya, dilegalisir dikantor Pos, serta dicocokkan dengan asli / copynya yang diberi tanda T II Int.3 yaitu :

1. T II Int.3- 1 : Copy Kartu tanda Penduduk atas nama Tajudin (sesuai asli) ;--

2. T II Int.3- 2 : Copy surat Pajak Bumi dan bangunan tahun 2010 (sesuai asli); -----

3. T II Int.3- 3 : Copy SHM No. 1881 / Bangka Belitung Darat, Surat ukur No. 1997 tanggal 24 Juni 2010 luas 209 atas nama Tajudin (sesuai asli) ;-----

4. T II Int.3- 4 : Copy akta jual beli nomor : 88/2010 tanggal 19 Juli 2010 (sesuai asli);- -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil Jawaban / bantahannya, Pihak Tergugat II Intervensi 4 telah menyampaikan 4 (empat) buah alat bukti tulisan / Surat yang telah diberi meterai secukupnya, dilegalisir dikantor Pos, serta dicocokkan

Halaman 143 dari 106 Halaman
PUT.35/G/2010/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan asli / copynya yang diberi tanda T II Int.4- 1 sampai
dengan T II Int.4- 4 yaitu :

1. Bukti T II Int.4- 1 : Copy kartu tanda penduduk atas
nama M. Syarif (sesuai
asli) ;-----
2. Bukti T II Int.4- 2 : Copy kwitansi pembelian tanah
beserta sebuah rumah tertanggal 16 juni 2002
(sesuai asli) ;-----
3. Bukti T II Int.4- 3 : Copy kwitansi pelunasan tanah dan
sebuah rumah tertanggal 20 Juni 2002
(sesuai asli) ;-----
4. Bukti T II Int.4- 4 : Copy SHM No. 17050/ Kel. Bangka
Belitung, Surat ukur No. 4017/ B. Belitung /
2003 tanggal 15 Juli 2003 luas 185 m2 atas
nama Hajjah Intan (sesuai
asli) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil Jawaban /
bantahannya, Pihak Tergugat II Intervensi 5 telah menyampaikan
4 (empat) buah alat bukti tulisan / Surat yang telah diberi
meterai secukupnya, dilegalisir dikantor Pos, serta dicocokkan
dengan asli / copynya yang diberi tanda T II Int.5- 1 sampai T
II Int.5- 4
yaitu :-----

1. T II Int.5- 1 : Copy Kartu tanda
penduduk atas nama Thu Lim Khiun (sesuai
asli) ;-----
2. T II Int.5- 2 : Copy Surat Pajak Bumi
dan bangunan tahun 2010 atas nama Thu Lim
Khiun (sesuai
asli) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. T II Int.5- 3 : Copy SHM No. 17051/ kel.
Bangka Belitung, Surat ukur No. 4018/B.
Belitung / 2003, tanggal 15 Juli 2003 luas
185 M2 atas nama Thu Lim Khiun (sesuai asli)
;-----
4. T II Int.5- 4 : Akta Jual beli Nomor :
317/PS/2003 tanggal 29 Oktober 2003 (sesuai
asli) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil Jawaban /
bantahannya, Pihak Tergugat II Intervensi 6 telah menyampaikan
4 (empat) buah alat bukti tulisan / Surat yang telah diberi
meterai secukupnya, dilegalisir dikantor Pos, serta dicocokkan
dengan asli / copynya yang diberi tanda T II Int.6- 1 sampai T
II Int.6- 4 yaitu :

1. T II Intv.6- 1 : Copy Kartu Tanda
Penduduk atas nama Hidayah (sesuai
asli) ;-----

2. T II Int.6- 2 : Copy Surat Pajak Bumi
dan bangunan tahun 2007 atas nama Suwoyo
(sesuai
asli) ;-----
-
3. T II Int.6- 3 : Copy SHM No. 20865/ Kel.
Bangka Belitung, Surat ukur no. 10020/ B.
Belitung/ 2007 tanggal 04 September 2007
luas 551 m2 atas nama Nona Hidayah (sesuai
asli) ;-----
4. T II Int.6- 4 : Copy Akta Jual beli
nomor : 464/2007 tanggal 23 September 2007
sesuai
asli) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil Jawaban /
bantahannya, Pihak Tergugat II Intervensi 7 telah menyampaikan



2 (dua) buah alat bukti tulisan / Surat yang telah diberi meterai secukupnya, dilegalisir dikantor Pos, serta dicocokkan dengan asli / copynya yang diberi tanda T II Int.7- 1 dan T II Int.7- 2 yaitu : -----

1. T II Int.7- 1 : Copy Surat akta Jual beli No : 706 / 2009 tanggal 9 Oktober 2009 (sesuai asli) ;-----
--
2. T II Int.7- 1 : Copy Sertifikat Hak Milik No.805 / Kel. Bangka Belitung Darat / 2009, tanggal 12 Februari 2009, Surat Ukur No.00800 / 2009, tanggal 12-01-2009, luas 199 M2, atas nama Nyonya Suminah (sesuai asli) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabanya/ bantahnya Pihak Tergugat II Intervensi 8 telah menyampaikan 4 (empat) alat bukti tulisan / surat yang telah diberi meterai secukupnya, dilegalisir di kantor Pos serta dicocokkan sesuai asli/copynya yang diberi tanda T II Int.8- 1 sampai T II Int.8- 4 yaitu : -----

1. T II Int.8- 1 : Copy kartu Tanda penduduk atas nama Ali Mahmud (sesuai asli) ;-----

2. T II Int.8- 2 : Copy Surat Pajak Bumi dan bangunan tahun 2010 (sesuai asli) ;-----

3. T II Int.8- 3 : Copy Akta Jual beli Nomor : 292/2010 tanggal 22 September 2010 (sesuai asli) ;-----
4. T II Int.8- 4 : Copy SHM No. 1991 / B. Belitung Darat, Surat ukur No. 2194 tanggal 04 Agustus 2010 luas 120 m2 atas nama Ali



Mahmud (sesuai
asli) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabanya/
bantahanya Pihak Tergugat II Intervensi 9 telah menyampaikan 2
(dua) alat bukti tulisan / surat yang telah diberi meterai
secukupnya, dilegalisir di kantor Pos serta dicocokkan sesuai
asli/copynya yang diberi tanda T II Int.9- 1 dan T II Int.9- 2
yaitu : -----

1. T II Int.9- 1 : Copy Surat akta Jual
beli No : 181 / 2009 tanggal 23 Juli 2009
(sesuai
asli) ;-----

2. T II Int.9- 2 : Copy Sertifikat Hak
Milik No.807 / Kel. Bangka Belitung Darat /
2009, tanggal 03 Februari 2009, Surat Ukur
No.00802 / 2009, tanggal 12-01-2009, luas
118 M2, atas nama Nyonya Lie Tjeng (sesuai
asli) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabanya/
bantahanya Pihak Tergugat II Intervensi 10 telah menyampaikan
2 (dua) alat bukti tulisan / surat yang telah diberi meterai
secukupnya, dilegalisir di kantor Pos serta dicocokkan sesuai
asli/copynya yang diberi tanda T II Int.10- 1 dan T II Int.10- 2
yaitu : -----

1. T II Int.10- 1 : Copy Sertifikat Hak
Milik No.21783 / Kel. Bangka Belitung, Surat
Ukur No.11138 / B. Belitung/ 2008, tanggal
26 Mei 2008, luas 203 M2, atas nama H.
Taharudin, SE.,MM (sesuai asli)
;-----

2. T II Int.10- 2 : Copy Surat akta Jual

Halaman 147 dari 106 Halaman
PUT.35/G/2010/PTUN.PTK



beli No : 77 / 2009 tanggal 10 Maret 2009
(sesuai
asli) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil Jawaban /
bantahannya, Pihak Tergugat II Intervensi 11 telah
menyampaikan 2 (dua) buah alat bukti tulisan / Surat yang
telah diberi meterai secukupnya, dilegalisir dikantor pos,
serta dicocokkan dengan asli / copynya yang diberi tanda T II
Int.11- 1 dan T II Int.11- 2 yaitu : -----

1. T II Int.11- 1 : Copy Akta Jual Beli
nomor : 149 / 2009 tanggal 26 Juni 2009
(sesuai
asli) ;-----

2. T II Int.11- 2 : Copy Sertifikat Hak
Milik No.808 / kel. Bangka Belitung Darat /
2009, tanggal 03 Februari 2009, Surat Ukur
No.00803 / 2009, tanggal 12-01-2009, luas
121 M2, atas nama Tjin Fie Lin alias
Herianto (sesuai asli) ;-----

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tulisan / surat
tersebut, Pihak Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 11 juga
mengajukan 2 orang saksi dalam sengketa ini
yaitu :-----

1. H. ACHMAD MOCHTAR, Warga Negara Indonesia, beragama
Islam, memberikan keterangan dibawah sumpah secara agama
Islam pada intinya sebagai
berikut :-----

Bahwa saksi kenal dengan Hj.
Intan ;-----

Bahwa saksi kenal dengan H. Ali



lakana

;----- Bahwa saksi kenal dengan Hj. Saleha binti H. M. Tahir ;----- Bahwa H. Ali Lakana sewaktu menikah dengan Hj. Saleha masih bujangan ;----- Bahwa setelah Hj. Saleha meninggal, H. Ali Lakana pernah menikah lagi ;----- Bahwa tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh H. Ali lakana berasal dari tanah milik H. Abdullah alias H. Ambo Dengeng ;----- Bahwa H. Ali lakana adalah keponakan dari H. Abdullah alias H. Ambo Dengeng Bahwa istri H. Ambo Dengeng bernama Hj. Djamilah ;----- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah- tanah peninggalan H. Ambo Dengeng diperkarakan di Pengadilan

;-----
----Bahwa luas tanah milik almarhum H. Abdullah alias H. Ambo Dengeng adalah sekitar 16.200 m2 yaitu dari rumah Abdullah sampai ke Mesjid Ihkwanul Muslim ;

2. HUSIN ABDULLAH, Kewarganegaraan Indonesia, agama Islam yang telah disumpah menurut Agama Islam memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

Bahwa saksi tahu asal- usul tanah obyek sengketa berasal dari H. Ambo Dengeng yang kemudian dikuasai oleh H. Ali Lakana dan kemudian dihibahkan kepada Hj. Intan ;-----

Bahwa yang menghibahkan kepada Hj. Intan adalah H. Ali lakana ;-----
Bahwa tanah tersebut semuanya sudah terjual ;-----



Bahwa saksi dari kecil sampai sekarang tinggal ditanah
obyek sengketa ;-----

Bahwa yang menjual tanah tersebut adalah Hj.
Intan ;-----

Bahwa H. Ambo Dengeng semasa hidupnya tinggal ditanah
tersebut ;-----

Bahwa isteri H. Ambo Dengeng bernama Hj.
Djamilah ;-----

Bahwa saksi tahu batas-batas tanah obyek sengketa
yaitu :-----

- Timur dengan parit Sungai
raya;-----

- Barat dengan Parit H. Husin
II;-----

- Utara dengan tanah Dolong Bin
pelalok;-----
- Selatan dengan tanah H.
Bacok;-----

Bahwa sejak kecil saksi kenal dengan H. Ali
Lakana ;-----

Bahwa H. Ali lakana adalah keponakan dari H. Ambo
Dengeng ;-----

Bahwa H. Ali Lakana tinggal bersama H. Ambo Dengeng ditanah
tersebut ;-----

Bahwa sepeninggal H. ambo Dengeng tanah tersebut dihibahkan
kepada H. Ali
Lakana ;-----

Bahwa saksi pernah melihat surat
hibahnya ;-----

Bahwa yang menghibahkan dalah Hj. Djamilah isteri H. Ambo
Dengeng ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah H. Ali Lakana meninggal tanah tersebut diserahkan kepada Hj. Intan ;-----

Bahwa Hj. Intan adalah anak angkat H. Ali Lakana ;-----

Bahwa anak angkat H. Ali Lakana ada 4 (empat) orang yang masing-masing bernama : Hj. Intan, Hj. Maryamah, Hidayah dan Sukur ;-----

Bahwa saksi kenal dengan Hj. Saleha ;-----

Bahwa yang meninggal duluan adalah Hj. Saleha baru H. Ali lakana ;-----

Bahwa surat hibah itu ada sesudah Hj. Saleha meninggal;- -----

Bahwa diatas tanah obyek sengketa sekarang ada 4 (empat) bangunan ruko, rumah tinggal dan perumahan kompleks mitra indah 3 ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan Sengketa sudah dianggap cukup, maka Para Pihak dipersilahkan untuk menyampaikan pendapat akhir terhadap sengketa ini yaitu berupa kesimpulan, yang mana Pihak Para Penggugat, Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 9 dan Tergugat II Intervensi 11 menyampaikan Kesimpulannya pada persidangan tanggal 26 Mei 2011, sedangkan Tergugat II Intervensi 10 menyampaikan Kesimpulannya melalui Kurir pada persidangan tanggal 26 Mei 2011, dan selanjutnya Para Pihak mohon putusan;

Menimbang, bahwa hal ihwal yang belum terurai dalamuduknya sengketa, dengan mengacu pada Berita Acara dan berkas perkara yang menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;-----

Halaman 151 dari 106 Halaman
PUT.35/G/2010/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat
adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa obyek sengketa dalam perkara ini
adalah :-----

1. SHM No. 21782/ Bangka Belitung/ 2008, tanggal 03-08-2008, Surat Ukur No. 11137/ Bangka Belitung/ 2008, tanggal 26 Mei 2008 luas 213 m2 atas nama Hj. Intan;-----

2. SHM No. 795/ Bangka Belitung darat/ 2009 tanggal 30-01-2009, Surat Ukur No. 817/ Bangka Belitung darat/ 2009, tanggal 01-04-2009 luas 203 M2 atas nama H. Taharudin, SE., MM.;-----

3. SHM No. 805/ Bangka Belitung/ 2009 tanggal 09-01-2009, Surat Ukur No. 00800/ Bangka Belitung/ 2009, tanggal 12-01-2009 luas : 199 M2 atas nama Ny. Sumirah;-----

4. SHM No. 806/ Bangka Belitung/ 2009, tanggal 03-02-2009, Surat Ukur No. 00801/ Bangka Belitung/ 2009, tanggal 12-10-2009, luas : 115 M2 atas nama Wisnu wijaya Putra ;-----

5. SHM No. 807 / Bangka Belitung/ 2009, Tanggal 03-02-2009, surat ukur nomor : 00802/ Bangka Belitung/ 2009, Tanggal 12-01-2009 luas 118 M2 atas nama Ny. Lie Tjeng ;
6. SHM No. 808/ Bangka Belitung/ 2009, Tanggal 03-02-2009, Surat Ukur Nomor : 00800/ Bangka Belitung/ 2009,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12-01-2009, luas 121 M2 atas nama Tjin Fie Lin alias

Herianto ;-----

7. SHM No. 1881/ Bangka Belitung darat, Surat ukur No. 1997/ Bangka Belitung darat/2010 tanggal 24-06-2010 luas : 209 m2, atas nama Tajudin;

8. SHM No. 17050/ Bangka Belitung/ 2003 tanggal 06-08-2003, Surat ukur No. 4018/ Bangka Belitung/ 2003 tanggal 15 Juli 2003, luas : 185 M2 atas nama Hj. Intan ;-----

9. SHM No. 17051/ Bangka Belitung/ 2003 tanggal 06-08-2003, Surat ukur No. 4018/ Bangka Belitung/ 2003 tanggal 15 Juli 2003 luas : 185 m2 semula tercatat atas nama Hj. Intan terakhir atas nama Thin Lim Kiun ;---

10. SHM No. 17052/ Bangka Belitung/ 2003 tanggal 06-08-2003, Surat ukur No. 4019/ Bangka Belitung/ 2003 tanggal 15 Juli 2003, luas 185 M2 semula tercatat atas nama Hj. Intan terakhir tercatat atas nama Busang lica ;-----

11. SHM No. 1991/ Bangka Belitung darat/ 2010, Surat ukur No. 2194/ Bangka Belitung/ 2010 tanggal 04 Agustus 2010, luas : 120 m2 semula atas nama Hj. Intan terakhir atas nama Ali mahmud ;-----

12. SHM No. 20865 / Bangka Belitung/ 2007 tanggal 12 September 2007, Surat ukur No. 10020/ Bangka Belitung/ 2007, tanggal 04-09-2007, luas : 551 m2 semula tercatat atas nama Suwoyo terakhir atas nama Nn. Hidayah ;-----

13. SHM No. 20866/ Bangka Belitung/2007, tanggal 12

Halaman 153 dari 106 Halaman
PUT.35/G/2010/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



September 2007, Surat ukur No. 10021/ Bangka belitung/
2007 tanggal 04-09-2007 luas 370 m2 atas nama
Suwoyo ; -----

(vide Bukti T-1 sampai dengan T-13 = Bukti T II
Intv.1- 1, T II Intv.2- 14, T II Intv.3- 3, T II Intv.4-
4, T II Intv.5- 3, T II Intv.6- 3, T II Intv.7- 1, T II
Intv.8- 3, T II Intv.9- 2, T II Intv.10- 1 dan T II
Intv.11- 2) ; -----

Menimbang, bahwa untuk tanah dengan SHM No. 21782/ Bangka
Belitung/ 2008, tanggal 03-08-2008, Surat Ukur No. 11137/
Bangka Belitung/ 2008, tanggal 26 Mei 2008 luas 213 m2 atas
nama Hj.Intan telah diserahkan kepada Burhanuddin M. Tahir
(in casu Tergugat II Intervensi 2) sesuai kuitansi pembelian
dan pelunasan tertanggal 09 Agustus 1994 (vide Bukti T II
Intv.2- 13) dan SHM aslinya tersebut sekarang dipegang oleh
Tergugat II Intervensi 2. Sedangkan untuk tanah dengan SHM No.
17050/ Bangka belitung/ 2003 tanggal 06-08-2003, Surat ukur
No. 4018/ Bangka belitung/ 2003 tanggal 15 Juli 2003, luas 185
M2 atas nama Hj. Intan telah diserahkan kepada M. Syarif (in
casu tergugat II Intervensi 4) berdasarkan kuitansi angsuran
tanggal 16-6-2002 dan kuitansi pembelian dan pelunasan tanah
dan rumah tanggal 20 Juni 2002 (Vide Bukti T II Intv.4- 2 dan T
II Intv.4- 3) ; -----

Dan Terhadap kedua Sertifikat Hak Milik tersebut diatas belum
dilakukan peralihan hak dari Hajjah Intan kepada Burhanudin M.
Tahir dan M. Syarif ; -----

Menimbang, bahwa terkait adanya pihak ketiga yang
berkepentingan dalam perkara a quo sesuai Pasal 83 Undang-
Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,
Pengadilan telah memanggilnya dan berdasarkan permohonan
tertulis, mohon masuk sebagai pihak dalam perkara a quo yaitu
sebanyak 11 (sebelas) orang dan oleh Majelis Hakim berdasarkan
Putusan Sela Nomor : 35/G/2011.PTUN-PTK Tanggal 14 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011, Tanggal 25 Januari 2011, Tanggal 31 Januari 2011 serta Tanggal 24 Februari 2011 telah diterima masuk dan didudukkan sebagai pihak Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 11. Sedangkan 1 (satu) orang pemegang sertifikat obyek sengketa atas nama Suwoyo tidak memenuhi panggilan Pengadilan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sehingga Majelis Hakim berkesimpulan orang tersebut telah melepaskan haknya untuk masuk dan membela kepentingannya dalam perkara a quo ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat yang memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak untuk menyatakan batal atau tidak sah obyek sengketa a quo, Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 11 telah menyampaikan eksepsi sebelum memberikan jawaban atas pokok perkara/sengketa sebagaimana termuat dalam jawabannya masing-masing tertanggal 25 Januari 2011, 31 Januari 2011, 2 Februari 2011, 28 Februari 2011, dan 07 Maret 2011 ; -----

Menimbang, Bahwa Eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 11 pada pokoknya adalah mempersoalkan mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak berwenang mengadili perkara ini (absolut competentie), Tenggang waktu pengajuan gugatan (beroeps termijn) serta Tidak adanya kepentingan Para Penggugat dalam mengajukan gugatan (Persona standi in judicio) ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena adanya eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 11, maka sesuai Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, sistematika dari pertimbangan hukum ini adalah : -----

I. Pertimbangan hukum tentang eksepsi ; -----

II. Pertimbangan hukum tentang pokok perkara dengan

Halaman 155 dari 106 Halaman
PUT.35/G/2010/PTUN.PTK



pengecualian jika eksepsi ditolak baru Majelis hakim akan mempertimbangkan pokok perkara/sengketa, dan sebaliknya jika eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 11 diterima maka Majelis hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkaranya ;

Menimbang, bahwa dengan mengikuti sistematika tersebut diatas, Majelis hakim selanjutnya akan mempertimbangkan eksepsi- eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 11 sebagai berikut ;-----

DALAM

EKSEPSI :-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 77 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan ayat : -----

- 1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ;-----
- 2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa ;-----
- 3) Eksepsi lain- lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa ;



Menimbang, bahwa berdasar ketentuan normatif tersebut diatas, menurut Majelis Hakim yang relevan untuk dipertimbangkan terlebih dahulu adalah eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 11 yang mempersoalkan mengenai kewenangan absolut Pengadilan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa argumentasi hukum yang dikemukakan oleh Tergugat dalam eksepsinya tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut :-

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo, walaupun yang dijadikan obyek sengketa adalah sertifikat akan tetapi karena penggugat merupakan para ahli waris dari Alm. Hj. Saleha binti H.M. Tahir yang mendalilkan mendapatkan peninggalan dari Alm. Hj. Saleha Binti H.M tahir berupa sebidang tanah yang terletak di jalan Sungai raya Dalam, Kelurahan Bangka Belitung Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak dengan ukuran 12,5 depa x 200 depa, maka gugatan tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili sengketa aquo ;

Argumentasi hukum yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 11 pada pokoknya adalah :-

Bahwa gugatan Para Penggugat adalah mengenai tuntutan pembagian harta warisan peninggalan almarhumah Hajah Saleha binti H. M. Tahir. Oleh karena gugatan Para Penggugat menuntut pembagian waris terhadap harta warisan yang ditinggalkan oleh almarhumah Hajah Saleha binti HM. Tahir maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara aquo karena masalah sengketa kewarisan bukanlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara dan seharusnya gugatan para penggugat diajukan ke Peradilan Umum dan atau ke Pengadilan Agama yang berwenang untuk itu ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat serta Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 11 Para Penggugat telah membantahnya sebagaimana termuat dalam repliknya. Begitu juga Tergugat serta Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 11 telah pula membantah replik Para Penggugat tersebut, sebagaimana termuat dalam dupliknya ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan secara seksama bantahan dari masing-masing pihak dalam perkara quo, maka selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan, apakah eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 11 beralasan menurut hukum ataukah tidak, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa untuk menilai Perkara Nomor : 31/G/2010 /PTUN-PTK apakah merupakan sengketa waris yang merupakan kewenangan peradilan Agama atau merupakan sengketa Tata Usaha Negara yang merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, maka yang menjadi acuannya adalah obyek sengketa dan posita gugatan ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka (10) Undang-undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : "yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang atau Badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara menurut ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah : “suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata “ ;

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 1 angka (10) Undang-undang No. 51 Tahun 2009, dapat disimpulkan subjek atau pihak yang bersengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah antara Orang atau Badan Hukum Perdata disatu pihak dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara di pihak lain. Sedangkan yang menjadi objek sengketa adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final ;

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 1 angka (10) jo Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagaimana yang telah dipaparkan diatas, dihubungkan dengan subjek/ pihak-pihak yang bersengketa dan Petitum surat gugatan Penggugat yang meminta pembatalan serta dicabut surat keputusan yang diterbitkan oleh tergugat (obyek sengketa) menurut pendapat Majelis Hakim objek sengketa a quo merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) yang bersifat konkrit, individual dan final; konkrit disini dalam arti bentuknya jelas sebagai suatu surat keputusan atau tidak abstrak, yang mengeluarkan dan menandatangani adalah Tergugat, adanya sifat individual karena telah menyebutkan nama individu yang dituju dalam surat keputusan tersebut yaitu nama-nama yang tercantum dalam obyek sengketa aquo, dan telah



bersifat final karena telah menimbulkan akibat hukum atas kepemilikan sebidang tanah sebagaimana tersebut dalam surat keputusan obyek sengketa a quo dan tidak memerlukan persetujuan lagi baik dari atasan Tergugat maupun instansi lain ; -----

Menimbang, bahwa dari acara jawab menjawab antara kedua belah pihak dihubungkan dengan bukti- bukti para pihak serta keterangan saksi Para Penggugat dan saksi Tergugat II Intervensi di Persidangan diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa dasar Para Penggugat mengajukan gugatan adalah terbitnya sertifikat obyek sengketa aquo diatas tanah yang belum dilakukan pembagian waris karena berdasarkan Putusan Mahkamah agung RI. Nomor : 86 K/AG/1989 Tanggal 4 Juni 1990 yang dalam amarnya pada pokoknya menyatakan :- -----

Menetapkan Pemohon (Abdullah bin Daeng Tamanengah) dan H. Ali bin Lakana adalah ahli waris dari almarhumah H. saleha binti H.M. Tahir bin Abd. Rahman. ; -----

menetapkan harta peninggalan almarhumah H. Saleha binti H.M. Tahir bin ABD. Rahman setelah diambil untuk pembayaran hutangnya, maka sisanya dibagi sebagai berikut :- -----

1. H. Ali bin Lakana sebagai suami mendapat $\frac{1}{2}$ bagian;- -----

2. Abdullah bin Daeng tamanengah bin Abd. Rahman $\frac{1}{2}$ bagian (vide Bukti P-4) ; -----

- Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari H.



Saleha binti H.M. Tahir;

- Bahwa H. Ali Lakana adalah suami dari H. Saleha binti H.M.Tahir ; -----
- Bahwa H. Saleha mempunyai 2 (dua) orang suami yaitu yang pertama bernama H. lahma telah meninggal pada tahun 1942 dan selanjutnya menikah lagi dengan H. Ali Lakana dan telah pula meninggal pada tahun 2002 ;

- Bahwa terhadap tanah-tanah warisan tersebut, telah terjadi silang sengketa waris antara Abdullah Bin Daeng Tamanengah dengan H. Ali lakana dan telah diputus berdasarkan :-----
-

1. Penetapan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Pontianak Nomor : 208/1979 Tanggal 16 Agustus 1979 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1399 Hijriyah (vide Bukti P-1) Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor : juncto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 43 K/Ag/1983 Tanggal 11 Mei 1983.;-----
2. Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 19/ 1980 Tanggal 18 Maret 1982 masehi juncto Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak No : 17/PDT/PT/1982 tanggal 19 Agustus 1982 Juncto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 867 K/Sip/1983 Tanggal 18 Agustus 1984 (Vide bukti P-3);-----

3. Putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor : 04/ 1986 Tanggal 6 Oktober 1986 Masehi bertepatan dengan tanggal

Halaman 161 dari 106 Halaman
PUT.35/G/2010/PTUN.PTK



2 Syafar 1407 Hijriyah Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak Nomor : 01/ 1987 Tanggal 11 Agustus 1988 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijah 1408 Hijriyah Juncto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 86 K/AG/1989 Tanggal 28 Agustus 1990 (vide Bukti P-4).;- -----

Dan Putusan – putusan tersebut diatas telah berkekuatan hukum tetap (BHT) ;

- Bahwa tanah obyek sengketa a quo adalah tanah dengan ukuran 12,5 depa x 200 depa terletak di Sungai raya dalam, Kota Pontianak ; -----

- Bahwa dari beberapa bidang tanah, 5 (lima) bidang telah dilakukan pembagian waris sedangkan tanah dengan ukuran seluas 12,5 depa x 200 depa (in casu sertifikat oyek sengketa a quo) belum dilakukan pembagian waris ;

- Bahwa tanah-tanah yang dikuasai oleh H. Ali Lakana adalah tanah yang semula dimiliki oleh H. Abdullah alias H. Ambo dengeng ; -----

- Bahwa H. Ambo Dengeng adalah ayah dari H. Iahma yang merupakan suami pertama dari H. Saleha binti H.M Tahir (vide Bukti P-9) ; -----

- Bahwa isteri pertama dari H. Ambo dengeng bernama Hj. Djamilah (vide Bukti P-9) ;

- Bahwa alas hak yang dijadikan dasar permohonan sertifikat oleh H. Ali lakana adalah surat hibah dibawah tangan dari Hj. Djamilah tanggal 4 Mei 1947 dan surat pernyataan tanggal 25 Agustus 1996 yang diketahui oleh Lurah Bangka Belitung kecamatan Pontianak selatan, sebagaimana termuat dalam warkah



penerbitan SHM No. 13609/ Kel. Bangka Belitung,
Surat ukur No. 1264/1997 tanggal 27-12-1997 luas
9.747 atas nama H. Ali Lakana (in casu sertifikat
induk) (Vide Bukti T-16) ;

- Bahwa dalam surat hibah dibawah tangan tanggal 4 Mei 1947 menjelaskan, H.Ali lakana mendapatkan hibah dari Hj. Djamilah binti daeng mabela yang diketahui oleh Matoea Sungai Raya;- -----
- Bahwa tanah dengan SHM No. 13609/ Kel. Bangka Belitung tersebut dihibahkan kepada H. Intan sesuai dengan Akta Hibah Nomor : 148/62/SLT/2000 tanggal 10 Juli 2000 (vide Bukti T-17) ; -----
- Bahwa selanjutnya SHM No. 13609/ Kel. Bangka Belitung, surat ukur nomor : 1264/1997 tanggal 27-12-1997 luas : 9.747 M2 atas nama Haji Ali Bin Lakana (vide Bukti T-15) dipisah- pisah sampai habis menjadi 25 (duapuluh lima) Sertifikat Hak Milik (SHM), salah satunya SHM No. 14467/ Kel. Bangka Belitung, surat ukur nomor : 554/B. Belitung/2000 tanggal 3 Mei 2000 luas : 3.226 M2 atas nama Hadji Ali Lakana ; -----
- Bahwa selanjutnya SHM No. 14467 / Kel. Bangka Belitung, surat ukur nomor : 554/B. Belitung/2000 tanggal 3 Mei 2000 luas 3. 226 M2 atas nama Hadji Ali Lakana (vide Bukti T-14) dipisah- pisah sampai habis menjadi 7 (tujuh) SHM yaitu SHM No. 17048/Kel. Bangka Belitung sampai dengan SHM No. 17054 / Kel. Bangka Belitung ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta- fakta hukum Persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa pokok permasalahan yang dipersoalkan Para Penggugat kepada Tergugat dalam Perkara a quo adalah masalah penerbitan sertifikat obyek sengketa a quo oleh Tergugat diatas tanah yang oleh Para Penggugat didalilkan

Halaman 163 dari 106 Halaman
PUT.35/G/2010/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan/warisan dari H. Saleha binti H.M. Tahir yang belum dilakukan pembagian waris karena berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 86 K/AG/1989 tanggal 4 Juni 1990 dalam amarnya menyatakan :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ; - - - - -

2. Menetapkan Pemohon (Abdullah Bin Daeng Tamanengah) dan H. Ali Bin Lakana adalah ahli waris dari almarhumah H. Saleha Binti H.M. Tahir Bin Abd. Rahman ; - -

3. Menetapkan harta peninggalan almarhumah H. Saleha binti H.M. tahir bin Abd. Rahman setelah diambil untuk pembayaran hutangnya, maka sisanya dibagi sebagai berikut :- - - - -

1. H. Ali bin lakana sebagai suami mendapat $\frac{1}{2}$ bagian ; - - - - -

2. Abdullah bin daeng Tamanengah bin Abd. Rahman $\frac{1}{2}$ bagian (Vide Bukti P-4) ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati secara seksama bukti para penggugat bertanda P -3 yaitu Putusan Mahkamah Agung RI. No. 867 K / Sip / 1983 tanggal 18 Agustus 1984 dimana dalam amarnya menyatakan : - - - - -

MENGADILI

Menerima permohonan kasasi dari pemohon kasasi : H. Ali Lakana tersebut ; - - - - -

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 19 Agustus 1982 No. 17 / PDT / PT / 1982 dan putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 18 Maret 1982 No. 19 / 1980 / Perdata ; - - - - -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI LAGI :

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; - - - - -

Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1981 oleh M. yamin Yakob, SH. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pontianak terhadap barang-barang sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Penyitaan jaminan (conservatoir beslag) No. 19 / 1980 / Perdata tersebut tidak syah dan berharga oleh karenanya harus diangkat ; - - - - -

Menghukum termohon kasasi / Penggugat asal untuk membayar biaya perkara baik pada tingkat pertama dan tingkat banding maupun yang jatuh pada tingkat kasasi yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).;- -

Jadi berdasarkan Putusan Makamah Agung RI No. 867 K / Sip / 1983 tanggal 18 Agustus 1984 menurut Majelis Hakim, H. Ali lakana (Pemohon kasasi) sebagai pihak yang menang dan Abdullah Bin Daeng Tamanengah (Termohon kasasi) sebagai pihak yang kalah, dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 89 K / AG / 1989 tanggal 4 Juni 1990, sebagaimana termuat dalam amarnya bahwa Mahkamah Agung RI mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Abdullah Bin Daeng Tamanengah tersebut. Sehingga dari kedua Putusan Mahkamah Agung RI. Tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terjadi disparitas putusan atau putusan yang berbeda terhadap obyek sengketa yang sama. Dengan demikian menurut Majelis hakim putusan- putusan tersebut tidak bisa dijadikan dasar untuk pembatalan sertifikat obyek sengketa a quo dan terhadap substansi putusan- putusan tersebut Majelis hakim tidak berwenang untuk menilainya, sehingga putusan- putusan tersebut haruslah dikesampingkan ;

Halaman 165 dari 106 Halaman
PUT.35/G/2010/PTUN.PTK



Menimbang, bahwa dari fakta- fakta hukum di Persidangan, diketahui bahwa tanah obyek sengketa a quo asalnya adalah tanah milik H. Abdullah alias H. Ambo Dengeng suami dari Hj. Djamilah Binti Daeng Mabela dan ayah dari H. lahma, suami pertama dari Hj. Saleha Binti H.M. Tahir. Dimana setelah H. Lahma meninggal, Hj. Saleha Binti H.M. Tahir menikah lagi dengan H. Ali lakana ; -----

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum di Persidangan, dimana yang dijadikan alas hak permohonan penerbitan sertifikat hak milik oleh H. Ali Lakana adalah berdasarkan surat hibah dibawah tangan dari Hj. Djamilah binti daeng mabela tanggal 4 Mei 1947 yang diketahui oleh Matoesa Sungai raya dan di dalam persidangan telah ditunjukan adanya surat hibah tersebut kepada Para Penggugat dimana menurut para pengugat surat hibah tersebut adalah rekayasa dari H. Ali Lakana ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis hakim pernyataan Para Penggugat yang menyatakan bahwa surat hibah dibawah tangan tanggal 4 mei 1947 yang dijadikan dasar penerbitan sertifikat hak milik oleh H. Ali Lakana adalah rekayasanya dari H. Ali Lakana, maka terhadap hal tersebut haruslah dibuktikan dipersidangan oleh Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari bukti- bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa dipersidangan yaitu bukti Para Penggugat bertanda P-1 sampai dengan P-11 Bukti Tergugat bertanda T-1 sampai dengan T-17 Bukti Para Tergugat II Intervensi, keterangan saksi- saksi serta pengakuan para pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Persidangan, Majelis hakim tidak menemukan adanya alat bukti yang memberi kejelasan/kepastian terhadap persoalan mengenai benar tidaknya telah terjadi suatu rekayasa atau tindak pidana pemalsuan oleh H. Ali Lakana terhadap surat Hibah dibawah tangan tanggal 4 Mei 1947 tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulanya Para penggugat menyatakan bahwa hibah yang dilakukan Hj. Djamilah Binti Daeng Mabela kepada H. Ali lakana maupun hibah yang dilakukan H. Ali lakana kepada Hj. Intan adalah cacat hukum/tidak sah dan batal demi hukum karena Hj. Djamilah tidak berhak menghibahkan tanah milik suaminya H. Abdullah alias H. Ambo Dengeng karena Hj. Djamilah selaku janda/ahli waris H. Abdullah alias H. Ambo Dengeng hanya berhak mewarisi 1/8 bagian tanah itu. Oleh karena Hj. Djamilah tidak boleh menghibahkan tanahnya kepada H. Ali Lakana maka H. Ali lakana tidak berhak menghibahkan tanah obyek sengketa a quo kepada Hj. Intan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum persidangan sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis hakim berkesimpulan bahwa perkara a quo adalah merupakan permasalahan sengketa waris serta berkaitan juga dengan dugaan adanya tindak pidana pemalsuan dalam pembuatan surat hibah yang merupakan alas hak penerbitan sertifikat induk obyek sengketa a quo serta permasalahan ada tidaknya cacat hukum terhadap hibah Hj. Djamilah kepada H. Ali Lakana tanggal 4 Mei 1947 tersebut. Jadi, seyogyanya sebelum menguji keabsahan penerbitan obyek sengketa a quo, oleh karena masih adanya persoalan mengenai benar tidaknya telah terjadi rekayasa atau tindak pidana pemalsuan oleh H. Ali lakana terhadap surat

Halaman 167 dari 106 Halaman
PUT.35/G/2010/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hibah tanggal 4 Mei 1947 serta permasalahan ada tidaknya cacat hukum terhadap hibah tersebut, maka terhadap persoalan adanya tindak pidana pemalsuan atau rekayasa dalam pembuatan surat hibah, seharusnya Para Penggugat melaporkannya kepada pihak Kepolisian sampai adanya Putusan Hakim Pidana yang berkekuatan hukum tetap yang menjawab persoalan tersebut yaitu adanya suatu rekayasa atau tipu muslihat dalam pembuatan surat hibah tanggal 4 Mei 1947 dan berdasarkan Putusan Hakim Pidana dinyatakan palsu, sedangkan mengenai persoalan ada tidaknya cacat hukum hibah dari Hj. Djamilah kepada H. Ali lakana, sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan, masalah hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam adalah kewenangan dari Pengadilan Agama untuk mengujinya ;

Menimbang, bahwa oleh karena masih adanya persoalan mengenai benar tidaknya telah terjadi rekayasa atau tindak pidana pemalsuan dalam pembuatan surat hibah tanggal 4 Mei 1947 serta persoalan ada tidaknya cacat hukum hibah dari Hj. Djamilah kepada H. Ali lakana, yang merupakan persolan pendahuluan yang harus diberi kepastian atau dibuktikan kebenarannya oleh Lembaga Kepolisian melalui Putusan Hakim Pidana dan atau Peradilan Agama Setelah persoalan tersebut terjawab, baru Para Penggugat mohon pembatalan obyek sengketa a quo kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Tergugat dengan dasar adanya cacat hukum dalam penerbitanya. Dimana Hal tersebut bukanlah kewenangan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengujinya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis hakim belum bisa melakukan pengujian terhadap penerbitan obyek sengketa a quo dikarenakan masih tergantung pada Putusan Hakim Pidana dan atau Hakim Peradilan Agama terhadap alas hak kepemilikan tanah atas nama H. Ali Lakana yaitu surat hibah tanggal 4 Mei 1947,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam arti masih diperlukan adanya Praeyudiciel geschilpunt dan Praeyudiciel beslissing dari lembaga Peradilan atau lembaga lain yang berwenang untuk membuktikan kebenaran alas hak kepemilikan tanah atas nama H. Ali lakana yaitu surat hibah tanggal 4 Mei 1947 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 11 mengenai kompetensi absolut Pengadilan dapat diterima dengan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas sehingga eksepsi- eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ; ----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 11 diterima, maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi maka dengan sendirinya gugatan Para Penggugat dalam pokok perkara dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima sesuai Pasal 110 Undang-undang No. 5 Tahun 1986, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Penggugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; ---

Memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang- undangan sebagaimana disebutkan serta dipaparkan dalam pertimbangan hukum tersebut diatas ; -----

M E N G A D I L I

I. DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1

Halaman 169 dari 106 Halaman
PUT.35/G/2010/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan 11 ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.459.500,- (Satu juta empat ratus lima puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 17 Juni 2011 oleh kami UNDANG SAEPUDIN, SH selaku Ketua Majelis Hakim, EDI SEPTA SUHARZA, SH dan I DEWA GEDE PUJA, SH.,MH Masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 21 juni 2011 oleh Majelis hakim tersebut diats dengan dibantu oleh OKTAVIANUS HATOGOAN, SH Dengan dihadiri oleh kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat II Intervensi 1, Kuasa Tergugat II Intervensi 2, 3, 4, 5, 6 dan 8, Tergugat II Intervensi 7, Tergugat II Intervensi 9, Tergugat II Intervensi 10 serta Tergugat II Intervensi 11 dengan tidak dihadiri oleh kuasa Tergugat serta Tergugat II Intervensi 10. ;-----

KETUA MAJELIS HAKIM

HAKIM ANGGOTA

UNDANG SAEPUDIN, SH.

EDI SEPTA SURHARZA, SH.

I DEWA GEDE PUJA, SH., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGANTI

OKTAVIANUS HATOGUAN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara

1. Biaya Daftar Perkara	Rp.	30.000,-
2. Biaya Surat Panggilan	Rp.	1.397.500.-
3. Materai	Rp.	24.000.-
4. Redaksi	Rp.	5.000.-
5. Biaya leges	Rp.	<u>3.000.-</u>
Jumlah	Rp.	1.459.500.-

(Satu juta empat ratus lima puluh Sembilan ribu lima
ratus rupiah)